



**P U T U S A N**  
**Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. SAWIT LAMANDAU RAYA**, yang beralamat dan berkedudukan di Tanjung Beringin Estate, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh : TAN HOCK YEW, selaku Direktur, dengan demikian sah bertindak mewakili Perseroan Terbatas PT. SAWIT LAMANDAU RAYA; Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Suriansyah, SH., MH. dan Jefri Era Pranata, SH., M.Kn., Advokat-Konsultan Hukum (AKH), yang beralamat dan ber Kantor di Jalan H. M. Rafi'i, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 11 April 2018 di bawah Nomor : 26/SK KH/2018/PN. Pbu;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

01. **KOPERASI CAHAYA INDAH**, yang beralamat dan berkedudukan di Jalan Trans Kalimantan, Rukun Tetangga 003, Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
02. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq. BUPATI LAMANDAU Cq. CAMAT LAMANDAU Cq. KEPALA DESA KARANG TABA**, yang beralamat dan berkedudukan di Jalan Trans Kalimantan, Rukun Tetangga 003, Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;



03. **CV. PUTRA MANDIRI**, yang beralamat dan berkedudukan di Jalan Transito, Rukun Tetangga 017, Nomor 10, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh **JOKO PERMANA**, Jabatan selaku Direktur “CV. PUTRA MANDIRI”, yang beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Padat Karya, Rukun Tetangga 003, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

D A N;

01. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq. BUPATI LAMANDAU**, yang beralamat dan berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Hibul, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
02. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq. BUPATI LAMANDAU Cq. CAMAT LAMANDAU**, yang beralamat dan berkedudukan di Jalan Inpres, Nomor 03, Kelurahan Tapin Bini, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
03. **KOPERASI BINA LESTARI**, yang beralamat dan berkedudukan di Jalan Trans Kalimantan, Rukun Tetangga 003, Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 11 April 2018 dalam register Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu*



01. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 160 tanggal 20 Desember 2004 yang dibuat dihadapan LINDA KENARI, S.H., M.H., Notaris di Banjarmasin, berikut segala perubahan-perubahannya. Dimana Penggugat selaku perseroan terbatas yang dalam hal ini bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana dasar kegiatan usaha Penggugat bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit adalah sebagai berikut :
- a) Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/04/VI/2005 Tentang Pemberian izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit A.n. PT. Sawit Lamandau Raya, tertanggal 08 Juni 2005 yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau Bustani DJ Mamud;
  - b) Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/68/V/2006 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sawit Lamandau Raya, (tanpa tanggal, bulan dan tahun) yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau H.GM. Afhanie;
  - c) Keputusan Bupati Lamandau Nomor : Ek.525.26/ /SK-IL/IX/2008 Tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit A.n. PT. Sawit Lamandau Raya Di Wilayah Lamandau Kabupaten Lamandau, (tanpa tanggal) September 2008 yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau Marukan;
  - d) (Sejumlah/Sebundel) Surat Keterangan/Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan mengetahui Kepala Desa dan Kepala BPD serta Camat dari Masyarakat Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba kepada Penggugat;
02. Bahwa Penggugat di dalam melaksanakan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit awalnya Penggugat melakukan kegiatan sosialisasi terhadap Masyarakat Desa yang berada di sekitar areal izin perkebunan kelapa sawit milik Penggugat tentang manfaat dan keuntungan dari usaha perkebunan kelapa sawit;
03. Bahwa pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 Penggugat mulai melakukan kegiatan sosialisasi terhadap Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba tentang manfaat dari perkebunan kelapa sawit. Dimana Penggugat berniat untuk membangun Perkebunan Kelapa Sawit di daerah atau wilayah Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Tabadengan cara pola Kemitraan Kebun Inti dan Plasma dengan Masyarakat Desa setempat;
04. Bahwa selanjutnya guna melaksanakan pembangunan perkebunan Kelapa Sawit tersebut, Penggugat melakukan survei atas areal atau wilayah Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan



Desa Karang Taba guna menentukan layak atau tidaknya areal atau wilayah tersebut dibangun Perkebunan Kelapa Sawit;

05. Bahwa setelah menentukan kelayakan atas wilayah Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba, maka Penggugat pun secara bertahap melakukan pembebasan lahan dengan cara ganti rugi dan tanam tumbuh Masyarakat Desa yang termasuk dalam wilayah yang dijadikan atau dibangun Perkebunan Kelapa Sawit oleh Penggugat. Adapun pembebasan lahan dengan cara ganti rugi dan tanam tumbuh dengan perincian sebagai berikut :

- a) Pada tahun 2010 : 123,43 Ha (Seratus Dua Puluh Tiga Koma Empat Puluh Tiga Hektar);
- b) Pada tahun 2012 : 287,83 Ha (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Koma Delapan Puluh Tiga Hektar);
- c) Pada tahun 2013 : 20,50 Ha (Dua Puluh Koma Lima Puluh Hektar);
- d) Pada tahun 2014 : 181,58 Ha (Seratus Delapan Puluh Satu Koma Lima Puluh Delapan Hektar);

**Total keseluruhan Lahan yang dibebaskan : 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar);**

Adapun lahan tersebut terletak di Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas lahan secara global adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : Desa Batu Tambun;
- Sebelah Selatan berbatasan : Desa Karang Taba;
- Sebelah Barat berbatasan : Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) PT. Sawit Lamandau Raya No. 00047 yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00044/2015 tanggal 21 Januari 2015;
- Sebelah Timur berbatasan : PT. Sawit Mandiri Lestari (PT.SML);

Untuk selanjutnya dalam perkara ini mohon cukup disebut sebagai **"LAHAN"**;

06. Bahwa pembebasan lahan dengan cara ganti rugi dan tanam tumbuh dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terkait dengan Lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar)



Penggugat selalu melakukan pengecekan dengan melibatkan tim verifikasi yang selanjutnya akan melihat data/dokumen berupa Surat Keterangan/Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan mengetahui Kepala Desa dan Kepala BPD serta Camat (Vide. huruf d sebagaimana Posita/*Fudementum Petendi* Point 01) dan kemudian dilanjutkan dalam proses pengukuran ulang dilapangan dengan melibatkan pihak aparat pemerintahan desa setempat atau dengan kata lain Penguat menggunakan ketentuan hukum adat adalah suatu perbuatan pemindahan hak, yang sifatnya kontan, riil dan terang, yang dapat diartikan sebagai berikut :

- **Sifat Kontan** berarti *"bahwa menyerahkan hak dan pembayaran harganya dilakukan pada saat yang sama"*.
- **Sifat riil** berarti *"bahwa dengan mengucapkan kata-kata dengan mulutsaja belumlah terjadi jual beli. Jual beli dianggap terjadi dengan penulisan kontrak jual beli dimuka Kepala Kampung serta penerimaan harga oleh penjual, meskipun tanah yang bersangkutan masih berada dalam penguasaan penjual"*.
- **Sifat terang** berarti bahwa *"dipenuhi pada umumnya pada saat dilakukannya jual beli itu disaksikan oleh Kepala Kampung. Karena Kepala Kampung dianggap orang yang mengetahui hukum dan kehadirannya mewakili warga masyarakat desa tersebut. Sekarang sifat riil dan sifat terang berarti jual beli itu dilakukan menurut peraturan tertulis yang berlaku"*.

Sementara itu apabila mengutip Doktrin yang dikemukakan oleh **John Salindeho**, jual beli tanah menurut jiwa hukum adat adalah:

- 1) *Hukum adat tidak mengenal pembagian bahkan pengertian "Obligatoir" dan/atau "zakelijk" (kebendaan) seperti hukum barat;*
- 2) *Suatu jual beli pada hakekatnya bukan persetujuan belaka yang berada antara dua pihak (penjual dan pembeli), tetapi suatu penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli dengan tujuan/maksud memindahkan hak diantara kedua belah pihak;*
- 3) *Kalau tidak dibayar kontan, bukan jual beli, tetapi suatu hutang-piutang;*
- 4) *Para ahli hukum adat menegaskan bahwa sifat jual beli lebih bersifat mengalami sendiri secara nyata, terang dan tunai (Kontant, concreet, belevend en participeren denken);*

(Vide. **John Salindeho, 1987, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Jakarta : Sinar Grafika, Halaman 31**);

07. Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 secara bertahap pula Penguat mulai melakukan Pembangunan (penggarapan lahan/*Land Clearing*), melakukan penyemaian dan menanam serta melakukan fertilisasi atas tanaman kelapa sawit terkait dengan lahan yang berada di Luar Hak Guna Usaha (HGU) namun masih masuk dalam Lampiran Peta Ijin Lokasi (Vide. huruf a dan c sebagaimana Posita/*Fudementum Petendi*





Point 01) dan bahkan lahan tersebut seluruhnya telah dilakukan ganti rugi tanam tumbuh secara tuntas dengan adanya bukti berupa Surat Keterangan/Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan mengetahui Kepala Desa dan Kepala BPD serta Camat (Vide. huruf d sebagaimana Posita/*Fudementum Petendi* Point 01) kepada Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Kemudian oleh karena lahan tersebut berada di Luar Hak Guna Usaha (HGU) namun telah dilakukan pembebasan lahan dengan cara ganti rugi dan tanam tumbuh, akhirnya Penggugat berinisiatif untuk menyerahkan kepada Turut Tergugat I guna dijadikan kebun kemitraan (plasma) sebagaimana arahan dari Turut Tergugat I selama ini kepada Penggugat dengan berupaya untuk mesejahterakan Masyarakat Desa setempat antara lain Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Tabadengan sistem kerjasama yang diajukan ialah memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk memungut hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dan untuk perawatan lahan tersebut diserahkan kepada Turut Tergugat I untuk menunjuk atau menentukannya, hal ini sebagaimana Surat Pengugat Nomor : 094/GA-SLR/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Tergugat III, Perihal : Penyerahan Lahan di Luar Ijin HGU PT. Sawit Lamandau Raya;

08. Bahwa guna pengembangan perkebunan kelapa sawit Kemitraan (Plasma) dalam hal pengelolaan Kebun Kelapa Sawit tersebut di atas, maka selanjutnya Turut Tergugat I menindaklanjutinya dengan mengirimkan Surat kepada Tergugat II sebagaimana Surat Bupati Lamandau Nomor : Ek.500/18/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 guna Penunjukan Koperasi dan Kelompok Tani yang melaksanakan kerjasama dengan Penggugat. Kemudian ternyata oleh Tergugat II akhirnya menanggapi surat tersebut sebagaimana Surat Kepala Desa Karang Taba Nomor : 148/139/KT/II/2016 tanggal 19 Januari 2016 dengan memutuskan untuk menunjuk Tergugat I guna menjalin kerjasama kemitraan (plasma) dengan Penggugat terkait lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) bagi masyarakat desa yang berada di areal atau wilayah antara lain Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba, dengan rincian sebagai berikut :



Keterangan

No.	Nama Desa	Sudah Bebas (Ha)	Sudah Land Clearing (Ha)	Sudah Tanam (Ha)	Siap Land Clearing (Ha)	Siap Tanah (Ha)
1.	Batu Tambun	18,13	17,28	15,84	0,85	1,44
2.	Sei. Tuat	15,28	15,18	12,50	0,10	2,68
3.	Tanjung Beringin	70,60	70,50	67,53	0,10	2,97
4.	Cuhai	37,78	36,37	33,60	1,41	2,77
5.	Karang Taba	471,55	231,52	224,26	240,03	7,26

09. Bahwa kemudian dibuatkanlah Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun di Luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (PT. SLR), Kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba seluas 613, 34 Hektar tertanggal 03 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koperasi Cahaya Indah (Tergugat I), PT. Sawit Lamandau (Penggugat), Kepala Desa Karang Taba (Tergugat II) Camat Lamandau (Turut Tergugat II) dan BPN Kabupaten Lamandau Kasi Survey Pengukuran serta Mengetahui Ketua DPRD Kabupaten Lamandau dan Bupati Lamandau (Turut Tergugat I);

10. Bahwa ruang lingkup Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun di Luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (PT. SLR), Kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba seluas 613, 34 Hektar tertanggal 03 Mei 2016, terdapat 8 (delapan) point yaitu :

- 1) Luas kebun dan lahan yang diserahkan adalah 613,34 hektar dengan rincian kepemilikan lahan sebagaimana berikut :

Keterangan

No.	Nama Desa	Sudah Bebas (Ha)	Sudah Land Clearing (Ha)	Sudah Tanam (Ha)	Siap Land Clearing (Ha)	Siap Tanah (Ha)
1.	Batu Tambun	18,13	17,28	15,84	0,85	1,44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Sei. Tuat	15,28	15,18	12,50	0,10	2,68
3.	Tanjung Beringin	70,60	70,50	67,53	0,10	2,97
4.	Cuhai	37,78	36,37	33,60	1,41	2,77
5.	Karang Taba	471,55	231,52	224,26	240,03	7,26

- 2) *Terkait dengan point 1 (satu), Koperasi Cahaya Indah ditunjuk sebagai pengelola induk dari lahan 613,34 hektar;*
  - 3) *Kepada Desa-Desa yang memiliki areal lahan kebun dan lahan sebagaimana tersebut pada point 1 (satu) agar membentuk kelompok tani yang memiliki kewenangan untuk berkoordinasi dengan Koperasi Cahaya Indah;*
  - 4) *Koperasi Cahaya Indah agar membuat perencanaan pegeleloaan kebun dan lahan tersebut dengan melibatkan kelompok tani dari masing-masing Desa tersebut pada point 1 (satu);*
  - 5) *Koperasi Cahaya Indah menjamin pelaksanaan pengelolaan kebun dan lahan tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel dan tidak menghilangkan hak dan manfaat dari Desa-Desa yang memiliki lahan dan kebun sebagaimana point 1 (satu);*
  - 6) *Untuk menjamin dan membangun kepercayaan dari Kelompok Tani dari Desa-Desa tersebut, agar Koperasi Cahaya Indah membuat perjanjian secara tertulis;*
  - 7) *Agar Koperasi Cahaya Indah melakukan RAT (rapat anggota tahunan) setiap tahun, dan melaporkan perkembangan dan hasil-hasil pengelolaan kebun tersebut kepada Kelompok Tani/Anggota Koperasi, serta ditembuskan kepada Pemerintah Kabupaten Lamandau C.q. Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Lamandau;-*
  - 8) *Apabila terjadi ketidakpuasaan dari para Kelompok Tani/Anggota Koperasi agar diselesaikan dengan musyawarah mufakat melalui rapat Koperasi dan Kelompok Tani, dan dalam yang tidak mampu diputuskan oleh Koperasi dan Kelompok Tani agar menyampaikan persoalan tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau untuk mendapat fasilitasi dan keputusan yang seadil-adilnya;*
11. Bahwa dari sejak awal kerjasama kemitraan (plasma) yang disarankan oleh Turut Tergugat I yang kemudian oleh Tergugat II ditunjuklah Tergugat I untuk menjalin kerjasama kemitraan (plasma) usaha dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit atas lahan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :
- *Lahan yang telah tertanam kebun kelapa sawit seluas 353,73 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Tiga Hektar);*
  - *Lahan Kosong yang telah dilakukan pembukaan/Land Clearing 259,61 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Satu Hektar);*
- sama sekali tidak pernah berjalan dengan baik bahkan segala point-point yang ada dalam Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun di Luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (PT. SLR), Kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba seluas 613, 34 Hektar tertanggal 03 Mei 2016 sama

Halaman 8 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sekali tidak ada yang terlaksana atau terealisasi oleh Tergugat I. Bahkan selama ini antara Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah ada tindaklanjuti untuk membuat suatu Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I hanya sebatas Berita Acara *In casu*, padahal sudah sangat jelas sebagaimana diatur pula dalam **Pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/OT.140/7/2006 Tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan**, yang berbunyi :

- (1) *Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebagai mitra usaha dalam pelaksanaan program revitalisasi perkebunan;*
  - (2) *Mitra usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan program revitalisasi perkebunan melakukan kerjasama kemitraan dengan koperasi/kelompok tani dan/atau pekebun;*
  - (3) *Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk perjanjian yang diketahui oleh Bupati/Walikota;*
12. Bahwa faktanya selain tidak ada perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I, namun Tergugat I justru mengambil manfaat atas lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar), terlebih untuk areal lahan yang telah memiliki tanaman kelapa sawit seluas 353,73 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Tiga Hektar) yang telah menghasilkan buah kelapa sawit sejak tahun 2016 sampai dengan bulan februari 2018 atau lebih tepatnya sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
13. Bahwa dalam melakukan tindakan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit untuk areal lahan yang telah memiliki tanaman kelapa sawit seluas 353,73 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Tiga Hektar) ternyata dilakukan oleh Tergugat I dengandibantu dan berkerjasama dengan Tergugat II untuk menjual hasil panen tersebut tanpa pernah ada *Delivery Order (DO)* dari Penggugat, yang selanjutnya oleh Tergugat III Hasil Panen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit kemudian dijual kepada pabrik/perusahaan lain. Padahal seperti yang diketahui bersama apabila Penggugat berhak untuk memungut hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, sebab tananam kelapa sawit tersebut dibangun/ditanam oleh Penggugat dengan menggunakan modal/dana milik (investasi) Penggugat. Oleh karena itu seharusnya Tergugat I dalam hal ini melakukan koordinasi terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan dan bahkan harusnya dibicarakan bagaimana perjanjian kerjasama serta bagaimana skema pertanggungjawaban atas



beban biaya atas pembangunan kebun kelapa sawit yang telah dikeluarkan oleh Penggugat. Bahkan tidak kalah pentingnya bagaimana nasib masyarakat yang berada di areal atau wilayah antara lain Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba yang tergabung dalam Kelompok Tani/Anggota Koperasi yang sampai dengan saat ini belum pula diterbitkan suatu Keputusan oleh Turut Tergugat I tentang Penetapan Petani Anggota Koperasi Cahaya Indah (Tergugat I) sebagai Penerima Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kemitraan (Plasma) Kelapa Sawit Dengan PT. Sawit Lamandau Raya (Penggugat) dalam hal pemberian Sisa Hasil Produksi (SHP);

14. Bahkan tidak sampai disitu saja tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I yangdibantu dan berkerjasama dengan Tergugat IIIselain tindakan menjual hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, ternyata melakukan penggarapan untuk Lahan Kosong yang telah dilakukan pembukaan/*Land Clearing* 259,61 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Satu Hektar). Bahkan untuk saat ini lahan seluas 259,61 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Satu Hektar)selain dilakukan pembersihan kembali dan ditanami kelapa sawit oleh Tergugat I yang dibantu dan berkerjasama dengan Tergugat III tanpa pernah memegang bukti apapun baik itu berupa Surat Keterangan/Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari lahan yang sebenarnya telah dilakukan pembebasan dengan cara ganti rugi dan tanam tumbuh oleh Penggugat selama ini. Maka dari itu sudah sangat jelas apabila tindakan dari Tergugat I yang dibantu dan berkerjasama dengan Tergugat III dalam hal ini tindak dapat dibenarkan secara hukum sebab telah memasuki, menanam dan seolah-olah menghaki lahan seluas 259,61 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Satu Hektar) dengan telah menyusun rencana secara terstruktur dan sistematis sedemikian rupa dimana sudah menjadi bukti yang kuat adanya kerjasama atau bahkan akal-akalan antara Tergugat I dengan Tergugat III agar dapat merugikan Penggugat dimana sebenarnya Tergugat I pun mengetahui apabila lahan tersebut dipergunakan oleh Penggugat sebagai kebun kemitraan (plasma) guna untuk mensejahterahkan Masyarakat Desa yang berada di areal atau wilayah antara lain Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba;



15. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang dibantu dan berkerjasama dengan Tergugat III tersebut sebagaimana posita/*fudementum petendi* pada point 12 sampai dengan point 14, Penggugat sempat mengkonfirmasi dalam bentuk Himbauan kepada Tergugat I sebagaimana Surat Nomor : 018/GA-PT.SLR/VIII/2017, namun ternyata himbauan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut kepada Tergugat I sama sekali tidak pernah ditanggapi atau bahkan digubris oleh Tergugat I;
16. Bahwalah ini saja sudah membuktikan apabila Tergugat I telah memiliki itikad yang tidak baik, mengingat Penggugat selama ini ingin berkerjasama dan merangkul Tergugat I guna untuk mensejahterakan Masyarakat Desa yang berada di areal atau wilayah antara lain Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba, akan tetapi karena sikap dari Tergugat I yang demikian malah menunjukkan seolah-olah ingin menguasai Kebun Kemitraan(Plasma) Kelapa Sawit secara utuh lagi pula seperti yang diketahui bersama apabila kepemilikan atas kebun kemitraan (plasma) belum ditindaklanjuti dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I, bahkan sampai dengan saat ini tegas Penggugat katakan apabila status kepemilikan atas lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) belum pernah pula dilakukan Konversi atau diserahkan kepada Petani selama sehubungan dengan tidak dilaksanakannya atau penandatanganan Akad Kredit oleh Koperasi Cahaya Indah (Tergugat I) kepada Lembaga Perbankan guna pengembalian biaya pembangunan kebun yang selama ini dikeluarkan Penggugat. Bahkan yang tidak kalah pentingnya pula apabila bukti-bukti berupa Surat Keterangan/Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan mengetahui Kepala Desa dan Kepala BPD serta Camat (Vide. huruf d sebagaimana Posita/*Fudementum Petendi* Point 01) atas lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) masih berada di tangan Penggugat;
17. Bahwa dalam perjalannya ternyata Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II berusaha untuk kembali mengalihkan kembali lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) yang sebelumnya hanya tertuang dalam Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun di Luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (PT. SLR), Kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba seluas 613, 34 Hektar

Halaman 11 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu



tertanggal 03 Mei 2016 kepada Koperasi Bina Lestari (Turut Tergugat III).

Hal ini terbukti dengan adanya bukti surat berupa:

- 1) Surat yang dikirimkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana Surat Nomor : 29/KOP-CI/KT/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 Perihal : Penyerahan Kemitraan/Kerjasama Kebun Plasma;
- 2) Surat yang dikirimkan oleh Tergugat III kepada Penggugat sebagaimana Surat Nomor : 140/110/KT/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 Perihal : Penunjukan Kemitraan;

Oleh sebab itu sudah sangat jelas apabila Tergugat Ibersama-sama dengan Tergugat II dalam hal ini telah secara sepihak membatalkan Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun di Luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (PT. SLR), Kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba seluas 613, 34 Hektar tertanggal 03 Mei 2016. Selanjutnya Penggugat dalam hal ini setuju saja dengan keinginan dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk mengalihkan kepada Turut Tergugat III dengan telah pula mengirimkan Surat kepada Tergugat II sebagaimana Surat Nomor : 23/TBE/DKT/2017 tanggal 26 April 2017, Perihal : Penunjukan Kemitraan Dan Penyerahan Beban Hutang Dari Koperasi Cahaya Indah. Namun setelah Penggugat mengirimkan surat tersebut tidak pula mendapatkan balasan/tanggapan dari Tergugat II dimana Penggugat dalam hal ini mengingatkan apabila tindakan dari Tergugat I tersebut untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan Penggugat pada akhirnya. Dimana selama iniPenggugat telah memiliki itikad yang baik serta cita-cita yang muliauntuk mensejahterahkan Masyarakat Desa yang berada di areal atau wilayah antara lain Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba;

18. Bahwa sebelumnya pula permasalahan ini telah di usahakan untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dan bahkan sempat pula di fasilitasimelalui Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah, namun tidak juga membuahkan hasil apapun, yang ada Turut Tergugat I selalu menuntut Penggugat untuk segera melakukan pembangunan kebun kemitraan (plasma) yang jelas-jelas sudah Penggugat lakukan dan penuhi guna mensejahterahkan Masyarakat Desa yang berada di areal atau wilayah antara lain Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba. Namun oleh Tergugat I hal ini justru disalahgunakan dengan melakukan tindakan sebagaimana posita/*fudementum petendi* pada point 12 sampai dengan point 17 yang berkerjasama dengan Tergugat II dan Tergugat III

Halaman 12 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu



dengan menggunakan modus rencana secara terstruktur dan sistematis sedemikian rupa dimana sudah menjadi bukti yang kuat adanya kerjasama atau bahkan akal-akalan sehingga hal ini jelaslah tidak dapat dibenarkan oleh hukum;

19. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana posita/*fudementum petendi* pada point 12 sampai dengan point 17 di atas jelas hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (***Onrechtmatige Daad***) sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)** yang berbunyi:

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";*

Tidak hanya itu saja hal ini telah pula dengan Kaedah Hukum yaitu **Yurisprudensi Putusan Arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum Vs. Cohen**, yang berbunyi sebagai berikut:

- *Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (*in srijd is met des daders rechts plicht*), atau;*
- *Bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*het subjectief recht*), atau;*
- *Bertentangan dengan tata susila (*tegen de goede zeden*), atau;-*
- *Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijke verkeer*);*

20. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (***Onrechtmatige Daad***) sebagaimana yang diuraikan di atas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menyatakan sah batalnya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun di Luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (PT. SLR), Kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba seluas 613, 34 Hektar tertanggal 03 Mei 2016, dengan segala akibat hukumnya. Dimana sudah sangat jelas apabila Tergugat I dalam hal ini telah memiliki itikad yang tidak baik dengan Penggugat. Bahkan tidak hanya sampai disitu saja terbukti apabila Tergugat I tidak ada keinginan untuk mensejahterahkan Masyarakat Desa yang berada di areal atau wilayah antara lain Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba;





21. Bahwa oleh karena lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) masih dikuasai, dihaki, ditempati dan didiami oleh Tergugat I yang dibantu dan berkerjasama dengan Tergugat III sehingga hal ini sudah selayaknya apabila Tergugat I dan Tergugat III dihukum untuk meninggalkan, menyerahkan dan mengembalikan lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

- Lahan yang telah tertanam kebun kelapa sawit seluas 353,73 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Tiga Hektar);
  - Lahan Kosong yang telah dilakukan pembukaan/*Land Clearing* 259,61 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Satu Hektar);
- kepada Penggugat dalam keadaan semula yang sempurna dan bebas dari beban hak apapun baik itu diatasnya seperti Sewa-Menyewa, Gadai, Fidusia dan Hak Tanggungan dan bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh aparat keamanan negara (Kepolisian Republik Indonesia);

22. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (***Onrechtmatige Daad***) yang dilakukan oleh Tergugat I yang berkerjasama atau dibantu oleh Tergugat II dan Tergugat III maka Penggugat dalam hal ini telah mengalami kerugian, baik secara materieel maupun immaterieel, dengan perincian sebagai berikut:

**KERUGIAN MATERIL :**

Bahwa oleh karena Penggugat sudah sangat dirugikan oleh Tergugat I yang berkerjasama atau dibantu oleh Tergugat II dan Tergugat III mengingat seluruh biaya investasi termasuk didalamnya biaya ganti rugi tanam tumbuh serta biaya Pembangunan kebun kelapa sawit baik yang sudah tertanam maupun yang baru dilakukan pembukaan/*Land Clearing* dengan menggunakan modal/dana milik Penggugat, dapat diperhitungkan sebagai berikut :

No.	Description	Luas (Ha)	Cost Per Ha	Jumlah (Rupiah)
<b>Areal Yang Sudah Tanam :</b>				
1.	Pembebasan Lahan	353,73	2.320.68	820.895.000
			2	
	Biaya Investasi Tanam Kelapa Sawit	353,73	57.288.1	20.264.529.05
			27	0



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	353,73	59.608.808	21.085.424.050
--------	--------	------------	----------------

**Areal Siap Tanam :**

Pembebasan Lahan

Land Clearing	17,40	2.084.698	35.690.000
---------------	-------	-----------	------------

2.	17,40	6.223.350	106.543.752
----	-------	-----------	-------------

Jumlah	17,40	8.308.046	142.233.752
--------	-------	-----------	-------------

**Areal Yang Telah Dibebaskan :**

3.	Land Komepesasi & GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh)	242,49	2.000.000	484.980.000
----	--	--------	-----------	-------------

Jumlah	242,49	2.000.000	484.980.000
--------	--------	-----------	-------------

4.	Loan Interest Form CBIP		4.333.963.125	
		7.066.167		

TOTAL	613,34	26.046.600.926	
-------	--------	----------------	--

Sehingga total kerugian atas biaya investasi terkait Lahan 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) sebesar **Rp.26.046.600.926,00 (Dua Puluh Enam Milyar Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);**

Bahwa selain kerugian materiil berupa investasi sebagaimana terurai di atas, Penggugat juga mengalami kerugian akibat perbuatan Tergugat I yang berkerjasama dengan Tergugat III yang telah menjual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang ditanam oleh Penggugat dari tahun tanam 2010 sampai dengan 2012 di atas lahan 353,73 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Tiga Hektar) selama periode 2016 sampai dengan 2017, dengan perincian sebagai berikut :

**Periode Panen Tandan Buah Segar (TBS) Bulan Juni Sampai dengan Desember Tahun 2016:**

No.	Description	Persen	Ton/Ha	Kg/Tandan	F F B
-----	-------------	--------	--------	-----------	-------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(%)			Tandan	Area	Ton
Crop 2010-2012							
1.	Juni	8,35	0,74	6,40	33.21 6	285,4 6	212,5 9
2.	Juli	8,50	0,73	6,40	32.76 2	285,4 6	209,6 8
3.	Agustus	9,00	0,81	6,40	36.11 2	285,4 6	231,1 1
4.	September	9,70	0,86	6,40	38.55 4	285,4 6	246,7 4
5.	Oktober	10.50	0,94	6,40	41.73 3	285,4 6	267,0 9
6.	November	11,90	1,06	6,40	47.18 4	285,4 6	301,9 8
7.	Desember	10,40	0,93	6,40	41.50 6	285,4 6	265,6 4
SUBTOTAL		68,35	6,08	6,60	271.0 67	285,4 6	1.734, 84

## Periode Panen Tandan Buah Segar (TBS) Tahun 2017:

					F F B		
No.	Description	Persen (%)	Ton/Ha	Kg/Tandan	Tandan	Area	Ton
Crop 2010							
1.	Januari	6,25	0,84	7,50	32.124	285,4 6	240, 93
2.	Februari	5,40	0,73	7,50	27.763	285,4 6	208, 22
3.	Maret	6,10	0,82	7,50	31.043	285,4 6	232, 82
4.	April	6,70	0,91	7,50	34.807	285,4 6	261, 05
5.	Mei	7,20	0,97	7,50	36.805	285,4 6	276, 04
6.	Juni	8,35	1,13	7,50	42.929	285,4 6	321, 97
7.	Juli	8,50	1,15	7,50	43.704	285,4	327,

Halaman 16 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						6	78
8.	Agustus	9,00	1,22	7,50	46.272	285,4 6	347. 04
9.	September	9,70	1,31	7,50	49.858	285,4 6	373, 93
10.	Oktober	10.50	1,42	7,50	53.976	285,4 6	404, 82
11.	November	11,90	1,61	7,50	61.195	285,4 6	458. 97
12.	Desember	10,40	1,40	7,50	52.443	285,4 6	400, 82
SUBTOTAL		100,00	13,50	7,50	513,91 9	285,4 6	3.85 4,40

F F B							
No.	Description	Persen (%)	Ton/Ha	Kg/Tandan	Tandan	Area	Ton
Crop 2012							
1.	Januari	6,25	0,37	3,50	7.210	68,2 7	25,5 8
2.	Februari	5,40	0,33	3,50	6.341	68,2 7	22,1 9
3.	Maret	6,10	0,37	3,50	7.134	68,2 7	24,9 7
4.	April	6,70	0,40	3,50	7.838	68,2 7	27,4 3
5.	Mei	7,20	0,43	3,50	8.455	68,2 7	29,5 9
6.	Juni	8,35	0,50	3,50	9.776	68,2 7	34,2 2
7.	Juli	8,50	0,51	3,50	9.952	68,2 7	34,8 3
8.	Agustus	9,00	0,54	3,50	10.568	68,2 7	36,9 9
9.	September	9,70	0,58	3,50	11.361	68,2 7	39,7 6
10.	Oktober	10.50	0,63	3,50	12.330	68,2	43,1

Halaman 17 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					7	5
11. November	11,90	0,71	3,50	13.915	68,27	48,70
12. Desember	10,40	0,62	3,50	12.154	68,27	42,54
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>6,01</b>	<b>3,50</b>	<b>117,134</b>	<b>68,27</b>	<b>409,97</b>

F F B						
No.	Description	Persen (%)	Ton/Ha	Kg/Tandan	Tanda n	Area Ton
Crop All						
1.	Januari	6,25	0,75	6,76	39.434	353,73 266,51
2.	Februari	5,40	0,65	6,76	34.104	353,73 230,42
3.	Maret	6,10	0,73	6,76	38.177	353,73 257,79
4.	April	6,70	0,82	6,76	42.645	353,73 288,49
5.	Mei	7,20	0,86	6,76	45.260	353,73 305,63
6.	Juni	8,35	1,01	6,76	52.705	353,73 356,18
7.	Juli	8,50	1,03	6,76	53.565	353,73 362,61
8.	Agustus	9,00	1,09	6,76	56.840	353,73 384,03
9.	September	9,70	1,17	6,76	61.219	353,73 413,70
10.	Oktober	10.50	1,27	6,76	66.306	353,73 447,97
11.	November	11,90	1,44	6,76	75.110	353,73 507,67
12.	Desember	10,40	1,25	6,76	65.59	353,7 443,36

Halaman 18 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





				7	3	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>12,06</b>	<b>6,76</b>	<b>631.053</b>	<b>353,73</b>	<b>4.264,36</b>

Periode Panen Tandan Buah Segar (TBS) Bulan Januari sampai dengan Februari 2018:

F F B							
No.	Description	Persen (%)	Ton/Ha	Kg/Tandan	Tandan	Area	Ton
Crop 2010							
1.	Januari	6,25	1,25	7,50	47.577	285,46	356,83
2.	Februari	5,40	1,10	7,50	41.867	285,46	314,01
<b>SUBTOTAL</b>		<b>12</b>	<b>3</b>	<b>7,50</b>	<b>89.444</b>	<b>285,46</b>	<b>673</b>

F F B							
No.	Description	Persen (%)	Ton/Ha	Kg/Tandan	Tandan	Area	Ton
Crop 2012							
1.	Januari	6,25	0,84	3,50	16.463	68,27	57,62
2.	Februari	5,40	0,73	3,50	14.288	68,27	49,80
<b>SUBTOTAL</b>		<b>12</b>	<b>2</b>	<b>3,50</b>	<b>30.691</b>	<b>68,27</b>	<b>108</b>

Perhitungan dari Tabel Periode Panen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Februari 2018, dengan rincian adalah sebagai berikut :

Tahun	Luas (Ha)	Tonase (MT)	Harga Rata-Rata Per MT (Rupiah)	Amount (Rupiah)
2016	285,46	1.734,84	1.711.563,89	2.969.289.120,88
2017	353,73	4.264,36	1.772.421,88	7.558.248.537,10
2018	353,73	778,25	1.929.516,98	1.501.546.094,28
<b>TOTAL</b>		<b>5.999,20</b>		<b>12.029.183.752,25</b>



Sehingga total kerugian atas penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dari Bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan Februari tahun 2018 yang sebesar **Rp.12.029.183.752,25 (Dua Belas Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupa Dua Puluh Lima Sen);**

Maka dengan demikian total kerugian Materiil Penggugat adalah sebagai berikut :

• **Rp.26.046.600.926,00 + Rp.12.029.183.752,25=**

• **Rp. 38.075.784.678,25;**

**(Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Empat Ribu Eman Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Lima Sen);**

Sehingga sangat wajar dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I yang dibantu dan berkerjasama dengan Tergugat II dan Tergugat III dalam melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, kiranya dapat dihukum membayar kerugian materiil **sebesar Rp. 38.075.784.678,25 (Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Empat Ribu Eman Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Lima Sen)** secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus untuk membayar kerugian Materieel kepada Penggugat;

**KERUGIAN IMMATERIIL :**

Bahwa selain mengalami kerugian materieel Penggugat juga mengalami kerugian immaterieel yang ditimbulkan oleh Tergugat I yang dibantu dan berkerjasama dengan Tergugat II dan Tergugat III, dimana merasa terhambat serta kehilangan dalam menjalankan kerjasama kemitraan kebun (plasma) di atas lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) yang sebenarnya Penggugat telah memiliki itikad yang baik guna mensejahterahkan Masyarakat Desa yang berada di areal atau wilayah antara lain Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba namun akhirnya Penggugat dipandang oleh masyarakat Desa dianggap tidak membangun kebun kelapa sawit untuk kemitraan (plasma). Bahkan yang lebih parahnya lagi Penggugathilangnya kepercayaan dari Masyarakat Desa yang berada di areal atau wilayah antara lain Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba. Maka apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 50.000.000.000,00

*Halaman 20 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu*



(Lima Puluh Milyar Rupiah). Sehingga sangat wajar dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat I yang dibantu dan berkerjasama dengan Tergugat II dan Tergugat III dalam melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, kiranya dapat dihukum membayar kerugian Immateriil **sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah)** secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus untuk membayar kerugian Materieel kepada Penggugat;

## PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI:

23. Bahwa oleh karena terbukti Tergugat I yang dibantu dan berkerjasama dengan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan Putusan Provisi sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara agar tidak menambah kerugian bagi Penggugat semakin dalam mengingat seluruh biaya investasi termasuk didalamnya biaya ganti rugi tanam tumbuh serta biaya Pembangunan kebun kelapa sawit baik yang sudah tertanam maupun yang baru dilakukan pembukaan/*Land Clearing* dengan menggunakan modal/dana milik Penggugat yang diperuntukan untuk kerjasama kemitraan kebun (plasma) terlebih Penggugat telah memiliki itikad yang baik guna mensejahterahkan Masyarakat Desa yang berada di areal atau wilayah antara lain Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba, untuk itu Penggugat mohon untuk menjatuhkan amar putusan provisi yang berbunyi sebagai berikut :-

- Memerintahkan Tergugat I yang dibantu dan berkerjasama dengan Tergugat II atau pihak-pihak manapun yang memperoleh hak dari padanya untuk tidak memasuki wilayah lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) yang dibangun oleh Penggugat yang terletak di Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau dan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Memerintahkan Tergugat I yang dibantu dan berkerjasama dengan Tergugat III atau pihak-pihak manapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menghentikan segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas perkebunan kelapa sawit di atas lahan

Halaman 21 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu



seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) yang dibangun dengan menggunakan dana milik Penggugat baik itu pengelolaan ataupun pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa sawit, sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- Menyatakan selama perkara ini berjalan Penggugat diberikan izin untuk melakukan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari Lahan yang telah tertanam kebun kelapa sawit seluas 353,73 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Tiga Hektar) dan penjualan hasil Panen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit akan disimpan pada Kas milik Penggugat untuk sementara waktu sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

24. Bahwa untuk menjaga kemungkinan yang tidak menguntungkan bagi Penggugat serta agar gugatan ini tidak akan menjadi sia-sia (*Illusoir*), maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun lebih dahulu mengangkat dan meletakkan baik, sah dan berharga (*Goed En Van Waarde To Verklaren*) Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar), dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan : Desa Batu Tambun;
- Sebelah Selatan berbatasan : Desa Karang Taba;
- Sebelah Barat berbatasan : Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) PT. Sawit Lamandau Raya No. 00047 yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00044/2015 tanggal 21 Januari 2015;
- Sebelah Timur berbatasan : PT. Sawit Mandiri Lestari (PT.SML); yang terletak di Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

25. Bahwa agar Tergugat I yang dibantu dan berkerjasama dengan Tergugat III tidak mengulur-ulur waktu dalam memenuhi segala kewajibannya untuk



meninggalkan, menyerahkan dan mengembalikan Lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) yang terletak di Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah guna dijadikan kebun kemitraan (plasma) oleh Penggugat guna mensejahterahkan Masyarakat Desa yang berada di areal atau wilayah antara lain Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba, maka Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus dihukum untuk membayar Uang Paksa (**Dwangsom**) sebesar **Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)** untuk setiap hari terlambat dalam memenuhi isi bunyi putusan dalam gugatan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewijsde**);

26. Bahwa tindakan Penggugat menarik Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam perkara ini bukanlah suatu hal yang berlebihan dimana Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III merupakan pihak yang mengetahui hal ini semua bahkan ada sempat mengeluarkan surat-menyurat terkait Lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) yang hendak dijadikan kebun kemitraan (plasma) oleh Penggugat, sehingga perlu kiranya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III agar yang bersangkutan mengetahuinya serta tunduk, patuh dan taat terhadap putusan dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201 K/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1986** yang berbunyi:

*"Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat, yaitu orang-orang, bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus disertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan";*

27. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang sah dan *Authentik* serta memenuhi formalitas hukum yang cukup, maka sangat beralasan hukum serta sesuai dengan **Pasal 191 RB.g Ayat (1) serta berpedoman pada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Juncto SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001**, maka Penggugat mohon putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (**Uit**





**Voerbaar Bij Voorrad** meskipun terhadap putusan ini diajukan Perlawanan (**Verzet**), Banding maupun Kasasi;

28. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan pihak yang bertanggung jawab serta bersalah dalam perkara ini, maka sangat wajar dan beralasan secara hukum apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

---- Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana terurai tersebut diatas, di mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM PROVISI :**

01. Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
02. Memerintahkan Tergugat I yang dibantu berkerjama dengan Tergugat III atau pihak-pihak manapun yang memperoleh hak dari padanya untuk tidak memasuki wilayah lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) yang dibangun oleh Penggugat yang terletak di Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau dan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
03. Memerintahkan Tergugat I yang dibantu dan berkerjasama dengan Tergugat III atau pihak-pihak manapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menghentikan segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas perkebunan kelapa sawit di atas lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) yang dibangun dengan menggunakan dana milik Penggugat baik itu pengelolaan ataupun pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa sawit, sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
04. Menyatakan selama perkara ini berjalan Penggugat diberikan izin untuk melakukan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari Lahan yang telah tertanam kebun kelapa sawit seluas 353,73 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Tiga Hektar) dan penjualan hasil Panen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit akan disimpan pada Kas milik Penggugat untuk sementara waktu sampai dengan adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

## DALAM POKOK PERKARA :

### DALAM PRIMAIR:

01. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
02. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas Lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan : Desa Batu Tambun;
  - Sebelah Selatan berbatasan : Desa Karang Taba;
  - Sebelah Barat berbatasan : Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) PT. Sawit Lamandau Raya No. 00047 yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00044/2015 tanggal 21 Januari 2015;
  - Sebelah Timur berbatasan : PT. Sawit Mandiri Lestari (PT.SML); yang terletak di Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan :
    - a. Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/04/VI/2005 Tentang Pemberian izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit A.n. PT. Sawit Lamandau Raya, tertanggal 08 Juni 2005 yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau Bustani DJ Mamud;
    - b. Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/68/V/2006 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sawit Lamandau Raya, (tanpa tanggal, bulan dan tahun) yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau H.GM. Afhanie;
    - c. Keputusan Bupati Lamandau Nomor : Ek.525.26/ /SK-IL/IX/2008 Tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit A.n. PT. Sawit Lamandau Raya Di Wilayah Lamandau Kabupaten Lamandau, (tanpa tanggal) September 2008 yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau Marukan;
    - d. Surat Keterangan/Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan mengetahui Kepala Desa dan Kepala BPD serta Camat dari Masyarakat Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba kepada Penggugat;
03. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
04. Menyatakan sah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun di Luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (PT. SLR), Kepada

Halaman 25 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba seluas 613, 34 Hektar tertanggal 03 Mei 2016;

05. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III meninggalkan, menyerahkan dan mengembalikan lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) sebagaimana petitum nomor 02, yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

- Lahan yang telah tertanam kebun kelapa sawit seluas 353,73 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Tiga Hektar);
  - Lahan Kosong yang telah dilakukan pembukaan/*Land Clearing* 259,61 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Satu Hektar);
- kepada Penggugat dalam keadaan semula yang sempurna dan bebas dari beban hak apapun baik itu diatasnya seperti Sewa-Menyewa, Gadai, Fidusia dan Hak Tanggungan dan bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh aparat keamanan negara (Kepolisian Republik Indonesia);

06. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian baik secara Materieel maupun Immaterieel secara tunai dan sekaligus, dengan rincian:

- Kerugian Materieel sebesar **Rp. 38.075.784.678,25 (Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Empat Ribu Eman Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Lima Sen);**
- Kerugian Immaterieel sebesar **Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah);**

07. Menyatakan baik, sah dan berharga (*goed en van waarde to verklaren*) Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : Desa Batu Tambun;
- Sebelah Selatan berbatasan : Desa Karang Taba;
- Sebelah Barat berbatasan : Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) PT. Sawit Lamandau Raya No. 00047 yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00044/2015 tanggal 21 Januari 2015;
- Sebelah Timur berbatasan : PT. Sawit Mandiri Lestari (PT.SML); yang terletak di Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau dan

Halaman 26 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu



Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

08. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus dihukum untuk membayar Uang Paksa (**Dwangsom**) sebesar **Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)** untuk setiap hari terlambat dalam memenuhi isi bunyi putusan dalam gugatan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewijsde**);
09. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**Uit Voerbaar Bij Voorrad**) meskipun terhadap putusan ini diajukan Perlawanan (**Verzet**), Banding maupun Kasasi;
10. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk, patuh dan taat dalam mengikuti isi putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM SUBSIDIAIR:**

---- Jika sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, dari pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir Kuasa Hukumnya dan untuk pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III telah datang menghadap di persidangan, yaitu Dr. Drs. Hotman Sitorus., S.H. M.H., dan Muhamad Zainal Arifin, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada TRIPLE M LAW FIRM yang beralamat di Jalan Swadarma Utara II No. 1, Jakarta Selatan 12250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 23 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 30 Juli 2018 di bawah Nomor : 58/SK KH/2018/PN Pbu dan dari Tergugat III tertanggal 19 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 23 Mei 2018 dibawah No. 54/SK KH/2018/PN Pbu, dan untuk Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah datang menghadap di persidangan, yaitu Elly Yoseph, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Lamandau dan Chandra A. Napitupulu, S.H., Pelaksana pada bagian Hukum SETDA Kabupaten Lamandau, berkedudukan dan berkantor di

Halaman 27 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu



Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik, bertindak selaku Kuasa Hukum masing-masing dan berturut-turut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2018 Nomor: 180/52/V/HUK/2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 21 Mei 2018 dibawah No. 37/SK KH/2018/PN Pbu, Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2018 Nomor: 180/43/IV/HUK/2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 7 Mei 2018 dibawah No. 29/SK KH/2018/PN Pbu dan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2018 Nomor: 180/51/V/HUK/2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 21 Mei 2018 dibawah No. 38/SK KH/2018/PN Pbu, sedangkan untuk Turut Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan untuk kelancaran proses pemeriksaan perkara a quo maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa dihadiri Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Iman Santoso, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 16 Juli 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III memberikan jawaban, sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

##### **I. DALAM EKSEPSI**

###### **a. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing / Kapasitas Hukum Sebagai Penggugat**

1. Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa perkara a quo adalah lahan seluas **613,34 Ha** (enam ratus tiga belas koma tiga puluh empat hektar) yang terletak di Desa Batu Tambun, Desa Sei Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba,

*Halaman 28 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan : Desa Batu Tambun
- Sebelah Selatan berbatasan : Karang Taba
- Sebelah Barat berbatasan : SHGU No.00047 atas nama PT. Sawit Lamandau Raya
- Sebelah Timur berbatasan : PT. Sawit Mandiri Lestari

2. Bahwa lahan seluas 613,34 Ha secara hukum telah diserahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I sesuai **Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun di Luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (SLR) Kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba Seluas 613,34 Hektar tanggal 03 Mei 2016** yang ditandatangani oleh:

- Presiden Direktur PT. Sawit Lamandau Raya (PENGUGAT)
- Ketua Koperasi Cahaya Indah (TERGUGAT I)
- Kepala Desa Karang Taba (TERGUGAT II)
- Camat Lamandau (TURUT TERGUGAT II)
- Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau, serta diketahui oleh
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamandau, dan
- Bupati Lamandau (TURUT TERGUGAT I)

3. Bahwa lahan obyek sengketa seluas **613,34 Ha** murni diserahkan PENGUGAT kepada TERGUGAT I di hadapan pejabat Pemerintah Kabupaten Lamandau tanpa ada perjanjian dan syarat apapun sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun tersebut;

4. Bahwa mengingat **PENGUGAT telah menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada TERGUGAT I berdasarkan Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun tanggal 03 Mei 2016, maka secara hukum PENGUGAT tidak memiliki hak lagi atas lahan obyek sengketa perkara a quo**, dan oleh karenanya PENGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK HUKUM LAGI ATAS OBYEK SENGKETA TERSEBUT. Berdasarkan fakta hukum tersebut sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila seluruh gugatan PENGUGAT dinyatakan untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena PENGUGAT bukan pemilik lahan objek

Halaman 29 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa. Di samping itu, mohon bukti kepada PENGGUGAT bahwa PENGGUGAT diwakili pihak yang berwenang untuk mewakili perseroan dalam bersengketa di Pengadilan;

5. Bahwa suatu gugatan harus dilandasi dengan hak dan kepentingan hukum (*vide* **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.1357.K/Sip/1984 tertanggal 27 Februari 1986**) dan **Asas Hukum Acara Perdata Yang Berlaku Umum** yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: "Seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata ada kepentingan yang dimaksud atau setidak-tidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima".

**b. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Lengkap/ Plurium Litis Consortium**

1. Bahwa PENGGUGAT dalam surat gugatannya nyata menyebutkan bahwa obyek sengketa atau lahan seluas 613,34 Ha terletak di 5 (lima) Desa yaitu (1). Desa Batu Tambun, (2). Desa Sei Tuat, (3). Desa Tanjung Beringin, (4) Desa Cuhai dan (5) Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga jika ada permasalahan hukum terhadap obyek sengketa tersebut, maka PENGGUGAT berkewajiban untuk menarik seluruh Kepala Desa dan Camat dimana letak obyek perkara tersebut berada agar permasalahan obyek tanah tersebut menjadi terang;
2. Bahwa jika dilihat dan dicermati secara benar gugatan PENGGUGAT yang hanya menarik dan menjadikan Kepala Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau (In Casu TERGUGAT II) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sedangkan PENGGUGAT mendalilkan bahwa obyek sengketa nyata berada di 5 (lima) Desa yang berbeda maka secara hukum gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* harus disebut sebagai gugatan yang kurang pihak. Selain itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau yang ikut menandatangani Berita Acara Penyerahan Lahan tanggal 03 Mei 2016 juga tidak ditarik oleh PENGGUGAT sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa mengingat PENGGUGAT tidak menarik SELURUH Kepala Desa dan Camat dimana obyek tanah tersebut berada serta tidak

Halaman 30 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu



menjadikan Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila gugatan PENGUGAT DISEBUT SEBAGAI GUGATAN YANG KURANG PIHAK dan oleh karenanya sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila gugatan *a quo* dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*vide Putusan Mahkamah Agung RI No.200.K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya secara tegas diakui oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan TERGUGAT I dan TERGUGAT III pada bagian eksepsi di atas, mohon dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
3. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat pada angka 1 s/d 28 surat gugatan, sebab seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT pada bagian gugatan merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum sehingga seluruh dalil gugatan yang dikemukakan PENGUGAT dalam perkara *a quo* haruslah ditolak;
4. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGUGAT dalam Surat Gugatan yang pada intinya menyatakan "*bahwa areal objek sengketa merupakan lahan kemitraan (plasma) antara PENGUGAT dan TERGUGAT I*". Bahwa dalil PENGUGAT tersebut tidak berdasar karena berdasarkan Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun tanggal 3 Mei 2016, areal tersebut merupakan lahan yang diserahkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I secara terputus tanpa adanya tindak lanjut perjanjian kemitraan (plasma). Di dalam Berita Acara Penyerahan tersebut tidak terdapat klausul tentang adanya perjanjian kemitraan / plasma antara PENGUGAT dan TERGUGAT I. Di dalam Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun tanggal 3 Mei 2016 dinyatakan secara tegas:

*"Maka kami yang bertandatangan di bawah ini:*

I. Nama : HASSNI BIN ABU HASSAN BASHRI

Jabatan : Presiden Direktur

Bertindak untuk dan atas nama PT. Sawit Lamandau Raya

Halaman 31 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu



II. Nama : RATNO  
Jabatan : Ketua Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba  
Bertindak untuk dan atas nama Koperasi Cahaya Indah.

**Sepakat melakukan serah terima pengelolaan kebun dan lahan seluas 613,34 hektar dari PT. SLR kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba dengan ketentuan sebagai berikut:**

- 1) Luas kebun dan lahan yang diserahkan adalah 613,34 hektar dengan rincian kepemilikan lahan sebagaimana berikut:

No	Desa	Keterangan				
		Sudah Bebas (Ha)	Sudah LC (Ha)	Tanam (Ha)	Siap LC (Ha)	Siap Tanam (Ha)
1.	Batu Tambun	18,13	17,28	15,84	0,85	1,44
2.	Sungai Tuat	15,28	15,18	12,50	0,10	2,68
3.	Tanjung Beringin	70,60	70,50	67,53	0,10	2,97
4.	Cuhai	37,78	36,37	33,60	1,41	2,77
5.	Karang Taba	471,55	231,52	224,26	240,03	7,26
Total		613,34	370,85	353,73	242,49	17,12

- 2) Terkait dengan point 1 (satu), Koperasi Cahaya Indah ditunjuk sebagai pengelola induk dari lahan 613,34 hektar;
- 3) Kepada Desa-Desa yang memiliki areal lahan kebun dan lahan sebagaimana tersebut pada point 1 (satu) agar membentuk kelompok tani yang memiliki kewenangan untuk berkoordinasi dengan Koperasi Cahaya Indah;
- 4) Koperasi Cahaya Indah agar membuat perencanaan pengelolaan kebun dan lahan tersebut dengan melibatkan kelompok tani dari masing-masing Desa tersebut pada point 1 (satu);
- 5) Koperasi Cahaya Indah menjamin pelaksanaan pengelolaan kebun dan lahan tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel dan tidak menghilangkan hak dan manfaat dari Desa-Desa yang memiliki lahan dan kebun sebagaimana point 1 (satu);



- 6) Untuk menjamin dan membangun kepercayaan dari Kelompok Tani dari Desa-Desa tersebut, agar Koperasi Cahaya Indah membuat Perjanjian secara tertulis;
- 7) Agar Koperasi Cahaya Indah melakukan RAT (rapat anggota tahunan) setiap tahun, dan melaporkan perkembangan dan hasil-hasil pengelolaan kebun tersebut kepada Kelompok Tani/Anggota Koperasi, serta ditembuskan kepada Pemerintah Kabupaten Lamandau C.q. Disperandkop dan UMKM Kabupaten Lamandau;
- 8) Apabila terjadi ketidakpuasan dari para Kelompok Tani/Anggota Koperasi Agar diselesaikan dengan musyawarah mufakat melalui rapat Koperasi dan Kelompok Tani, dan dalam yang tidak mampu diputuskan oleh Koperasi dan Kelompok Tani agar menyampaikan persoalan tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau untuk mendapat fasilitasi dan keputusan yang seadil-adilnya.”
5. Bahwa penyerahan lahan obyek sengketa tersebut dilakukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, secara hukum tidak disertai syarat dan ketentuan kemitraan kepada PENGGUGAT, sehingga dengan adanya penyerahan yang dilakukan PENGGUGAT atas obyek sengketa tersebut kepada TERGUGAT I, MAKA tidak ada alasan hukum bagi PENGGUGAT untuk menyatakan bahwa penyerahan obyek sengketa tersebut dilakukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I untuk kemitraan (plasma) sebab jika konsepnya kemitraan, maka sebelum penyerahan atas obyek sengketa tersebut PENGGUGAT berkewajiban untuk menyiapkan seluruh bentuk dan konsep kemitraan serta lahannya tidak bermasalah;
6. Bahwa latar belakang penyerahan lahan obyek sengketa oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I untuk menghindari permasalahan hukum karena lahan yang menjadi obyek sengketa nyata berada di luar perizinan dari PENGGUGAT (yakni Hak Guna Usaha dan Izin Pelepasan Kawasan Hutan);
7. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III, sangat keberatan dengan dalil PENGGUGAT pada angka 6 s.d. 10 surat gugatan yang pada pokoknya “PENGGUGAT masih memiliki hak di lahan objek sengketa”, sebab walaupun PENGGUGAT dahulu telah melakukan pembebasan atas lahan obyek sengketa tersebut namun dengan adanya penyerahan yang dilakukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I berdasarkan Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun tanggal 03





Mei 2016 di hadapan pejabat Pemerintah Kabupaten Lamandau, maka secara hukum PENGUGAT telah melepaskan haknya atas objek sengketa. Apalagi areal tersebut berada di luar HGU PENGUGAT;

8. Bahwa jika PENGUGAT mendalilkan bahwa penyerahan obyek sengketa tersebut dilakukan PENGUGAT kepada TERGUGAT I untuk kerjasama kemitraan, maka secara hukum PENGUGAT harus terlebih dahulu mengikuti segala ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Peraturan Menteri Pertanian RI No.98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
9. Bahwa adanya penyerahan lahan yang menjadi obyek sengketa tersebut dari PENGUGAT kepada TERGUGAT I dimana tidak terdapat klausul kemitraan, maka sangatlah jelas bahwa lahan seluas 613,34 Ha tersebut menjadi sah sebagai milik dari TERGUGAT I bersama kelompoknya. Dengan demikian PENGUGAT tidak memiliki hak lagi atas obyek sengketa tersebut karena PENGUGAT telah melepaskan haknya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun tanggal 3 Mei 2016;
10. Bahwa adanya fakta hukum tersebut di atas secara hukum membuktikan bahwa seluruh dalil yang dikemukakan PENGUGAT adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, dan oleh karenanya sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila seluruh dalil PENGUGAT dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;
11. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III, kembali menolak dengan dalil PENGUGAT pada angka 11 surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan "*bahwa dari sejak awal kerjasama kemitraan (Plasma) yang disarankan TURUT TERGUGAT I yang kemudian oleh TERGUGAT II ditunjuklah TERGUGAT I untuk menjalin kemitraan (Plasma) atas lahan tersebut untuk menjadi 2 (dua) bagian tidak pernah terlaksana atau direalisasikan oleh TERGUGAT I serta tidak pernah untuk menindak lanjuti untuk membuat Perjanjian Kerjasama antara PENGUGAT dan TERGUGAT I akan tetapi hanya sebatas Berita Acara Penyerahan Lahan*";
12. Bahwa jika dilihat dan dicermati dengan benar dalil surat gugatan PENGUGAT tersebut di atas dan kemudian dikaitkan dengan gugatan PENGUGAT pada bagian **Posita** maupun **Petitumnya**,



maka sangatlah jelas PENGGUGAT ingin membuat konstruksi hukum diantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I seolah-olah ada hubungan hukum yang berawal dari Perjanjian Kerjasama, padahal fakta hukumnya TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM atau KERJASAMA antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I terkait dengan obyek sengketa tersebut baik sebelum maupun sesudah penyerahan obyek sengketa oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I di hadapan Pemerintah Kabupaten Lamandau;

13. Bahwa dalam Surat Gugatan angka 11 PENGGUGAT menyatakan bahwa hubungan hukum PENGGUGAT dengan TERGUGAT I atas obyek sengketa berawal dari adanya kerjasama, akan tetapi dalam Petitem gugatannya PENGGUGAT kembali menyatakan adanya perbuatan melawan hukum, padahal jika hubungan hukum PENGGUGAT diawali dengan kerjasama maka jika salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari kerjasama tersebut harus disebut sebagai tindakan Wanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa selain dari itu, dalam surat gugatan PENGGUGAT juga menyebutkan bahwa lahan objek sengketa seluas **613,34 Ha** berada **di luar HGU PENGGUGAT** akan tetapi dalam **Petitem-nya** PENGGUGAT kembali menyatakan bahwa lahan obyek sengketa seluas **613,34 Ha** adalah milik PENGGUGAT, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut **Petitem** dan **Posita** gugatan PENGGUGAT menjadi saling bertolak belakang (*Kontradiktif*);
15. Bahwa adanya gugatan yang saling kontradiktif antara **Posita** dengan **Petitem** tersebut secara hukum membuktikan bahwa gugatan PENGGUGAT dibuat secara tidak jelas dan tidak cermat, sehingga gugatan PENGGUGAT harus disebut sebagai gugatan yang bersifat **Kabur/Obscuur Libel** dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.879.K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, Varia Peradilan Tahun XVIII No.208*); yang pada pokoknya menyebutkan "Gugatan yang tidak jelas atau Obscuur Libel haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima".
16. Bahwa dalam Surat Gugatan angka 12 PENGGUGAT mendalilkan "Bahwa FAKTANYA TIDAK ADA PERJANJIAN KERJASAMA antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I akan tetapi TERGUGAT I justru mengambil manfaat atas obyek sengketa khususnya atas lahan sawit



seluas 353,73.Ha (tiga ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh tiga hektar) sejak tahun 2016 sampai dengan bulan Februari 2018”, dalil mana adalah merupakan dalil pengakuan dari PENGGUGAT di depan persidangan, bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I tidak pernah ada Perjanjian Kerjasama terkait dengan lahan obyek sengketa, sehingga berdasarkan fakta hukum PENGGUGAT tidak memiliki hak dan relevansi hukum lagi untuk mempersoalkan kembali obyek sengketa tersebut, sebab sejak obyek sengketa tersebut diserahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I berdasarkan Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun tanggal 3 Mei 2016, maka tanah tersebut menjadi hak sepenuhnya dari TERGUGAT I;

17. Bahwa pengakuan dari PENGGUGAT yang menyatakan bahwa tidak ada Perjanjian Kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I atas obyek sengketa tersebut juga merupakan bukti yang sempurna sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 1865 KUH-Perdata Jo Pasal 1925 KUH-Perdata Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.22.K/1973, tanggal 25 Nopember 1976** yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan “*Penggugat atau Tergugat yang dalam persidangan telah mengemukakan suatu pengakuan yang dipisah-pisah, maka hakim adalah bebas untuk menentukan berdasarkan rasa keadilan kepada siapa harus dibebankan pembuktian ex Pasal 176 HIR Jo Pasal 1924 KUH-Perdata*”;
18. Bahwa adanya pengakuan dari PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada Perjanjian Kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I atas obyek sengketa perkara *a quo*, **secara hukum membuat PENGGUGAT tidak memiliki hak lagi atas obyek sengketa perkara a quo, sebab, sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa lahan yang menjadi obyek sengketa sepenuhnya telah menjadi hak dari TERGUGAT I, semenjak adanya penandatanganan Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun tanggal 03 Mei 2016;**
19. Bahwa mengingat PENGGUGAT tidak memiliki hak lagi atas obyek sengketa perkara *a quo*, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila dalil PENGGUGAT tersebut ditolak;
20. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 13 s.d. 14 tentang “*penjualan hasil panen*”

Halaman 36 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu



yang harus menggunakan *Delivery Order* dari PENGGUGAT”, karena tidak ada satupun ketentuan hukum atau klausul dalam Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun tanggal 3 Mei 2016 yang melarang TERGUGAT I untuk memungut atau mengambil hasil Tandan Buah Segar (TBS) dari lahan obyek sengketa tersebut terhitung semenjak adanya penyerahan lahan tersebut dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I. Selain itu tidak ada klausul dalam Berita Acara Penyerahan Lahan yang mengharuskan TERGUGAT I untuk terlebih dahulu mendapatkan ***Delivery Order (DO)*** dari PENGGUGAT sebelum melakukan penjualan atas hasil Tandan Buah Segar (TBS) dari obyek sengketa tersebut kepada pihak lain. Dengan demikian, dalil PENGGUGAT yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum tersebut patutlah untuk ditolak;

21. Bahwa masih terkait dengan dalil PENGGUGAT pada angka 13 s.d. 18 Surat Gugatan yang mempersoalkan nasib dari masyarakat Desa Sei Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba, yang sampai saat ini belum diterbitkan penetapan oleh TURUT TERGUGAT I tentang Petani Anggota Koperasi Cahaya Indah juga harus ditolak sebab dalil tersebut sengaja dijadikan PENGGUGAT untuk mencari-cari kesalahan dari TURUT TERGUGAT I, sebab Penetapan CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi) dapat diberikan apabila ada PERJANJIAN KERJASAMA antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I terkait dengan obyek sengketa;
22. Bahwa tidak adanya Perjanjian Kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, juga telah diakui secara tegas oleh PENGGUGAT pada bagian posita gugatannya sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut tidak ada alasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut Penetapan CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi) kepada TURUT TERGUGAT I, karena penyerahan lahan atas obyek sengketa dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I bukan untuk Kerjasama Kemitraan, akan tetapi penyerahan obyek sengketa dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah murni dilakukan PENGGUGAT untuk menghindari adanya permasalahan hukum bagi PENGGUGAT karena bekerja di luar areal perizinan;
23. Bahwa adanya dalil PENGGUGAT dalam angka 14 s.d. 15 Surat Gugatan yang menyatakan “bahwa tindakan TERGUGAT I yang dibantu oleh TERGUGAT III untuk membersihkan dan menanami



kembali lahan seluas 259,61 Ha TIDAK DAPAT DIBENARKAN SECARA HUKUM” adalah nyata sebagai dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebab lahan seluas 259,61 Ha yang merupakan bagian dari lahan seluas 613,34 Ha sudah sepenuhnya menjadi hak dari TERGUGAT I, sehingga PENGGUGAT tidak memiliki hak hukum lagi untuk mengurus YANG BUKAN MILIKNYA tersebut termasuk melarang TERGUGAT I dan atau mitra usahanya untuk mengerjakan dan mengelola lahan tersebut;

24. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III, kembali menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 19 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT I yang dibantu TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk menguasai dan mengelola lahan obyek sengketa sebagai Tindakan Perbuatan Melawan Hukum, **sebab dari seluruh dalil Posita yang dikemukakan PENGGUGAT dalam surat gugatannya TIDAK ADA SATUPUN dalil PENGGUGAT yang membuktikan bahwa TERGUGAT I yang dibantu TERGUGAT II dan TERGUGAT III melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku padahal untuk menentukan seseorang melakukan Perbuatan Melawan Hukum harus dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan dilanggarnya. Pengelolaan Kebun yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang dibantu TERGUGAT III berdasarkan Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun tanggal 3 Mei 2016;**

25. Bahwa mengingat PENGGUGAT tidak dapat dan atau tidak mampu untuk membuktikan bahwa TERGUGAT I yang dibantu TERGUGAT II dan TERGUGAT III melakukan pelanggaran atas peraturan-perundang undangan yang berlaku maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila gugatan PENGGUGAT disebut sebagai gugatan yang ***Obscuur Libel*** dan oleh karenanya sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila gugatan PENGGUGAT seluruhnya untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***vide*** **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.195.K/AG/1994, tanggal 20 Oktober 1995**) yang kaidah hukumnya menyatakan “Menghadapi surat gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*) maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan”;





26. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III kembali menolak dalil PENGGUGAT pada angka 21 surat gugatannya yang pada pokoknya “meminta agar TERGUGAT I dan TERGUGAT III dihukum untuk menyerahkan untuk meninggalkan dan menyerahkan serta mengembalikan lahan obyek sengketa seluas 613,34 Ha” adalah nyata dan terbukti sebagai dalil penyesatan hukum, sebab dalil PENGGUGAT tersebut TIDAK DIDASARKAN ATAS perintah hukum dan alas hukum yang sah;
27. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III menolak kembali dalil PENGGUGAT pada angka 22 surat gugatannya sebab atas dasar apa PENGGUGAT menghitung kerugian atas obyek perkara yang sudah diserahkan berdasarkan berita acara yang sah, untuk itu TERGUGAT I dan TERGUGAT III kembali **Mensommier** PENGGUGAT untuk membuktikan seluruh dalil-dalilnya yang menyatakan bahwa PENGGUGAT telah dirugikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III atas obyek sengketa tersebut. Mengingat tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III, oleh karenanya tidak ada kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT;
28. Bahwa mengingat seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam surat gugatannya tidak didasarkan atas fakta-fakta hukum yang benar, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila seluruh dalil gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### III. DALAM PROVISI

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh permohonan provisi dari PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III,
2. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 23 surat gugatannya yang meminta Majelis Hakim perkara *a quo*, untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi atas perkara *a quo*, sebelum memeriksa pokok perkara dengan memerintahkan:
  - a. Memerintahkan TERGUGAT I yang dibantu dan bekerjasama dengan TERGUGAT III atau pihak-pihak manapun yang



memperoleh hak dari padanya untuk tidak memasuki wilayah lahan **613,34 Ha**;

- b. Memerintahkan TERGUGAT I yang dibantu dan bekerjasama dengan TERGUGAT III atau pihak-pihak manapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menghentikan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas perkebunan diatas lahan **613,34 Ha** hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;
- c. Menyatakan selama perkara ini berjalan PENGGUGAT diberi izin untuk melakukan pemanenan atas TBS (Tandan Buah Sawit) diatas lahan seluas 353,73.Ha (*tiga ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh tiga hektar*) dan kemudian melakukan penjualan TBS (Tandan Buah Sawit) tersebut serta menyimpan hasil penjualan TBS (Tandan Buah Sawit) di rekening milik PENGGUGAT hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;
3. Bahwa adanya dalil permohonan PENGGUGAT agar Majelis Hakim terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi atas perkara *a quo* sebelum memeriksa pokok perkara adalah merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, apalagi terhadap obyek sengketa perkara *a quo*, nyata dan jelas bahwa lahan seluas **613,34 Ha** yang menjadi obyek sengketa telah diserahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I melalui Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun tanggal 03 Mei 2016, sehingga lahan tersebut menjadi hak sepenuhnya dari TERGUGAT I;
4. Bahwa selain terhadap lahan **613,34 Ha** PENGGUGAT tidak memiliki urgensi yang memaksa lagi atas lahan obyek sengketa terhitung semenjak lahan tersebut diserahkan kepada TERGUGAT I;
5. Bahwa perlu untuk diketahui suatu gugatan provisi dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat formil sebagai berikut:
  - ***Harus memuat dasar dan alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;***
  - ***Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;***
  - ***Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;***

Bahwa jika dilihat dan dicermati dengan benar permohonan provisi dari PENGGUGAT dan kemudian isi permohonan tersebut dikaitkan



dengan materi pokok perkara, maka sangatlah jelas bahwa permohonan putusan provisi yang diajukan PENGUGAT atas perkara *a quo*, telah memasuki materi pokok perkara dan oleh karenanya sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila permohonan putusan provisi yang diajukan PENGUGAT atas perkara *a quo* untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (***Vide Pasal 286 Rv***);

6. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III kembali menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada angka 24 yang pada pokoknya meminta Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas lahan obyek sengketa seluas 613,34 Ha sebab dalil yang dikemukakan PENGUGAT adalah merupakan dalil hukum yang tidak benar sebab pelaksanaan Sita Jaminan harus dibuktikan terlebih dahulu dengan bukti kepemilikan yang sah, padahal sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa lahan seluas 613,34 Ha telah menjadi milik dari TERGUGAT I terhitung semenjak obyek sengketa tersebut diserahkan PENGUGAT kepada TERGUGAT I berdasarkan Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun tanggal 03 Mei 2016;
7. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III dengan tegas dalil PENGUGAT pada angka 25 s/d 28 surat gugatannya yang meminta agar dihukum membayar uang Paksa atau Dwangsom sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara *a quo*, serta menjatukan putusan Uit Voerbaar Bij Voorrat atas perkara *a quo* **adalah nyata sebagai dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebab hukuman Dwangsom atau Uang Paksa secara hukum hanya dapat diterapkan bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan dalam gugatan *a quo* tidak ada satupun yang dapat dibuktikan PENGUGAT tentang peraturan mana yang telah dilanggar oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II maupun TERGUGAT III atas obyek perkara *a quo***;
8. Bahwa ketidakmampuan PENGUGAT untuk membuktikan dalilnya yang menyatakan TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, secara hukum membuat seluruh dalil gugatan PENGUGAT baik dalam Posita, Petitum maupun permohonan putusan Provisinya secara hukum membuat seluruh gugatan tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.



**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI sebelumnya TERGUGAT I KONVENSI dengan ini kembali mengajukan gugatan REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI sebelumnya selaku PENGGUGAT KONVENSI;
2. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan TERGUGAT REKONVENSI baik dalam Posita dan Petitum Gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas kebenarannya diakui oleh PENGGUGAT REKONVENSI;
3. Bahwa apa yang telah diuraikan PENGGUGAT REKONVENSI pada bagian Eksepsi dan bagian pokok perkara, serta pada bagian provisi di atas mohon dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi ini;
4. Bahwa adapun duduk permasalahan atas perkara *a quo*, berawal dari adanya penyerahan lahan seluas **613,34 Ha** (enam ratus tiga belas koma tiga puluh empat hektar) di luar HGU (Hak Guna Usaha) TERGUGAT REKONVENSI yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI berdasarkan **Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun Diluar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (SLR) Kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba, pada tanggal 03 Mei 2016, ditandatangani di hadapan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau,**
5. Bahwa penyerahan lahan dari TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI untuk menghindari masalah hukum bagi TERGUGAT REKONVENSI, karena melakukan usaha perkebunan di luar perizinan TERGUGAT REKONVENSI;
6. Bahwa dengan adanya penyerahan lahan obyek perkara tersebut dari TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI, di hadapan Pemerintah Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, maka lahan obyek sengketa tersebut, sepenuhnya menjadi milik dari PENGGUGAT REKONVENSI termasuk segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut;
7. Bahwa lahan seluas **613,34 Ha** yang diserahkan TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI tersebut terbagi dalam dua bagian sebagai berikut:
  - Lahan **seluas 353,73.Ha** (tiga ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh tiga hektar) telah ditanami kebun kelapa sawit ;

Halaman 42 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahan kosong **seluas 259,61.Ha** (dua ratus lima puluh sembilan koma enam puluh satu hektar) pada saat diserahkan statusnya masih dalam keadaan kosong;
- 8. Bahwa setelah dilakukan perawatan dan pengelolaan oleh PENGGUGAT REKONVENSI atas lahan objek sengketa, kemudian TERGUGAT REKONVENSI melarang PENGGUGAT REKONVENSI untuk mengelola lahan dan meminta PENGGUGAT REKONVENSI untuk mengembalikan lahan tersebut, dengan alasan bahwa lahan tersebut adalah milik TERGUGAT REKONVENSI yang dibebaskan dari masyarakat Desa setempat, padahal sudah menjadi fakta hukum bahwa lahan yang menjadi obyek sengketa tersebut telah diserahkan TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI, berdasarkan **Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun tanggal 03 Mei 2016;**
- 9. Bahwa adanya tindakan TERGUGAT REKONVENSI yang mengakui dan berkeinginan untuk mengambil kembali lahan obyek sengketa dari PENGGUGAT REKONVENSI, maka tindakan tersebut harus disebut sebagai tindakan melawan hukum, sebab sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa lahan obyek sengketa seluas **613,34 Ha** berada **di luar HGU (Hak Guna Usaha)** TERGUGAT REKONVENSI dan telah diserahkan TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI. Tindakan TERGUGAT REKONVENSI mengakibatkan PENGGUGAT REKONVENSI tidak dapat melakukan penjualan TBS karena pabrik tidak mau menerima penjualan. Akibatnya banyak buah sawit busuk karena tidak dilakukan pemanenan.
- 10. Bahwa tindakan TERGUGAT REKONVENSI yang melarang PENGGUGAT REKONVENSI untuk menguasai dan mengelola lahan seluas **613,34 Ha** secara hukum harus disebut sebagai perbuatan melawan hukum, karena berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku TERGUGAT REKONVENSI tidak memiliki hak hukum lagi untuk meminta PENGGUGAT REKONVENSI menyerahkan lahan obyek sengketa tersebut kepada TERGUGAT REKONVENSI, sebab sejak adanya penyerahan obyek sengketa tersebut dari TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI, maka obyek sengketa tersebut berikut segala tanaman yang ada di atasnya telah menjadi milik dari PENGGUGAT REKONVENSI;

Halaman 43 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11. Bahwa tindakan TERGUGAT REKONVENSI yang melarang PENGGUGAT REKONVENSI untuk mengelola lahan obyek sengketa, serta memerintahkan PENGGUGAT REKONVENSI dan pihak-pihak lain untuk menyerahkan lahan tersebut kepada TERGUGAT REKONVENSI, secara hukum harus disebut sebagai Tindakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH-Perdata;
12. Bahwa adapun tindakan atau Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSI atas lahan obyek sengketa yang telah menjadi milik dari PENGGUGAT REKONVENSI tersebut, nyata bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku seperti:
  - a. **Ketentuan Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian atau Penggunaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya;**
  - b. **Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun Diluar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (SLR) Kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba, pada tanggal 03 Mei 2016, ditandatangani dihadapan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau;**
13. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sangatlah jelas bahwa tindakan TERGUGAT REKONVENSI yang berkeinginan menguasai dan mengambil alih kembali lahan tersebut dari PENGGUGAT REKONVENSI, haruslah disebut sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH-Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

***"Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa dampak kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"***
14. Bahwa adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH-Perdata menurut Munir Fuadi dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti tahun 2002 halaman 11 dengan jelas menyatakan sebagai berikut:
  - a. **Adanya perbuatan**  
Bahwa TERGUGAT REKONVENSI telah sengaja melarang PENGGUGAT REKONVENSI untuk menguasai dan mengelola lahan objek sengketa, serta meminta PENGGUGAT

Halaman 44 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu



REKONVENSI untuk menyerahkan lahan tersebut kepada TERGUGAT REKONVENSI, tanpa adanya perintah hukum dan alas hukum yang sah;

**b. Perbuatan tersebut harus melawan hukum**

Bahwa tindakan TERGUGAT REKONVENSI, nyata bertentangan dengan hukum, karena penguasaan lahan yang menjadi obyek sengketa tersebut sesungguhnya adalah hak dari PENGGUGAT REKONVENSI terhitung semenjak adanya Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun Diluar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (SLR) Kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba, pada tanggal 03 Mei 2016, ditandatangani di hadapan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

**c. Adanya kesalahan sipelaku**

Bahwa tindakan TERGUGAT REKONVENSI, yang mengakui lahan obyek sengketa sebagai miliknya, dan kemudian melarang serta meminta dan menyerahkan lahan tersebut kepada TERGUGAT REKONVENSI, padahal hak penguasaan atas obyek sengketa tersebut sepenuhnya sudah beralih kepada PENGGUGAT REKONVENSI terhitung semenjak 03 Mei 2016, maka tindakan yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSI harus disebut sebagai suatu kesalahan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku;

**d. Adanya kerugian**

Bahwa akibat tindakan TERGUGAT REKONVENSI yang mengakui obyek sengketa sebagai miliknya dan kemudian melarang PENGGUGAT REKONVENSI untuk mengambil hasil dari obyek sengketa serta meminta PENGGUGAT REKONVENSI untuk mengembalikan lahan tersebut kepada TERGUGAT REKONVENSI tanpa perintah hukum yang sah, secara hukum telah menimbulkan kerugian baik secara materiil seperti tidak dapat dilakukan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Sawit maupun kerugian moriil bagi PENGGUGAT REKONVENSI;

**e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian**

Bahwa akibat tindakan TERGUGAT REKONVENSI yang mengakui obyek sengketa sebagai miliknya dan kemudian



melarang PENGUGAT REKONVENSİ untuk mengambil hasil dari obyek sengketa serta meminta PENGUGAT REKONVENSİ untuk mengembalikan lahan tersebut kepada TERGUGAT REKONVENSİ tanpa perintah hukum yang sah, mengakibatkan PENGUGAT REKONVENSİ tidak dapat melakukan penjualan TBS Sawit, sehingga PENGUGAT REKONVENSİ menjadi dirugikan baik secara materiil maupun moriil;

15. Bahwa adapun kerugian yang diderita PENGUGAT REKONVENSİ akibat tindakan dan atau perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSİ kepada PENGUGAT REKONVENSİ atas obyek sengketa tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Kerugian Materiil**

Adapun kerugian materiil yang diderita PENGUGAT REKONVENSİ akibat tindakan perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSİ yang mengakui dan melarang pengelolaan lahan obyek sengketa sebagai berikut:

Kehilangan keuntungan penjualan hasil kebun sawit per bulan karena tidak dapat dilakukan pemanenan dan tidak ada perusahaan yang membeli hasil panen sawit akibat perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ:

**= luas lahan x penghasilan sawit per hektar x harga TBS**

**= 353,73 x 1.200 kg x Rp 1.500**

**= Rp 636.714.000 / per bulan**

Kerugian tersebut dihitung dari bulan Januari 2018 hingga bulan Juli 2018, maka PENGUGAT REKONVENSİ telah kehilangan pendapatan 7 bulan x Rp 636.714.000,- maka PENGUGAT REKONVENSİ telah kehilangan keuntungan penjualan sebesar **Rp 4.456.998.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);**

**b. Kerugian Imateriil**

Adapun kerugian imateriil yang diderita PENGUGAT REKONVENSİ sebesar **Rp 10.000.000.000,- ( Sepuluh Milyar Rupiah).**

16. Bahwa untuk menghindari adanya tindakan TERGUGAT REKONVENSİ untuk tidak melaksanakan isi putusan ini, maka sangatlah tepat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belasan hukum apabila TERGUGAT REKONVENSI dihukum untuk membayar UANG PAKSA (Dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;

17. Bahwa untuk menghindari semakin bertambahnya kerugian yang diderita PENGUGAT REKONVENSI, serta untuk menghindari adanya tindakan TERGUGAT REKONVENSI mengabaikan isi putusan ini, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) di atas tanah dan kebun milik TERGUGAT REKONVENSI berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha PT. SAWIT LAMANDAU RAYA No. 47/2015 sesuai Surat Ukur No. 44/2015 tanggal 21 Januari 2015 di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.
18. Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar-dasar dan bukti-bukti yang kuat yang mana bukti tersebut akan kami buktikan nanti pada saat persidangan perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah Kami kemukakan di atas maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI:

### Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari TERGUGAT I Dan TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGUGAT Tidak Memiliki Kapasitas Hukum/Legal Standing Sebagai Subyek PENGUGAT;
3. Menyatakan Gugatan PENGUGAT Kurang Pihak/ Plurium Litis Consortium;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur/ Obscur Libel;

### Dalam Provisi

Menolak Permohonan Provisi dari PENGUGAT untuk seluruhnya ;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dan atau siapa saja untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini;

## II. DALAM REKONVENSI:

1. Menerima gugatan PENGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;

Halaman 47 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun Di Luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (SLR) Kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba, pada tanggal 03 Mei 2016 adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONVENSI secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar:
  - Kerugian Materiil : Rp 4.456.998.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);
  - Kerugian Imateriil : Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);
5. Memerintahkan TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya Dwangsom sebesar Rp 10.000.000,- setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;
6. Memerintahkan TERGUGAT REKONVENSI maupun siapapun saja yang menguasai objek sengketa untuk segera meninggalkan obyek sengketa dan menyerahkan lahan obyek sengketa kepada PENGGUGAT REKONVENSI ataupun pihak yang diberikan hak oleh PENGGUGAT REKONVENSI tanpa syarat dan ketentuan apapun terhitung semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap atas tanah dan kebun milik TERGUGAT REKONVENSI berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha PT. SAWIT LAMANDAU RAYA No. 47/2015 sesuai Surat Ukur No. 44/2015 tanggal 21 Januari 2015 di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI dan pihak manapun untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini;

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini kami sampaikan dan apabila majelis hakim yang memeriksa dan yang akan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);





Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat secara *Diskulifikasi In Person*, hal ini sesuai dengan pendapat ahli M.YAHYA HARAHAHAP,SH dalam Buku HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan halaman 111 Penerbit Sinar Grafika 2016 yang berbunyi "...yang bertindak sebagai PENGGUGAT harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Kekeliruan dan salah bertindak sebagai PENGGUGAT mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil".

Pendapat Ahli tersebut diatas bersesuaian dengan perkara *a-quo* dimana PENGGUGAT tidak memenuhi syarat (*diskulifikasi*) untuk mengugat : TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan dalil telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHP dan Yurisprudensi Putusan *Arrest Hooge Raad* tanggal 31 Januari 1919, hal ini disebabkan obyek sengketa sudah diserahkan secara sukarela oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, yang berdampak PENGGUGAT tidak lagi mempunyai hak untuk menggugat lahan yang disengketakan karena PENGUGAT tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan lahan sengketa. Pernyataan dan kenyataan tersebut diatas bersesuaian dengan pendapat ahli Prof. Boedi Harsono dalam BUKU HUKUM AGARIA INDONESIA, Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Edisi Revisi 2003 Penerbit Djambatan halaman 336, yang berbunyi "***hak atas tanah juga hapus jika dilepas atau diserahkan dengan sukarela oleh Pemegang Haknya***". Tidak berhaknya seseorang mengajukan gugatan karena tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan obyek yang digugatnya juga ditegaskan dalam Yurisprudensi MARI 442 K/Sip/1973 tanggal 78 Oktober 1973 menyatakan "*Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*" dan Yurisprudensi MARI 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 menyatakan "*Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima*";

Halaman 49 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu



2. Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sangat jelas bahwa gugatan PENGUGAT tidak beralasan dan juga tidak bersandarkan hukum, maka sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima ( *Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala apa yang TERGUGAT II, kemukakan dalam Eksepsi dan mohon dianggap berlaku seluruhnya dan terulang kembali dalam Dalam Jawaban Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa TERGUGAT II perlu mempertanyakan legalitas PENGUGAT melakukan pembukaan lahan (*land clearing*)/penebangan pohon-pohon diatas lahan seluas 613, 34 Ha (lahan sengketa), karena sepengetahuan TERGUGAT II lahan tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Diwilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang tidak boleh dengan sembarangan melakukan pembukaan lahan (*land clearing*)/penebangan pohon-pohon tanpa dilengkapi dengan Ijin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dari Kementerian teknis, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi, Jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2011, Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi. Terkait dengan orang/Badan Hukum telah melakukan penebangan pohon/pembukaan (*land clearing*) diatas lahan tersebut tanpa disertai/dilengkapi dengan Ijin Pelepas Kawasan Hutan (IPKH) merupakan bentuk pelanggaran terhadap larangan pasal 50 ayat (3) huruf e, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pelaksanaanya;
3. Bahwa pernyataan dan kenyataan sebagaimana terurai dalam posita point 2 diatas, dari luasan lahan  $\pm$  8000 Ha dalam Ijin Lokasi dan Ijin Usaha Perkebunan milik PENGUGAT hanya seluas 5.054, 20 (Lima Ribu Lima Puluh Dan Dua Puluh Perseratus ) Hektar yang mendapat Ijin Pelepasan Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan Republik

Halaman 50 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sesuai dengan SK Menhut Nomor : SK.640/Menhut-II/2013 tanggal 24 September 2013 dan terhadap lahan seluas 5.054, 20 (Lima Ribu Lima Puluh Dan Dua Puluh Perseratus ) selanjutnya dimohonkan dan telah diberikan Hak Guna Usaha (HGU) oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 160/HGU/BPN RI/ 2014 tanggal 24 Oktober 2014, dengan demikian jelas sekali lahan seluas 613, 34 Ha (lahan sengketa) atau lahan diluar Ijin HGU PT. Sawit Lamandau Raya yang diserahkan kepada TURUT TERGUGAT I dan TERGUGAT I merupakan lahan yang belum mendapat Ijin Pelepasan Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia namun telah dilakukan pembukaan (*land clearing*) dengan cara melakukan penebangan pohon-pohon diatas lahan tersebut, yang mana perbuatan pembukaan (*land clearing*) / penebangan pohon-pohon yang dilakukan tanpa Ijin dari Pemerintah/Kementerian teknis merupakan suatu Perbuatan bertentangan dengan Peraturan Perundang –Undangan yang berlaku sehingga dengan demikian, mohon kiranya hal tersebut agar dapat dipertimbangkan dalam putusan perkara *a-quo*;

4. Bahwa Pelepasan Hak Lahan Atas Tanah seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) sebagaimana posita point 6 Gugatan PENGUGAT yang dilakukan melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah diketahui oleh Kepala Desa dan BPD serta Camat dengan menggunakan Hukum Adat merupakan Pelepasan Hak Atas Tanah yang tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : “ *Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*” dan Pasal 131 Ayat (3) huruf a, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : (3)“*Pendaftaran **hapusnya hak atas tanah** dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang disebabkan oleh dilepaskannya hak tersebut oleh*

Halaman 51 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peme-gangnyanya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan permohonan dari pihak yang berkepentingan dengan melampirkan: 1) **akta notaris yang menyatakan bahwa pemegang yang bersangkutan melepaskan hak tersebut, atau 2) surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Camat letak tanah yang bersangkutan, atau 3) surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat didepan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan**, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas makadapat disimpulkan peralihan hak atas tanah diatas lahan seluas 613, 34 Ha yang diikatkan pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tidak cukup hanya diketahui oleh Kepala Desa dan BPD serta Camatsaja melainkan harus dibuat didepan/disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau kemudian disaksikan oleh Camat dan terlebih terlebih Pelepas Hak Atas Tanah tersebut harus dibuat oleh PPAT dalam bentuk Akta sehingga dengan demikian Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 613, 34 Ha jelas sekali belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan mohon kiranya untuk dipertimbangkan dalam putusan perkara a-quo;

5. Bahwa sebagaimana posita point 07 Gugatan PENGUGAT yang menyatakan “.....ialah memberikan kewenangan kepada PENGUGAT untuk memungut hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dan untuk perawatan lahan tersebut diserahkan kepada TURUT TERGUGAT I untuk menunjuk atau menentukannya, hal ini sebagaimana **Surat PENGUGAT Nomor 094/GA-SLR/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2015 yang ditujukan kepada TERGUGAT III.....**” merupakan dalil yang sangat keliru dan cenderung mengada-ada serta tidak sesuai dengan fakta/kebenarannya sesungguhnya, karena sebagaimana alinea ke 4 (empat) isi Surat Penyerahan Lahan diluar HGU PT, Sawit Lamandau Raya (PENGUGAT) Nomor 094/GA-SLR/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT I berbunyi “ Untuk lahan seluas 353, 73 Ha yang telah ditanami kelapa sawit oleh PT. Sawit Lamandau Raya/PENGUGAT dilahan yang letaknya diluar ijin HGU tersebut, **kami meminta kepada Bapak(TURUT TERGUGAT I)**



*agar berkenan memberikan kewenangan untuk memungut hasil panen TBS dari lahan tersebut untuk perawatan tanaman kami serahkan atas petunjuk dari bapak baik secara kemitraan maupun kerjasama lainnya” dari isi surat ini jelas sekali menggambarkan bahwa PENGGUGAT- lah yang meminta TURUT TERGUGAT I, agar berkenan memberikan kewenangan kepada PENGGUGAT untuk memungut hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dan untuk perawatan lahan tersebut, dan sepengetahuan TERGUGAT II permintaan tersebut sampai dengan saat ini pun belum mendapat jawaban dari TURUT TERGUGAT I serta kesalahan PENGGUGAT yang paling fatal adalah melakukan Penyerahan Lahan diluar HGU PT, Sawit Lamandau Raya selain kepada TURUT TERGUGAT I juga kepada TERGUGAT III, Hal ini perlu dipertanyakan, karena TERGUGAT III tidak memiliki Kapasitas apapun terhadap lahan tersebut, namun juga menerima penyerahan dari PENGGUGAT. ( Vide Surat kepada TURUT TERGUGAT I Nomor : **094/GA-SLR/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015** dan Surat Penyerahan Lahan diluar HGU PT, Sawit Lamandau Raya (kepada TERGUGAT III Nomor : **094/GA-SLR/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2015**);*

6. Bahwa terhadap posita point 08, posita point 09 dan posita point 10 gugatan PENGGUGAT, TERGUGAT II perlu menegaskan hanya menindaklanjuti surat TURUT TERGUGAT I Nomor EK.500/18/VIII/2015 yaitu dengan **mengajukan** TERGUGAT I untuk melakukan kerjasama dan pembangunan lahan seluas 613, 34 Ha tersebut. Pengertian mengajukan dalam kamus bahasa Indonesia dapat dipahami sebagai penawaran bukan sesuatu yang pasti, yang semestinya surat tersebut harus mendapat jawaban apakah disetujui/tidak oleh TURUT TERGUGAT I, namun dalam perjalanan ternyata surat tersebut sudah ditindaklanjuti oleh PENGGUGAT dengan melaksanakan penyerahan secara fisik lahan tersebut kepada TERGUGAT I melalui Berita Acara tertanggal 3 Mei 2016 berikut segala akibat hukumnya yang tentunya sudah disadari oleh PENGGUGAT (Vide halaman 1 dan halaman 2 BA Penyerahan Lahan dan Kebun diluar HGU PT.SLR kepada TERGUGAT I), sehingga dengan demikian jelas sekali bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT II dalam proses awal sampai terlaksananya serah terima Lahan dan Kebun seluas 613, 34 Ha dari PENGGUGAT ke

*Halaman 53 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I tidak berlawanan/ bertentangan dengan hak-hak hukum PENGGUGAT, maupun ketentuan – ketentuan hukum lainnya;

7. Bahwa terhadap posita point 11 posita point 12, posita point 13 posita point 14, posita point 15 dan posita point 16 gugatan PENGGUGAT, TERGUGAT II perlu menegaskan seharusnya PENGGUGAT membangun kebun masyarakat seluas 20% dari luasan kebun inti/dalam HGU dalam bentuk plasma bukan sebaliknya. Kenapa harus didalam HGU, karena dasar penerbitan HGU, lahan yang ada diatasnya sudah dianggap tidak bermasalah secara hukum, hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tetap dan sesuai dengan perintah yang tercantum didalam perijinan perkebun PENGGUGAT, namun dalam kenyataannya Lahan yang diserahkan kepada TURUT TERGUGAT I dan selanjutnya kepada TERGUGAT I seluas 613, 34 Ha yang notabene menurut PENGGUGAT untuk mensejahterakan masyarakat berada dibangun berada diluar HGU. Hal yang demikian pun sudah menunjukan bahwa PENGGUGAT tidak sungguh-sungguh menaati ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak menunjukan itikad yang baik terhadap masyarakat di wilayah usahanya. Terkait dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3) Permentan Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan sebagaimana yang dalilkan, ternyata tidak dinyatakan secara tegas oleh PENGGUGAT sendiri dalam BA Penyerahan Lahan pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016, kesepakatan berdasarkan ketentuan yang berlaku, secara sederhana dapat dipahami sebagai undang-undang yang mengikat bagi PARA PIHAK yang terkait, sehingga dengan demikian maka sudah sepatutnya dalil tersebut patut dikesampingkan dalam perkara *a-quo*;
8. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas posita point 17 yang menyatakan “.....*Ternyata TERGUGAT I bersama TERGUGAT II berusaha untuk kembali mengalihkan kembali lahan seluas 613, 34 Ha kepada Koperasi Bina Lestari/TURUT TERGUGAT III. Hal ini terbukti dengan adanya bukti surat berupa:.....*” sebagaimana yang telah TERGUGAT II sampaikan diatas, TERGUGAT II hanya meneruskan surat TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, kenyataan ini dapat dilihat dari isi surat TERGUGAT II yang berbunyi “ *Memperhatikan Surat*

Halaman 54 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Ketua Koperasi CAHAYA INDAH Nomor 29/KOP-CI/KT/III/2017 tanggal 14 Maret 2017.....*”dan yang lebih penting lagi adalah PENGGUGAT ternyata *menyetujui sajal* tersebut, jadi sangat tidak bersesuaian dan cenderung aneh apabila PENGGUGAT menanyakan bahkan mempersalahkan surat TERGUGAT II Nomor 140/110/KT/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 melakukan sebagaimana posita tersebutTerkait dengan surat PENGGUGAT “ *Nomor 23/TBE/DKT/2017 tanggal 26 April 2017 Hal Penujukan Kemitraan dan Penyerahan Beban Hutang Dari Koperasi Cahaya Indah*” ini saja sudah menunjukkan PENGGUGAT tidak memahami secara jelas peran, tugas dan fungsi TERGUGAT II sebagai Kepala Desa bukan sebagai Ketua ataupun Pengurus Koperasi Cahaya Indah yang tidak ada kaitannya dengan kerjasama, pengelolaan, pemanen TBS, pengalihan, hutang piutang, terlebih-lebih surat PENGGUGAT tersebut diatas, merupakan surat yang salah alamat, semestinya surat tersebut disampaikan kepada TERGUGAT I, karena TERGUGAT I -lah PIHAK yang menerima penyerahan dan menguasai Lahan seluas 613, 34 Ha yang mungkin memiliki tanggungjawab secara hukum/langsung terhadap beban hutang ataupun beban-beban lainnya dan kalau diperhatikan alinea ke 2 surat PENGGUGAT jelas sekali berbunyi “ .....PT. SLR meminta adanya surat penyerahan segala bentuk tanggungjawab dan beban hutang yang disetujui oleh Koperasi Cahaya Indah dan Koperasi Bina Lestari **yang disaksikan oleh Kepala Desa Karang Taba dan Camat Lamandau**” hal ini cukup membuktikan TERGUGAT II bukan PIHAK yang bertanggungjawab melaksanakan proses Administrasi penyerahan beban hutangsebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT oleh karena itu maka sudah sangat jelas sekali posita point 17 tidak beralasan hukum sehingga sudah selayak posita yang demikian ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;

9. Bahwa TERGUGAT II menolak secara tegas posita point 18 Gugatan PENGGUGAT yang berbunyi “.....oleh TERGUGAT I hal ini justru disalahgunakan dengan melakukan tindakan sebagaimana posita point 12 s/d point 17 yang bekerjasama dengan dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan menggunakan modus rencana secara terstruktur dan sistematis.....” merupakan dalil/posita yang sangat berlebihan dan cenderung sebagai suatu finta terhadap TERGUGAT

Halaman 55 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu



II, sebab secara jelas hanya pada posita point 17 saja yang menceritakan adanya peristiwa yang menggambarkan adanya kaitan TERGUGAT II dengan perkara *a-quo*. Peristiwa tersebut tentunya tidak cukup untuk menggambarkan telah terjadinya kerjasama antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang berdampak menimbulkan kerugian secara hukum terhadap PENGGUGAT, dan juga selain itu, tentunya peristiwa tersebut harus disaring terlebih dahulu oleh hakim, harus dipisah mana yang penting (*relevant, material*) bagi hukum dan mana yang tidak (*irrelevant, immaterial*), peristiwa yang *relevant* itulah yang harus ditetapkan dan oleh karena itu harus dibuktikan serta dinilai oleh hakim berdasarkan *ius curia novit*. Sedangkan menurut pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 BW menyebutkan : “ *Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*” sebagai dasar dari tuntutan yang memberikan gambaran tentang kejadian Materiil yang merupakan dasar dari tuntutan itu. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Prof.Dr.SUDIKNO MERTOKUSUMO, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi Halaman 56, 146 dan Halaman 148 Penerbit Cahaya Atma Pustaka ISBN 978-602-7821-10-1, sehingga dengan demikian sudah sangat jelas bahwa posita yang demikian merupakan posita yang tidak beralasan dan mengada-ada, sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan;

10. Bahwa TERGUGAT II menolak secara tegas posita point 19, posita point 20, dan posita point 22 dengan alasan karena apa dilakukan TERGUGAT II sebagaimana posita point 17 Gugatan PENGGUGAT hanya **meneruskan surat TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, kenyataan ini dapat dilihat dari isi surat TERGUGAT II yang berbunyi “ Memperhatikan Surat Ketua Koperasi CAHAYA INDAH Nomor 29/KOP-CI/KT/III/2017 tanggal 14 Maret 2017.....”**

diteruskannya surat tersebut berhubungan dengan tugas TERGUGAT II sebagai Kepala Desa Karang Taba yang harus memberikan pelayanan dan pengayom masyarakat. Secara umum dan tetap, terkait dengan hal tersebut menurut pengetahuan TERGUGAT II bukanlah perbuatan yang melanggar hukum karena tidak bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT II, tidak bertentangan dengan kesusilaan terlebih lebih tidak bertentangan dengan hak subyektif PENGGUGAT,

Halaman 56 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu



dibuktikan surat tersebut telah **disetujui oleh PENGUGAT** (Vide posita point 17 Gugatan PENGUGAT). Selanjutnya perlu diketahui bahwa TERGUGAT II sejak dari awal lahan perkara *a-quo* diserahkan sampai dengan saat ini, bukan merupakan PIHAK menguasai, menghaki, menempati/mendiami lahan seluas 613, 34 Ha yang berdampak menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT baik secara Materiil/Immateriil, terlebih-lebih hal tersebut termasuk dalam pokok perkara yang diperlu dibuktikan lebih lanjut, sehingga sangatlah tidak patut dan berdasarkan hukum, apabila TERGUGAT II diminta oleh PENGUGAT untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil secara tanggung renteng dan karena dalil tersebut tidak berdasarkan hukum yang berlaku maka sudah sepatutnya dalil tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dalam perkara *a-quo*;

11. Bahwa TERGUGAT II menolak secara tegas posita point 23 dengan alasan permohonan PENGUGAT tersebut, tidak memenuhi syarat formil Gugatan/Permohonan Provisi karena sudah menyangkut pokok perkara, hal ini sesuai dengan pendapat ahli M.YAHYA HARAHAP, SH dalam Buku HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Halaman 885 Penerbit Sinar Grafika 2016 yang berbunyi ....” *Agar gugatan Provinsi memenuhi syarat formil :.....c) Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara*” sehingga sudah sepatutnya permohonan Putusan Provinsi PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
12. Bahwa terhadap posita/dalil PENGUGAT yang meminta Majelis Hakim perkara *a-quo*, untuk memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun lebih dahulu mengangkat dan meletakkan sah dan berharga atau *goed en van waarde verklaard* dengan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap lahan seluas 613, 34 Ha merupakan posita/ dalil yang keliru karena pernyataan sita sah dan berharga hanya dapat dilakukan pada saat penjatuhan putusan apabila gugatan dikabulkan, hal ini sesuai dengan pendapat ahli M.YAHYA HARAHAP, SH dalam Buku HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Halaman 337 Penerbit Sinar Grafika 2016 yang berbunyi “.....*Pernyataan sita sah dan berharga hanya dapat dilakukan pada saat penjatuhan putusan apabila bila gugatan dikabulkan. Meskipun*

Halaman 57 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu



sita dijalankan sebelum pemeriksaan dan sebelum dijatuhkannya putusan, saat menyatakan sah dan berharganya penyitaan ialah bersamaan dengan panjatuhan dan pengucapan putusan, dengan cara mencantumkan dalam amar putusan”;

13. Bahwa terhadap posita/dalil PENGGUGAT terkait dengan uang Paksa (Dwangsom), sebagaimana ketentuan pasal 1267 BW yang berbunyi:

**“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak di penuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga”.**

Dari pengertian pasal tersebut dapat dipahami permintaan uang paksa (dwangsom) terjadi karena ada perikatan, sedangkan dasar diajukannya gugatan perkara *a-quo* bukan karena adanya ingkar janji dan juga selain itu dwangsom tidak dapat diminta bersamaan dengan tuntutan untuk membayar sejumlah uang hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 79/k/Sip/1972 yang berbunyi **“dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama tuntutan membayar uang”** oleh karena dalil yang demikian sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat di kesampingkan;

14. Bahwa posita/dalil PENGGUGAT yang meminta putusan dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) merupakan dalil yang keliru karena sebagaimana pendapat Prof Bagir Manan dalam artikel yang berjudul **Proses dan Pelaksanan Putusan Serta Merta”** **selasa 02 April 2013 menjelaskan** “...untuk sementara waktu hakim jangan dulu mengeluarkan putusan serta merta, karena pada prinsipnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan exceptional, yang dasar hukum atas larangan tersebut telah jelas yaitu Pasal 191 ayat(1) RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta dan provisional” oleh karenanya dalil yang demikian harus ditolak;

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya TERGUGAT II memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa perkara *a-quo*, berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 58 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu





**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi TERGUGAT II, untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Jika sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dipersidangan menyatakan tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Jawaban Tergugat II dan Tergugat III tersebut, pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Jawaban atas gugatan Rekonvensi dan Replik atas gugatan Konvensinya secara tertulis masing-masing tertanggal 06 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa atas Jawaban gugatan Rekonvensi dan Replik gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II serta Tergugat III telah mengajukan Replik atas gugatan Rekonvensi dan Duplik atas gugatan Konvensinya secara tertulis masing-masing tertanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa atas Replik gugatan Rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik atas gugatan Rekonvensinya secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan sangkalan atas Gugatan Rekonvensi maka pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti tertanda P.02, P.13 s/d P.15, P. 23 s/d P. 38, P.41, P.44, P.45, P.48, P.51, P.52, P.56 s/d P.58, P.60, P.61, P.77, masing-masing sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. "SAWIT LAMANDAU RAYA", Nomor : 160, tanggal 20 Desember 2004, yang dibuat di hadapan Notaris LINDA KENARI, SH.,MH., tertanda P.1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W12-0017 HT.01.01-TH.2017 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal 20 April 2017, tertanda P.2;
3. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sawit Lamandau Raya, Nomor : 20, tanggal 20 Spetember 2017, yang dibuat di hadapan Notaris R.A. SETYO HIDAYATI, SH.,MH, tertanda P.3;
4. Foto copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0176312 tanggal 02 Oktober 2017, Daftar Perusahaan Nomor AHU-0122057.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 02 OKTOBER 2017, tertanda P.4;
5. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Nomor TDP : 15.09.01.072, Berlaku Sampai Tanggal 14 Agustus 2023, tertanggal 14 Agustus 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Ir. H. MASRUN, M.Si., tertanda P.5;
6. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 080/15.09/DPMPTSP-PK/VIII/2018, tertanggal 14 Agustus 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Ir. H. MASRUN, M.Si., tertanda P.6;
7. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 92/DPMPTSP/VIII/2018, tertanggal 14 Agustus 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Ir. H. MASRUN, M.Si., tertanda P.7;
8. Foto copy Surat Izin Domisili Nomor : 92/DPMPTSP/2018, tertanggal 14 Agustus 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Ir. H. MASRUN, M.Si., tertanda P.8;
9. Foto copy Surat Izin Memasang Reklame Dalam Daerah Kabupaten Lamandau Nomor : 979/278/VIII/DPMPTSP/2018, tertanggal 14 Agustus 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Ir. H. MASRUN, M.Si., tertanda P.9;

Halaman 60 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Keterangan Pajak Daerah (SKP-DAERAH), tertanggal 14 Agustus 2018, yang diterbitkan oleh Kepala badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau Kassubid Penteapan & Penagihan Pajak Daerah Lainnya RELLY, S.Hut., tertanda P.10;
11. Foto copy Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-DAERAH), tertanggal 14 Agustus 2018, yang diterbitkan oleh Kepala badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau Kassubid Penteapan & Penagihan Pajak Daerah Lainnya RELLY, S.Hut., tertanda P.11;
12. Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.640/Menhut-II/2013 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Sawit Lamandau Raya Di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Seluas 5.054,20 (Lima Ribu Lima Puluh Empa Dan Dua Puluh Perseratus) Hektar, tertanggal 24 September 2013 yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia ZULKIFLI HASAN, tertanda P.12;
13. Foto copy Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/04/VI/2005 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit A.n. PT. Sawit Lamandau Raya, tertanggal 08 Juni 2005, yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau BUSTANI DJ MAMUD, tertanda P.13;
14. Foto copy Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/69/V/2006 Tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sawit Lamandau Raya, tertanggal 4 Mei 2006 yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau H.GM. AFHANIE, tertanda P.14;
15. Foto copy Keputusan Bupati Lamandau Nomor : Ek.525.26/04/SK-IL/IX/2008 Tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Sawit Lamandau Raya Di Wilayah Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau, (tanpa tanggal) September 2008 yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau Ir. MARUKAN, tertanda P.15;
16. Foto copy Surat Pernyataan STANIS PONIS tertanggal 07 Maret 2018 (berikut Lampiran berupa KTP dan Kartu Keluarga), tertanda P.16;
17. Foto copy Surat Pernyataan EDISON tertanggal 03 Maret 2018 (berikut Lampiran berupa KTP dan Kartu Keluarga), tertanda P.17;
18. Foto copy Surat Pernyataan AGUSTINUS SUSILO tertanggal 07 Maret 2018 (berikut Lampiran berupa KTP dan Kartu Keluarga), tertanda P.18;

Halaman 61 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Surat Pernyataan NOVID tertanggal 07 Maret 2018 (berikut Lampiran berupa Kartu Keluarga), tertanda P.19;
20. Foto copy Surat Pernyataan YAKUP DAPITSON tertanggal 08 Maret 2018, tertanda P.20;
21. Foto copy Surat Pernyataan DIWAN tertanggal 11 Februari 2018 (berikut Lampiran berupa KTP dan Kartu Keluarga), tertanda P.21;
22. Foto copy Surat Pernyataan MARTIN LUTER Y. tertanggal 08 Maret 2018 (berikut Lampiran berupa KTP dan Kartu Keluarga), tertanda P.22;
23. Foto copy Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi Nomor : /Kop-BL/KT/I/2016, tertanggal 14 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat YUTAN SILVANUS dan Sekretaris Rapat PONA, tertanda P.23;
24. Foto copy Surat Keputusan Nomor : 05/Kop-BL/KT/2016 tentang Pengangkatan/Penetapan Pengurus dan Pegawai Koperasi "BINA LESTARI" tertanggal 14 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi "BINA LESTARI" Ketua PONA dan Sekretaris INTE RANGIN, dengan Mengetahui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau Ir. ANDI HUTU, tertanda P.24;
25. Foto copy Akta Pendirian Koperasi Produksi "BINA LESTARI", Nomor : 50, tanggal 18 Februari 2016, yang dibuat dihadapan Notaris HADLI, SH.,M.Kn., tertanda P.25;
26. Foto copy Kantor Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Bupati Lamandau Nomor : 142/BH/XVIII.9/DPPK-UMKM/KOP/II/ 2016 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi "Bina Lestari" Kabupaten Lamandau, ditetapkan di Nanga Bulik Pada tanggal 24 Februari 2016,a.n. Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Bupati Lamandau MARUKAN, tertanda P.26;
27. Foto copy Berita Acara Rapat Anggota Pendirian Koperasi "Cahaya Indah" Nomor : 01/Kop-CI/KT/IX/2014 tanggal 15 September 2014, yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat HENDRI dan Sekretaris Rapat MARWANTO, dengan Mengetahui Pihak Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Lamandau Kepala Bidang Koperasi LANIE, S.Sos. dan Surat Keputusan Nomor : 03/KOP-CI/KT/IX/2014 Tentang Pengangkatan/ Penetapan Pengurus dan Pengawas Koperasi "Cahaya Indah" tertanggal 15 September 2014, yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi "CAHAYA

Halaman 62 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAH" Ketua PERDI dan Sekretaris EDI RIYANTO, dengan Mengetahui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau Ir. ANDI HUTU, tertanda P.27;

28. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produksi "CAHAYA INDAH", Nomor : 12, tertanggal 15 Januari 2016, yang dibuat dihadapan HADLI, SH., M.Kn., tertanda P.28;
29. Foto copy surat dari Kantor Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Bupati Lamandau Nomor : 119/BH/XVIII.9/DPPK-UMKM/KOP/XI/ 2014 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi "Cahaya Indah" Kabupaten Lamandau, ditetapkan di Nanga Bulik Pada tanggal (tanpa tanggal) November 2014,a.n. Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Bupati Lamandau MARUKAN, tertanda P.29;
30. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor TDP : 15.09.2.65.001514, Berlaku Sampai Dengan Tanggal 18 Januari 2021, tertanggal 18 Januari 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Bada Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Drs. SAPTONO, M.A.P., tertanda P.30;
31. Foto copy Surat Pendaftaran Perusahaan Tahun : 2016, tertanggal 18 Januari 2016, Nomor Registrasi : 025/LMD/2016, Masa Berlaku : 18 Januari 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Drs. SAPTONO, M.A.P., tertanda P.31;
32. Foto copy Surat Pendaftaran Perusahaan Tahun : 2016, tertanggal 18 Januari 2016, Nomor Registrasi : 026/LMD/2016, Masa Berlaku : 18 Januari 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Drs. SAPTONO, M.A.P., tertanda P.32;
33. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 008/15.09/BPPTPM-PMk.PRB/I/2016, tertanggal 18 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Drs. SAPTONO, M.A.P., tertanda P.33;
34. Foto copy Surat Izin Domisili Nomor : 008/BPPTPM/I/2016, tertanggal 18 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan

Halaman 63 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Drs. SAPTONO, M.A.P., tertanda P.34;

35. Foto copy Surat Izin Domisili Nomor : 009/BPPTPM/I/2016, tertanggal 18 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Drs. SAPTONO, M.A.P., tertanda P.35;
36. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 008/BPPTPM/I/2016, tertanggal 18 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Drs. SAPTONO, M.A.P., tertanda P.36;
37. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 009/BPPTPM/I/2016, tertanggal 18 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Drs. SAPTONO, M.A.P., tertanda P.37;
38. Foto copy Surat Izin Memasang Reklame Dalam Daerah Kabupaten Lamandau Nomor : 979/017/I/BPPTPM/2016, tertanggal 18 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Drs. SAPTONO, M.A.P., tertanda P.38;
39. Foto copy Surat Nomor : 522.1.12/384/IV/2015, Perihal : Perhitungan Bank Garasi tertanggal 10 April 2015, yang dikirimkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau Ir. H. MASRUN, M.Si., tertanda P.39;
40. Foto copy Lampiran Perhitungan Bank Garani Provisi Sumber Data Hutan (PSDH) dan Dana Rebousasi (DR) An. PT. Sawit Lamandau Raya, tertanda P.40;
41. Foto copy Bank Garansi Nomor : 21680117150000001, tertanggal 24 April 2015, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ARMANSYAH, tertanda P.41;
42. Foto copy Surat Tugas Nomor : 522.0/ /800/I/20115 tertanggal (tanpa tanggal) Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau Ir. H. MASRUN, M.Si., tertanda P.42;
43. Foto copy Surat Pernyataan HARBONA tertanggal 11 Februari 2018 (berikut Lampiran berupa KTP dan Kartu Keluarga) , tertanda P.43;

Halaman 64 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Foto copy Akta Pendirian Koperasi "Cahaya Indah", Nomor : 47, tertanggal 29 Oktober 2014, yang dibuat dihadapan HADLI, SH., M.Kn. , tertanda P.44;
45. Foto copy Surat Nomor : 420/42/KT/X/2014, tanggal 17 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Taba YUTAN SILVANUS, tertanda P.45;
46. Foto copy Surat Nomor : 08/Kop-CI/KT/III/2015, tertanggal 03 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Ketua Koperasi Cahaya Indah, tertanda P.46;
47. Foto copy Rincian Dana yang dikeluarkan oleh Ketua Koperasi Cahaya Indah, tertanda P.47;
48. Foto copy Bukti Slip Setoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 2 Mei 2015 (berikut Copy Buku Tabungan Bank PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Atas Nama Koperasi Cahaya Indah dengan Nomor Rekening : 4550-01-018348-53-0) , tertanda P.48;
49. Foto copy Surat Nomor : 18/TBE/DTT/2015, tertanggal 9 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh PT. Sawit Lamandau Raya SHIRDHARAM MANICKAM (Selaku Agronomy Advisor), serta diterima oleh Ketua Koperasi Cahaya Indah PENDI dan Bendahara Koperasi Cahaya Indah DEBY KABAYOGA, dengan Mengetahui Kepala Desa Karang Taba YUTAN SILVANUS, tertanda P.49;
50. Foto copy Surat Nomor : 094/GA-SLR/VIII/2015, tertanggal 13 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh PT. Sawit Lamandau Raya HASSNI BIN HASAAN BASHRI selaku Presiden Direktur (berikut Lampiran Peta), tertanda P.50;
51. Foto copy Surat Nomor : Ek.500/118/VIII/2015 tertanggal 18 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Bupati Lamandau Ir. MARUKAN, M.A.P, tertanda P.51;
52. Foto copy Surat Nomor : 095/GA-/SLR/X/2015, tertanggal 02 November 2015, yang dikeluarkan oleh PT. Sawit Lamandau Raya SHIRDHARAM MANICKAM (Selaku Agronomy Advisor) , tertanda P.52;
53. Foto copy Surat Nomor : 02/SK/Kop.CI/KT/XII/2016 tertanggal 29 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Ketua Koperasi Cahaya Indah RATNO, tertanda P.53;

Halaman 65 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Foto copy Surat Nomor : 04/KOP.CI/KT/I/2016 tertanggal 19 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Ketua Koperasi Cahaya Indah RATNO dan Sekretaris EDI RIYANTO, tertanda P.54;
55. Foto copy Surat Nomor : 140/139/KT/2016, tertanggal 19 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Taba YUTAN SILVANUS, tertanda P.55;
56. Foto copy Surat Nomor : Ek.500/82/IV/2016, tertanggal 28 April 2016, yang dikeluarkan oleh Bupati Lamandau Ir. MARUKAN, M.A.P, tertanda P.56;
57. Foto copy Berita Acara Penyerahan Lahan Dan Kebun Di Luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (SLR), Kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba Seluas 613,34 Hektar, tertanggal 03 Mei 2016, yang ditandatangani oleh oleh Ketua Koperasi Cahaya Indah RATNO, Presiden Direktur PT. Sawit Lamandau HASSNI BIN ABU HASSAN BASHRI, Kepala Desa Karang Taba YUTAN SILVANUS, Camat Lamandau IMANUEL, SH.,M.A.P, dan BPN Kabupaten Lamandau Kasi Survey Pengukuran JUNEDI, SH. serta Mengetahui Ketua DPRD Kabupaten Lamandau H. TOMMY HERMAL IBRAHIM dan Bupati Lamandau Ir. MARUKAN, M.A.P., tertanda P.57;
58. Foto copy Surat Nomor : 018/GA-PT.SLR/VIII/2017, tertanggal 31 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh PT. Sawit Lamandau Raya JUDSON PASARIBU, tertanda P.58;
59. Foto copy Surat Nomor : 29/KOP-CI/KT/III/2017. Tertanggal 14 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Ketua Koperasi Cahaya Indah RATNO, tertanda P.59;
60. Foto copy Surat Nomor : 140/110/KT/III/2017 tertanggal 15 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Taba YUTAN SILVANUS, tertanda P.60;
61. Foto copy Surat Nomor : 23/TBE/DKT/2017 tertanggal 26 April 2017, yang dikeluarkan oleh PT. Sawit Lamandau Raya SHIRDHARAM MANICKAM, tertanda P.61;
62. Foto copy Surat Nomor : 001/AA-SLR/X/2017 tertanggal 27 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh PT. Sawit Lamandau Raya TAI SIAK HENG, tertanda P.62;
63. Foto copy Peta Kerja Penataan Batas Sebagian Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Yang Akan Dilepas Untuk Usaha Budidaya

Halaman 66 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Sawit Lamandau Raya Di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, tertanda P.63;

64. Foto copy (Sejumlah/Sebundel) Alas Hak Tanah A.n. MARWANTO, seluas 218 Hektar yang terdiri dari :

- Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) A.n MARWANTO;
- Kartu Keluarga (KK) A.n. MARWANTO;
- Status Lahan Yang dibebaskan tertanggal 3 Maret 2014, yang ditandatangani oleh MARWANTO;
- Peta Hasil Pengukuran Lahan, yang dibuat oleh Surveyor FIRMANSYAH, diperiksa oleh CDO TOMO, SH., dan Pemilik MARWANTO;
- Daftar Jenis Tanaman tertanggal 3 Maret 2014, Disetujui Pemilik MARWANTO, diperiksa oleh TOMO, SH., dan Petugas Pemeriksa MELADI;
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh MARWANTO dengan diketahui saksi-saksi dengan Mengetahui Kepala Desa Karang Taba YUTAN SILVANUS, tanggal / /2014, Nomor Register : 140/09/KT/III/2014;
- Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Sebidang Tanah, tertanggal 17 Januari 2014 yang dibuat oleh MARWANTO, serta saksi-saksi dengan Mengetahui : Kepala BPD Karang Taba ADMINO KARNO dan Kepala Desa Karang Taba YUTAN SILVANUS, Nomor : 590.1/61/SP/I/2014 tanggal 14 Januari 2017;
- Surat Keterangan tertanggal 03 April 2014, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karang Taba YUTAN SILVANUS dan Mengetahui Camat Lamandau YUSMIN, A.Md.Pd.;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tertanggal 3 Maret 2014, Pihak Kesatu MARWANTO dan Pihak Kedua ZETH MANGGARA (PT. Sawit Lamandau Raya) dengan mengetahui Kepala Desa Karang Taba YUTAN SILVANUS dengan dilakukan pelepasan dihadapan Camat Lamandau YUSMIN, A.Md.Pd.;
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh, Nomor : 00217/AGRONOMI/PT.SLR/III/2014, Pihak Kesatu MARWANTO dan Pihak Kedua ZETH MANGGARA (PT. Sawit Lamandau Raya) dengan mengetahui Kepala Desa Karang Taba YUTAN SILVANUS;

Halaman 67 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi yang ditandatangani oleh MARWANTO bermaterai cukup sebesar Rp. 545.000.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tertanggal 3 April 2014;
- Foto-Foto Dokumentasi Penyerahan Uang sebesar Rp. 545.000.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah);

tertanda P.64;

65. Foto copy(Sejumlah/Sebundel) Alas Hak Tanah A.n. MATIUS DERSON, seluas 100 Hektar, yang terdiri dari :

- Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) A.n MATIUS DERSON;
- Kartu Keluarga (KK) A.n. MATIUS DERSON;
- Status Lahan Yang dibebaskan tertanggal 22 Juli 2012, yang ditandatangani oleh MATIUS DERSON;
- Peta Hasil Pengukuran Lahan, yang dibuat oleh Surveyor A. ARIES D, diperiksa oleh CDO ZETH MANGGARA, dan Pemilik MATIUS DERSON;
- Daftar Jenis Tanaman tertanggal 22 Juli 2012, Disetujui Pemilik MATIUS DERSON, diperiksa oleh ZETH MANGGARA, dan Petugas Pemeriksa D.BOLON R;
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh MATIUS DERSON dengan diketahui saksi-saksi dengan Mengetahui Kepala Desa Karang Taba YUTAN SILVANUS;
- Surat Keterangan tertanggal 22 Juli 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karang Taba YUTAN SILVANUS dan Mengetahui Camat Lamandau HARIYADI,SE.;
- Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Sebidang Tanah, tertanggal 22 Juli 2012 yang dibuat oleh MATIUS DERSON, serta saksi-saksi dengan Mengetahui : Kepala Desa Karang Taba YUTAN SILVANUS;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tertanggal 22 Juli 2012, Pihak Kesatu MATIUS DERSON dan Pihak Kedua ZETH MANGGARA (PT. Sawit Lamandau Raya) dengan mengetahui Kepala Desa Karang Taba YUTAN SILVANUS dengan dilakukan pelepasan dihadapan Camat Lamandau HARIYADI,SE.;
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh, Nomor : 00039/AGRONOMI/PT.SLR/VII/2012, Pihak Kesatu MATIUS DERSON dan Pihak Kedua ZETH MANGGARA (PT. Sawit Lamandau Raya) dengan mengetahui Kepala Desa Karang Taba YUTAN SILVANUS;

Halaman 68 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi yang ditandatangani oleh MATIUS DERSON bermaterai cukup sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tertanggal 14 Agustus 2012;
- Foto-Foto Dokumentasi Penyerahan Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

Tertanda P.65;

66. Foto copy (Sejumlah/Sebundel) Alas Hak Tanah A.n. PILIH, seluas 100 Hektar yang terdiri dari:

- Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) A.n PILIH;
- Kartu Keluarga (KK) A.n. PILIH;
- Status Lahan Yang dibebaskan tertanggal 23 Juli 2012, yang ditandatangani oleh PILIH;
- Peta Hasil Pengukuran Lahan, yang dibuat oleh Surveyor A. ARIES D., diperiksa oleh CDO ZETH MANGGARA, dan Pemilik PILIH;
- Daftar Jenis Tanaman tertanggal 23 Juli 2012, Disetujui Pemilik PILIH, diperiksa oleh ZETH MANGGARA, dan Petugas Pemeriksa D. BOLON R;
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh PILIH dengan diketahui saksi-saksi dengan Mengetahui Kepala Desa Karang Taba YUTAN SILVANUS;
- Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 23 Juli 2012 yang dibuat oleh PILIH, serta saksi-saksi dengan Mengetahui : Kepala Desa Karang Taba YUTAN SILVANUS;
- Surat Keterangan tertanggal 23 Juli 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karang Taba YUTAN SILVANUS dan Mengetahui Camat Lamandau HARIYADI,S.E.;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tertanggal 23 Juli 2012, Pihak Kesatu PILIH dan Pihak Kedua ZETH MANGGARA (PT. Sawit Lamandau Raya) dengan mengetahui Kepala Desa Karang Taba YUTAN SILVANUS dengan dilakukan pelepasan dihadapan Camat Lamandau HARIYADI,S.E.;
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh, Nomor : 00039/AGRONOMI/PT.SLR/VII/2012, Pihak Kesatu PILIH dan Pihak Kedua ZETH MANGGARA (PT. Sawit Lamandau Raya) dengan mengetahui Kepala Desa Karang Taba YUTAN SILVANUS;
- Kwitansi yang ditandatangani oleh PILIH bermaterai cukup sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tertanggal 14 Agustus 2014;

Halaman 69 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto-Foto Dokumentasi Penyerahan Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

Tertanda P.66;

67. Foto copy (Sejumlah/Sebundel) Alas Hak Tanah A.n. SAGIO, seluas 100 Hektar yang terdiri dari:

- Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) A.n SAGIO;
- Kartu Keluarga (KK) A.n. SAGIO;
- Status Lahan Yang dibebaskan tertanggal 21 Juli 2012, yang ditandatangani oleh SAGIO;
- Peta Hasil Pengukuran Lahan, yang dibuat oleh Surveyor A. ARIES D., diperiksa oleh CDO ZETH MANGGARA, dan Pemilik SAGIO;
- Daftar Jenis Tanaman tertanggal 21 Juli 2012, Disetujui Pemilik SAGIO, diperiksa oleh ZETH MANGGARA, dan Petugas Pemeriksa D. BOLON R;
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh SAGIO dengan diketahui saksi-saksi dengan Mengetahui Kepala Desa Karang Taba YUTAN SILVANUS;
- Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 21 Juli 2012 yang dibuat oleh SAGIO, serta saksi-saksi dengan Mengetahui : Kepala Desa Karang Taba YUTAN SILVANUS;
- Surat Keterangan tertanggal 21 Juli 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karang Taba YUTAN SILVANUS dan Mengetahui Camat Lamandau HARIYADI,S.E.;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tertanggal 21 Juli 2012, Pihak Kesatu PILIH dan Pihak Kedua ZETH MANGGARA (PT. Sawit Lamandau Raya) dengan mengetahui Kepala Desa Karang Taba YUTAN SILVANUS dengan dilakukan pelepasan dihadapan Camat Lamandau HARIYADI,S.E.;
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh, Nomor : 00039/AGRONOMI/PT.SLR/VII/2012, Pihak Kesatu SAGIO dan Pihak Kedua ZETH MANGGARA (PT. Sawit Lamandau Raya) dengan mengetahui Kepala Desa Karang Taba YUTAN SILVANUS;
- Kwitansi yang ditandatangani oleh SAGIO bermaterai cukup sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tertanggal 14 Agustus 2014;
- Foto-Foto Dokumentasi Penyerahan Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

Tertanda P.67;

Halaman 70 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Foto copy (Sejumlah/Sebundel) Alas Hak Tanah A.n.RAFINI, seluas 12,94 Hektar yang terdiri dari:

- Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) A.n RAFINI;
- Kartu Keluarga (KK) A.n. RAFINI;
- Status Lahan Yang dibebaskan tertanggal 21 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh RAFINI;
- Peta Hasil Pengukuran Lahan, yang dibuat oleh Surveyor FIRMANSYAH, diperiksa oleh CDO TOMO,S.H., dan Pemilik RAFINI;
- Daftar Jenis Tanaman tertanggal 21 Oktober 2012, Disetujui Pemilik RAFINI, diperiksa oleh TOMO, S.H., dan Petugas Pemeriksa D. BOLON R;
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh RAFINI dengan diketahui saksi-saksi dengan Mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI;
- Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 01 September 2012 yang dibuat oleh RAFINI, serta saksi-saksi dengan Mengetahui : Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI, tertanggal 04 September 2012, Nomor : 590/46/CH/IX/2012;
- Surat Keterangan tertanggal (tanpa tanggal) 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI dan Mengetahui Camat Lamandau HARIYADI,S.E.;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tertanggal 21 Oktober 2013, Pihak Kesatu RAFINI dan Pihak Kedua ZETH MANGGARA (PT. Sawit Lamandau Raya) dengan mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI dengan dilakukan pelepasan dihadapan Camat Lamandau HARIYADI,S.E.;
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh, Nomor : 00093/AGRONOMI/PT.SLR/IX/2012, Pihak Kesatu RAFINI dan Pihak Kedua ZETH MANGGARA (PT. Sawit Lamandau Raya) dengan mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI;
- Kwitansi yang ditandatangani oleh RAFINI bermaterai cukup sebesar Rp. 32.350.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 21 Oktober 2013;
- Foto-Foto Dokumentasi Penyerahan Uang;

Tertanda P.68;

69. Foto copy(Sejumlah/Sebundel) Alas Hak Tanah A.n. ANTHONIUS OTER, seluas 12,95 Hektar yang terdiri dari:

Halaman 71 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) A.n. ANTHONIUS OTER;
- Kartu Keluarga (KK) A.n. ANTHONIUS OTER;
- Status Lahan Yang dibebaskan tertanggal 21 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh ANTHONIUS OTER;
- Peta Hasil Pengukuran Lahan, yang dibuat oleh Surveyor FIRMANSYAH, diperiksa oleh CDO TOMO,S.H., dan Pemilik ANTHONIUS OTER;
- Daftar Jenis Tanaman tertanggal 21 Oktober 2013, Disetujui Pemilik ANTHONIUS OTER, diperiksa oleh TOMO, S.H., dan Petugas Pemeriksa MELADI;
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh ANTHONIUS OTER dengan diketahui saksi-saksi dengan Mengetahui Kepala Desa Cuhai YOSEP C, Nomor : 590/ / / 2013, tertanggal 08 Oktober 2013;
- Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 01 September 2012 yang dibuat oleh ANTHONIUS OTER, serta saksi-saksi dengan Mengetahui : Kepala Desa Cuhai YOSEP C, tertanggal 08 Oktober 2013, Nomor : 590/25/CH/X/2013;
- Surat Keterangan tertanggal 08 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cuhai YOSEP C dan Mengetahui Camat Lamandau HARIYADI,S.E.;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tertanggal 08 Oktober 2013, Pihak Kesatu ANTHONIUS OTER dan Pihak Kedua ZETH MANGGARA (PT. Sawit Lamandau Raya) dengan mengetahui Kepala Desa Cuhai YOSEP C dengan dilakukan pelepasan dihadapan Camat Lamandau HARIYADI,S.E.;
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh, Nomor : 00188/AGRONOMI/PT.SLR/.../2013, Pihak Kesatu ANTHONIUS OTER dan Pihak Kedua ZETH MANGGARA (PT. Sawit Lamandau Raya) dengan mengetahui Kepala Desa Cuhai YOSEP C;
- Kwitansi yang ditandatangani oleh RAFINI bermaterai cukup sebesar Rp. 32.375.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 21 Oktober 2013;
- Foto-Foto Dokumentasi Penyerahan Uang;

Tertanda P.69;

70. Foto copy(Sejumlah/Sebundel) Alas Hak Tanah A.n.YULIUS PITI B, seluas 9,08 Hektar yang terdiri dari:

Halaman 72 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) A.n. YULIUS PITI B;
- Kartu Keluarga (KK) A.n. YULIUS PITI B;
- Status Lahan Yang dibebaskan tertanggal 21 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh YULIUS PITI B;
- Peta Hasil Pengukuran Lahan, yang dibuat oleh Surveyor FIRMANSYAH, diperiksa oleh CDO TOMO,S.H., dan Pemilik YULIUS PITI B;
- Daftar Jenis Tanaman tertanggal 21 Oktober 2013, Disetujui Pemilik YULIUS PITI B, diperiksa oleh TOMO, S.H., dan Petugas Pemeriksa MELADI;
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh YULIUS PITI B dengan diketahui saksi-saksi dengan Mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI;
- Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 01 September 2012 yang dibuat oleh YULIUS PITI B, serta saksi-saksi dengan Mengetahui : Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI, tertanggal 03September 2012, Nomor : 590/32/CH/IX/2012;
- Surat Keterangan tertanggal 21 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI dan Mengetahui Camat Lamandau HARIYADI,S.E.;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tertanggal 21 Oktober 2013, Pihak Kesatu YULIUS PITI B dan Pihak Kedua ZETH MANGGARA (PT. Sawit Lamandau Raya) dengan mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI dengan dilakukan pelepasan dihadapan Camat Lamandau HARIYADI,S.E.;
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh, Nomor : 00085/AGRONOMI/PT.SLR/X/2013, Pihak Kesatu ANTHONIUS OTER dan Pihak Kedua ZETH MANGGARA (PT. Sawit Lamandau Raya) dengan mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI;
- Kwitansi yang ditandatangani oleh RAFINI bermaterai cukup sebesar Rp. 22.700.000,- (Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 21 Oktober 2013;
- Foto-Foto Dokumentasi Penyerahan Uang;

Tertanda P.70;

71. Foto copy(Sejumlah/Sebundel) Alas Hak Tanah A.n. DARIUS PILOS PAGI seluas 4,85 Hektar yang terdiri dari:

Halaman 73 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) A.n. DARIUS PILOS PAGI;
- Kartu Keluarga (KK) A.n. DARIUS PILOS PAGI;
- Status Lahan Yang dibebaskan tertanggal 21 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh DARIUS PILOS PAGI;
- Peta Hasil Pengukuran Lahan, yang dibuat oleh Surveyor FIRMANSYAH, diperiksa oleh CDO TOMO,S.H., dan Pemilik DARIUS PILOS PAGI;
- Daftar Jenis Tanaman tertanggal 21 Oktober 2013, Disetujui Pemilik DARIUS PILOS PAGI, diperiksa oleh TOMO, S.H., dan Petugas Pemeriksa MELADI;
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh DARIUS PILOS PAGI dengan diketahui saksi-saksi dengan Mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI;
- Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 17 November 2012 yang dibuat oleh DARIUS PILOS PAGI, serta saksi-saksi dengan Mengetahui : Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI, tertanggal 04 November 2012, Nomor : 590/48/CH/IX/2012;
- Surat Keterangan tertanggal (tanpa tanggal) 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI dan Mengetahui Camat Lamandau HARIYADI,S.E.;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tertanggal 21 Oktober 2013, Pihak Kesatu DARIUS PILOS PAGI dan Pihak Kedua ZETH MANGGARA (PT. Sawit Lamandau Raya) dengan mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI dengan dilakukan pelepasan dihadapan Camat Lamandau HARIYADI,S.E.;
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh, Nomor : 00099/AGRONOMI/PT.SLR/IX/2013, Pihak Kesatu DARIUS PILOS PAGI dan Pihak Kedua ZETH MANGGARA (PT. Sawit Lamandau Raya) dengan mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI;
- Kwitansi yang ditandatangani oleh DARIUS PILOS PAGI bermaterai cukup sebesar Rp. 12.125.000,- (Dua Belas Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) tertanggal 21 Oktober 2013;
- Foto-Foto Dokumentasi Penyerahan Uang;

Tertanda P.71;

72. Foto copy(Sejumlah/Sebundel) Alas Hak Tanah A.n. RATINA seluas 9,50 Hektar yang terdiri dari:

Halaman 74 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) A.n. RATINA;
  - Kartu Keluarga (KK) A.n. RATINA;
  - Status Lahan Yang dibebaskan tertanggal 21 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh RATINA;
  - Peta Hasil Pengukuran Lahan, yang dibuat oleh Surveyor FIRMANSYAH, diperiksa oleh CDO TOMO,S.H., dan Pemilik RATINA;
  - Daftar Jenis Tanaman tertanggal 21 Oktober 2013, Disetujui Pemilik RATINA, diperiksa oleh TOMO, S.H., dan Petugas Pemeriksa MELADI;
  - Surat Pernyataan yang dibuat oleh RATINA dengan diketahui saksi-saksi dengan Mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI;
  - Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 17 November 2011 yang dibuat oleh RATINA, serta saksi-saksi dengan Mengetahui : Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI, tertanggal 19 November 2011, Nomor : 590/09/CH/XI/2012;
  - Surat Keterangan tertanggal 21 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI dan Mengetahui Camat Lamandau HARIYADI,S.E.;
  - Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tertanggal 21 Oktober 2013, Pihak Kesatu RATINA dan Pihak Kedua ZETH MANGGARA (PT. Sawit Lamandau Raya) dengan mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI dengan dilakukan pelepasan dihadapan Camat Lamandau HARIYADI,S.E.;
  - Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh, Nomor : 00185/AGRONOMI/PT.SLR/.../2013, Pihak Kesatu RATINA dan Pihak Kedua ZETH MANGGARA (PT. Sawit Lamandau Raya) dengan mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI;
  - Kwitansi yang ditandatangani oleh RATINA bermaterai cukup sebesar Rp. 23.750.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 21 Oktober 2013;
  - Foto-Foto Dokumentasi Penyerahan Uang;
- Tertanda P.72;

73. Foto copy(Sejumlah/Sebundel) Alas Hak Tanah A.n. DARIUS PILOS PAGI seluas 9,40 Hektar yang terdiri dari:

- Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) A.n. DARIUS PILOS PAGI;
- Kartu Keluarga (KK) A.n. DARIUS PILOS PAGI;

Halaman 75 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status Lahan Yang dibebaskan tertanggal 21 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh DARIUS PILOS PAGI;
- Peta Hasil Pengukuran Lahan, yang dibuat oleh Surveyor FIRMANSYAH, diperiksa oleh CDO TOMO,S.H., dan Pemilik DARIUS PILOS PAGI;
- Daftar Jenis Tanaman tertanggal 21 Oktober 2013, Disetujui Pemilik DARIUS PILOS PAGI, diperiksa oleh TOMO, S.H., dan Petugas Pemeriksa MELADI;
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh DARIUS PILOS PAGI dengan diketahui saksi-saksi dengan Mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI;
- Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 17 November 2011 yang dibuat oleh DARIUS PILOS PAGI, serta saksi-saksi dengan Mengetahui : Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI, tertanggal 19 November 2011, Nomor : 590/11/CH/IX/2011;
- Surat Keterangan tertanggal 21 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI dan Mengetahui Camat Lamandau HARIYADI,S.E.;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tertanggal 21 Oktober 2013, Pihak Kesatu DARIUS PILOS PAGI dan Pihak Kedua ZETH MANGGARA (PT. Sawit Lamandau Raya) dengan mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI dengan dilakukan pelepasan dihadapan Camat Lamandau HARIYADI,S.E.;
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh, Nomor : 00182/AGRONOMI/PT.SLR/.../2013, Pihak Kesatu DARIUS PILOS PAGI dan Pihak Kedua ZETH MANGGARA (PT. Sawit Lamandau Raya) dengan mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI;
- Kwitansi yang ditandatangani oleh DARIUS PILOS PAGI bermaterai cukup sebesar Rp. 23.500.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 21 Oktober 2013;
- Foto-Foto Dokumentasi Penyerahan Uang;

Tertanda P.73;

74. Foto copy(Sejumlah/Sebundel) Alas Hak Tanah A.n. RAPIANA seluas 9,37 Hektar yang terdiri dari:

- Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) A.n. RAPIANA;
- Kartu Keluarga (KK) A.n. RAPIANA;

Halaman 76 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status Lahan Yang dibebaskan tertanggal 21 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh RAPIANA;
- Peta Hasil Pengukuran Lahan, yang dibuat oleh Surveyor FIRMANSYAH, diperiksa oleh CDO TOMO,S.H., dan Pemilik RAPIANA;
- Daftar Jenis Tanaman tertanggal 21 Oktober 2013, Disetujui Pemilik RAPIANA, diperiksa oleh TOMO, S.H., dan Petugas Pemeriksa MELADI;
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh RAPIANA dengan diketahui saksi-saksi dengan Mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI;
- Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 17 November 2011 yang dibuat oleh RAPIANA, serta saksi-saksi dengan Mengetahui : Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI, tertanggal 19 November 2011, Nomor : 590/10/CH/XI/2011;
- Surat Keterangan tertanggal 21 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI dan Mengetahui Camat Lamandau HARIYADI,S.E.;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tertanggal 21 Oktober 2013, Pihak Kesatu RAPIANA dan Pihak Kedua ZETH MANGGARA (PT. Sawit Lamandau Raya) dengan mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI dengan dilakukan pelepasan dihadapan Camat Lamandau HARIYADI,S.E.;
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh, Nomor : 00184/AGRONOMI/PT.SLR/.../2013, Pihak Kesatu RAPIANA dan Pihak Kedua ZETH MANGGARA (PT. Sawit Lamandau Raya) dengan mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI;
- Kwitansi yang ditandatangani oleh RAPIANA bermaterai cukup sebesar Rp. 23.425.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) tertanggal 21 Oktober 2013;
- Foto-Foto Dokumentasi Penyerahan Uang;

Tertanda P.74;

75. Foto copy(Sejumlah/Sebundel) Alas Hak Tanah A.n. RILLI MAESHA seluas 9,50 Hektar yang terdiri dari:

- Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) A.n. RILLI MAESHA;
- Kartu Keluarga (KK) A.n. RILLI MAESHA;
- Status Lahan Yang dibebaskan tertanggal 21 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh RILLI MAESHA;

Halaman 77 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peta Hasil Pengukuran Lahan, yang dibuat oleh Surveyor FIRMANSYAH, diperiksa oleh CDO TOMO,S.H., dan Pemilik RILLI MAESHA;
  - Daftar Jenis Tanaman tertanggal 21 Oktober 2013, Disetujui Pemilik RILLI MAESHA, diperiksa oleh TOMO, S.H., dan Petugas Pemeriksa MELADI;
  - Surat Pernyataan yang dibuat oleh RILLI MAESHA dengan diketahui saksi-saksi dengan Mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI;
  - Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 17 November 2011 yang dibuat oleh RILLI MAESHA, serta saksi-saksi dengan Mengetahui : Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI, tertanggal 19 November 2011, Nomor : 590/12/CH/XI/2011;
  - Surat Keterangan tertanggal 21 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI dan Mengetahui Camat Lamandau HARIYADI,S.E.;
  - Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tertanggal 21 Oktober 2013, Pihak Kesatu RILLI MAESHA dan Pihak Kedua ZETH MANGGARA (PT. Sawit Lamandau Raya) dengan mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI dengan dilakukan pelepasan dihadapan Camat Lamandau HARIYADI,S.E.;
  - Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh, Nomor : 00183/AGRONOMI/PT.SLR/IX/2013, Pihak Kesatu RAPIANA dan Pihak Kedua ZETH MANGGARA (PT. Sawit Lamandau Raya) dengan mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI;
  - Kwitansi yang ditandatangani oleh RAPIANA bermaterai cukup sebesar Rp. 23.750.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 21 Oktober 2013;
  - Foto-Foto Dokumentasi Penyerahan Uang;  
Tertanda P.75;
76. Foto copy(Sejumlah/Sebundel) Alas Hak Tanah A.n. CY. RAGU seluas 15,93 Hektar yang terdiri dari:
- Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) A.n. CY. RAGU;
  - Kartu Keluarga (KK) A.n. CY. RAGU;
  - Status Lahan Yang dibebaskan tertanggal 21 Juli 2012, yang ditandatangani oleh CY. RAGU;

Halaman 78 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peta Hasil Pengukuran Lahan, yang dibuat oleh Surveyor A. ARIES D, diperiksa oleh CDO ZETH MANGGARA, dan Pemilik CY. RAGU;
- Daftar Jenis Tanaman tertanggal 21 Oktober 2013, Disetujui Pemilik CY. RAGU, diperiksa oleh TOMO, S.H., dan Petugas Pemeriksa D. BOLON R;
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh CY. RAGU dengan diketahui saksi-saksi dengan Mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI;
- Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 28 Juni 2012 yang dibuat oleh CY. RAGU, serta saksi-saksi dengan Mengetahui : Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI;
- Surat Keterangan tertanggal 21 Juli 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI dan Mengetahui Camat Lamandau HARIYADI,S.E. Nomor : 590/100/VII/LM/2012, tanggal 21 Juli 2012;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tertanggal 21 Juli 2012, Pihak Kesatu CY. RAGU dan Pihak Kedua ZETH MANGGARA (PT. Sawit Lamandau Raya) dengan mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI dengan dilakukan pelepasan dihadapan Camat Lamandau HARIYADI,S.E.;
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh, Nomor : 0031/AGRONOMI/PT.SLR/VII/2012, Pihak Kesatu CY. RAGU dan Pihak Kedua ZETH MANGGARA (PT. Sawit Lamandau Raya) dengan mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI;
- Kwitansi yang ditandatangani oleh CY. RAGU bermaterai cukup sebesar Rp. 31.860.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 21 Juli 2012;
- Foto-Foto Dokumentasi Penyerahan Uang;

Tertanda P.76;

77. Foto copy Surat Nomor : Ek.500/244/X/ 2017. Tertanggal 31 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Bupati Lamandau Ir. MARUKAN, M.A.P., tertanda P.77;
78. Foto copy (Sejumlah/Sebundel) Alas Hak Tanah A.n. SUYUT, seluas 1 Hektar yang terdiri dari :
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Lahan tertanggal 08 September 2008 antara Pihak Pertama SUYUT dan Pihak Kedua RHOY H SIAHAAN (Senior Estate Manager PT. Sawit Lamandau Raya);

Halaman 79 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status Lahan Yang dibebaskan tertanggal 08 September 2008, yang ditandatangani oleh SUYUT (Pemilik) dan Diperiksa oleh JAJA NOPIANA (Asst. Survey);
- Surat Pernyataan tertanggal 08 September 2008, yang dibuat oleh SUYUT (Pemilik) berserta saksi-saksi RAGU dan ERIYANTO;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 08 September 2008 antara Pihak Pertama TINAS dan Pihak Kedua RHOY H SIAHAAN (Senior Estate Manager PT. Sawit Lamandau Raya) berserta saksi-saksi RAGU dan ERIYANTO;
- Daftar Pembayaran Pembebasan Lahan dan Tanam Tumbuh Desa Tanjung Beringing, tertanggal 08 September 2008, yang dibuat oleh JAJA NOPIANA (Asst. Survey), Diperiksa oleh RHOY H SIAHAAN (Senior Estate Manager) dan Disetujui oleh TINAS (Pemilik);
- Bukti Tanda Terima Pembayaran terhadap SUYUT sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Peta Pembebasan Lahan Desa Tanjung Beringin;

Tertanda P.78;

79. Foto copy (Sejumlah/Sebundel) Alas Hak Tanah A.n. ANTAN seluas 13,50 Hektar yang terdiri dari:

- Kwitansi yang ditandatangani oleh ANTAN bermaterai cukup sebesar Rp.33.750.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 21 Oktober 2013;
- Cheklist Kelengkapan Data Pembebasan Lahan;
- Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) A.n. ANTAN;
- Kartu Keluarga (KK) A.n. ANTAN;
- Status Lahan Yang Dibebaskan tertanggal 21 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Pemilik ANTAN berserta saksi (Petugas Pendata) D. BOLON R dan MELADI;
- Hasil Pengukuran Lahan yang ditandatangani oleh Surveyor FIRMANSYAH, CDO TOMO, S.H., dan Pemilik ANTAN;
- Daftar Jenis Tanam Tumbuh tertanggal 21 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Pemilik ANTAN, Diperiksa TOMO, S.H. dan Petugas Pendata D. BOLON R;
- Surat Pernyataan tertanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat oleh ANTAN dan saksi-saksi RAFINI dan V. SIAN dengan Mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI;

Halaman 80 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tertanggal yang dibuat oleh Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI dengan Mengetahui Camat Lamandau HARIYADI, S.E.;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tertanggal 21 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu ANTAN dan Pihak Kedua ZETH MANGGARA (PT. Sawit Lamandau Raya) dengan mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI dengan dilakukan pelepasan dihadapan Camat Lamandau HARIYADI,S.E.;
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Dan Tanam Tumbuh Nomor : 00096/AGRONOMI/PT.SLR/IX/2012 tertanggal 21 Oktober 2013, Pihak Kesatu ANTAN dan Pihak Kedua ZETH MANGGARA (PT. Sawit Lamandau Raya) dengan mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 01 September 2012 yang dibuat oleh ANTAN serta saksi-saksi perbatasan dibantu petuga ukur desa NAPOLEON, mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI, Tanggal 04 September 2012, Nomor : 590/50/CH/IX/2012;
- Foto-Foto Dokumentasi Penyerahan Uang;

Tertanda P.79;

80. Foto copy (Sejumlah/Sebundel) Alas Hak Tanah A.n. RAPIANA seluas 14,78 Hektar yang terdiri dari:

- Kwitansi yang ditandatangani oleh RAPIANA bermaterai cukup sebesar Rp.36.950.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 21 Oktober 2013;
- Cheklist Kelengkapan Data Pembebasan Lahan;
- Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) A.n. RAPIANA;
- Kartu Keluarga (KK) A.n. RAPIANA;
- Status Lahan Yang Dibebaskan tertanggal 21 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Pemilik RAPIANA berserta saksi (Petugas Pendata) D. BOLON R dan MELADI;
- Hasil Pengukuran Lahan yang ditandatangani oleh Surveryor FIRMANSYAH, CDO TOMO, S.H., dan Pemilik RAPIANA;
- Daftar Jenis Tanam Tumbuh tertanggal 21 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Pemilik RAPIANA, Diperiksa TOMO,S.H. dan Petugas Pendata D. BOLON R;

Halaman 81 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan tertanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat oleh RAPIANA dan saksi-saksi FERRY JAHIAN dan MARSINE dengan Mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI;
- Surat Keterangan Tertanggal yang dibuat oleh Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI dengan Mengetahui Camat Lamandau HARIYADI, S.E.;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tertanggal 21 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu RAPIAN dan Pihak Kedua ZETH MANGGARA (PT. Sawit Lamandau Raya) dengan mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI dengan dilakukan pelepasan dihadapan Camat Lamandau HARIYADI, S.E.;
- Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Dan Tanam Tumbuh Nomor : 00089/AGRONOMI/PT.SLR/IX/2012 tertanggal 21 Oktober 2013, Pihak Kesatu RAPIAN dan Pihak Kedua ZETH MANGGARA (PT. Sawit Lamandau Raya) dengan mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 01 September 2012 yang dibuat oleh ANTAN serta saksi-saksi perbatasan dibantu petugas ukur desa NAPOLEON, mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI, Tanggal 04 September 2012, Nomor : 590/49/CH/IX/2012;
- Foto-Foto Dokumentasi Penyerahan Uang;

Tertanda P.80;

81. Foto copy (Sejumlah/Sebundel) Alas Hak Tanah A.n. YUSTEDI seluas 6,18 Hektar yang terdiri dari:

- Kwitansi yang ditandatangani oleh YUSTEDI bermaterai cukup sebesar Rp.15.450.000,- (Lima Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 21 Oktober 2013;
- Cheklist Kelengkapan Data Pembebasan Lahan;
- Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) A.n. YUSTEDI;
- Kartu Keluarga (KK) A.n. YUSTEDI;
- Status Lahan Yang Dibebaskan tertanggal 21 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Pemilik YUSTEDI berserta saksi (Petugas Pendata) D. BOLON R dan MELADI;
- Hasil Pengukuran Lahan yang ditandatangani oleh Surveryor FIRMANSYAH, CDO TOMO, S.H., dan Pemilik YUSTEDI;

Halaman 82 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Jenis Tanam Tumbuh tertanggal 21 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Pemilik YUSTEDI, Diperiksa TOMO,S.H. dan Petugas Pendata D. BOLON R;
  - Surat Pernyataan tertanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat oleh YUSTEDIdan saksi-saksi REPIANA dan ASRAF dengan Mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI;
  - Surat Keterangan Tertanggal yang dibuat oleh Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI dengan Mengetahui Camat Lamandau HARIYADI, S.E.;
  - Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tertanggal 21 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu YUSTEDIdan Pihak Kedua ZETH MANGGARA (PT. Sawit Lamandau Raya) dengan mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI dengan dilakukan pelepasan dihadapan Camat Lamandau HARIYADI,S.E.;
  - Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Dan Tanam Tumbuh Nomor : 00100/AGRONOMI/PT.SLR/IX/2012 tertanggal 21 Oktober 2013, Pihak Kesatu YUSTEDIdan Pihak Kedua ZETH MANGGARA (PT. Sawit Lamandau Raya) dengan mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI;
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 01 September 2012 yang dibuat oleh YUSTEDIserta saksi-saksi perbatasan dibantu petugas ukur desa NAPOLEON, mengetahui Kepala Desa Cuhai DARIUS PILOS PAGI, Tanggal 04 September 2012, Nomor : 590/51/CH/IX/2012;
  - Foto-Foto Dokumentasi Penyerahan Uang;
- Tertanda P.81;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalan dan Gugatan Rekonvensinya, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti tertanda T- I.2, T- I.3, T- I.15, T- I.18 s/d T- I.20 sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Notaris No. 47 tanggal 29 Oktober 2014 tentang Pendirian Koperasi Cahaya Indah, tertanda T-1.1;
2. Foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 119/BH/XVIII.9/DPPK-UMKM/KOP/XI/ 2014 tanggal November 2014 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Cahaya Indah Kabupaten Lamandau, tertanda T-1.2;

Halaman 83 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Akta Notaris No. 12 tanggal 15 Januari 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produksi Cahaya Indah, tertanda T-1.3;
4. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha No. 008/BPPTM/I/2016 tanggal 18 Januari 2016, tertanda T-1.4;
5. Foto copy Surat Izin Domisili No. 008/BPPTM/I/2016 tanggal 18 Januari 2016, tertanda T-1.5;
6. Foto copy Surat Pendaftaran Perusahaan Tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016, tertanda T-1.6;
7. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor. 008/15.09/BPPTM-PMk.PRB/I/2016 tanggal 18 Januari 2016, tertanda T-1.7;
8. Foto copy Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun di Luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (SLR) kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba Seluas 613.34 Hektar Tanggal 3 Mei 2016, tertanda T-1.8;
9. Foto copy Surat PT. Sawit Lamandau Raya No. 094/GA-SLR/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Perihal Penyerahan Lahan di Luar Ijin HGU PT. Sawit Lamandau Raya, tertanda T-1.9;
10. Foto copy Surat Bupati Lamandau No. Ek.500/18/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 Perihal Penunjukan Koperasi dan Kelompok Tani yang Melaksanakan Kerjasama dengan PT. Sawit Lamandau Raya (SLR), tertanda T-1.10;
11. Foto copy Surat Kepala Desa Karang Taba No. 140/139/KT/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 Perihal Tindak Lanjut Penyerahan Lahan, tertanda T-1.11;
12. Foto copy Surat PT. Sawit Lamandau Raya No. 07/TBE/DKT/2017 tanggal 17 Februari 2017 Perihal Pembuatan Jalan Akses Di Dalam Kawasan HGU PT. Sawit Lamandau Raya, tertanda T-1.12;
13. Foto copy Notulen Rapat No. 01/Februari/2017 tanggal 22 Februari 2017 Agenda Pertemuan dengan Pengurus Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba, tertanda T-1.13;
14. Foto copy Surat PT. Sawit Lamandau Raya No. 002/CDO-TBE/III/2017 Perihal Pembuatan Jalan Akses Koperasi Cahaya Indah di Dalam HGU PT. SLR, tertanda T-1.14;
15. Foto copy Surat Keputusan Koperasi Cahaya Indah No. 11/Kop-CI/DKT/II/2016 tanggal 29 Februari 2016, tertanda T-1.15;

Halaman 84 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto Copy Surat Ketua Koperasi Chaya Indah No. 29/KOP-CI/DKT/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 Perihal Penyerahan Kemitraan/Kerjasama Kebun Plasma, tertanda T- I.16;
17. Foto Copy Surat Kepala Desa Karang Taba No. 140/09/KT/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 Perihal Penunjukan Kemitraan, tertanda T- I.17;
18. Foto Copy Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, tertanda T- I.18;
19. Foto Copy Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, tertanda T- I.19;
20. Foto Copy Peraturan Menteri Pertanian No. 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO, , tertanda T- I.20;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat III telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Notaris 14 tanggal 08 Desember 2007 tentang Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Putra Mandiri, tertanda T-III.1;
2. Foto copy NPWP CV. Putra Mandiri, tertanda T-III.2;
3. Foto copy Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun di Luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (SLR) kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba Seluas 613.34 Hektar Tanggal 3 Mei 2016, tertanda T-III.3;
4. Foto copy Surat PT. Sawit Lamandau Raya No. 094/GA-SLR/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Perihal Penyerahan Lahan di Luar Ijin HGU PT. Sawit Lamandau Raya, tertanda T-III.4;
5. Foto copy Surat Bupati Lamandau No. Ek.500/18/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 Perihal Penunjukan Koperasi dan Kelompok Tani yang Melaksanakan Kerjasama dengan PT. Sawit Lamandau Raya (SLR), tertanda T.III.5;
6. Foto copy Surat Kepala Desa Karang Taba No. 140/139/KT/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 Perihal Tindak Lanjut Penyerahan Lahan, tertanda T.III.6;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti tertanda TII-01, TII-03, TII-05, TII- 06, TII- 07 dan TII.09, sebagai berikut :

Halaman 85 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.529/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982 Tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Seluas  $\pm$  15.300.000 Ha Sebagai Kawasan Hutan (Peta Terlampir), tertanda T- II.01;
2. Foto copy SK Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/04/VI/2005 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan An. PT. Sawit Lamandau Raya (Peta Terlampir), tertanda T- II.02;
3. Foto copy Surat Nomor : 094/GA-SLR/VIII/2015 tentang Penyerahan Lahan diluar Ijin HGU PT. Sawit Lamandau Raya (Peta Terlampir), T- II.03;
4. Foto copy Lampiran Peta SK. MENLHK Nomor : SK 6025/MenLHK-PTKL/PLA.2/2017 tanggal 07 Nopember 2017 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai Tahun 2016, tertanda T- II.04;
5. Foto copy Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.33/Menhut-II/2010 Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi, tertanda T- II.05;
6. Foto copy SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.640/Menhut-II/2013 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Sawit Lamandau Raya di Kabupaten Lamandau, Prov. Kalteng seluas 5.054,20 (Lima Ribu Lima Puluh Empat Dan Dua Puluh Perseratus) Hektar, tertanda T- II.06;
7. Foto copy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 16 HGU/BPN RI/2014 tentang Pemberian Hak guna Usaha atas Nama PT. Sawit Lamandau Raya atas Tanah di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, tertanda T- II.07;
8. Foto copy Berita Acara penyerahan Lahan Dan Kebun Di luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (SLR) Kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba Seluas 613,34 Hektar, tertanda T- II.08;
9. Foto copy surat Nomor : 23/TBE/DKT/2017 tanggal 26 April 2017 Hal Penunjukan Kemitraan Dan Penyerahan Beban Hutang Dari Koperasi Cahaya Indah, tertanda T- II.09;

Halaman 86 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dipersidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya dan sangkalannya atas Gugatan Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga telah mengajukan Saksi-saksi (*witnesses*) sebagai berikut :

1. **Zeth Mangara, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah lahan yang menjadi sengketa seluas 613,34 Ha;
- Bahwa saat bekerja di PT Sawit Lamandau Raya (PT SLR), Saksi sebagai Manager CDO atau bagian permasalahan lahan memberi ganti rugi pada lahan yang dibebaskan dan Saksi juga sebagai Legal PT. Sawit Lamandau Raya;
- Bahwa Saksi tidak bekerja lagi di PT. Sawit Lamandau Raya atau Saksi sudah berhenti PT. Sawit Lamandau Raya sejak Oktober 2014 ;
- Bahwa Saksi tahu lokasi lahan seluas 613,34 hektar yang Saksi sebutkan tadi;
- Bahwa ada izin PT. Sawit Lamandau Raya dalam objek sengketa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu nama koperasi tersebut, namun Saksi pernah mengantar orang bernama FENDI selaku ketua koperasi masyarakat Karang Taba untuk mendaftar dan waktu itu belum ada pengurus di bawah ketua artinya belum terbentuk koperasi;
- Bahwa FENDI sudah meninggal dunia;
- Bahwa koperasi berkedudukan di Karang Taba;
- Bahwa Saksi kenal orang yang bernama RATNO dulunya anak buah Saksi sewaktu Saksi masih bekerja di PT. Sawit Lamandau Raya;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang bernama RATNO adalah ketua koperasi;
- Bahwa tugas Saksi di PT. Sawit Lamandau Raya yakni sebagai Legal sekaligus melakukan pembebasan lahan dan mengukur lahan;
- Bahwa Saksi sudah bayarkan lahan seluas 300 hektar yang letaknya di Desa Karang Taba kepada warga yang berhak dengan jumlah uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dibayarkan di rumah Kepala Desa Karang Taba dan ada arsip pembayarannya hal tersebut

Halaman 87 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kesepakatan masyarakat terdiri 3 (tiga) kelompok RT sebagai penerima ganti rugi dan saat penerimaan ganti rugi dihadiri Kepala Desa Karang Taba, Camat, Anggota Polsek dari Tapim Bini. Dan kemudian lahan 313 hektar Saksi juga membebaskannya yaitu di bagian bawah mengarah ke kampung atau arah selatan sebagaimana pada gambar dan Saksi yang bayarkan kepada beberapa kelompok dan penyerahan di rumah Pak Desa juga dihadiri Tripida yakni Kepala Desa, Camat yakni HARIYADI, SE dan Anggota Polsek ;

- Bahwa lahan tersebut yang sekarang menjadi sengketa dibebaskan sekitar tahun 2013;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. Sawit Lamandau Raya awal 2011 dan sudah ada lahan yang dibuka seluas 300 Ha dan yang membuka yakni manager pertama PT. Sawit Lamandau Raya bernama SAMSIR dan lahan tersebut langsung ditanami sawit dan kemudian pembebasan kedua sekitar tahun 2013 yakni 313 Ha dan kontraktornya PT. Dua Putri kalau tidak salah JOKO PERMANA pimpinannya;
- Bahwa Saksi tidak bekerja lagi di PT. Sawit Lamandau Raya pada tahun 2014, jadi Saksi bekerja di PT. Sawit Lamandau Raya sejak tahun 2011 s/d Oktober 2014 sebagai CDO PT. Sawit Lamandau Raya dan juga sebagai Legal Lokal ;
- Bahwa yang menguasai lahan sengketa sekarang yakni Koperasi Cahaya Indah yang ketuanya JOKO PERMANA yang Saksi tahu belakangan management alihkan ke koperasi dengan kerjasama dengan Pak JOKO PERMANA;
- Bahwa sudah ada Surat Izin Pelepasan terhadap lahan yang sekarang menjadi objek sengketa pada tahun 2012 HGU dikerjakan yakni IPK ada tahun 2015 dalam objek sengketa;
- Bahwa dari 613,34 Ha yakni lahan yang dibebaskan pertama seluas 300 Ha sudah semua ditanami dengan tanaman kelapa sawit, sedangkan yang kedua 313,34 Ha yang dikerjakan kontraktor hanya sekitar 80 Ha yang ditanami kelapa sawit sedangkan sisanya belum ditanami artinya masih kosong dan kesemua lahan tersebut masuk dalam izin perkebunan;
- Bahwa lahan mulai digarap tahun 2011 dan tanaman kelapa sawit sudah ada umur 5 (lima) tahun dan saat itu belum ada Koperasi Cahaya Indah;

Halaman 88 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P- 64 Saksi tandatangani saat pembayaran dan Saksi yang langsung menyerahkan pembayaran kepada yang berhak areal tersebut masuk dalam objek sengketa;
- Bahwa sudah dibebaskan semua lahan yang masuk dalam objek sengketa;
- Bahwa Kantor PT. Sawit Lamandau Raya berkedudukan di Pangkalan Bun;
- Bahwa setelah Saksi tidak bekerja lagi PT. Sawit Lamandau Raya Oktober 2014 dan Januari 2015 Saksi sudah pindah kerja Saksi masih membantu PT. Sawit Lamandau Raya mengurus IPK 6 (enam) bulan karena keterlanjuran diurus HGU;
- Bahwa tujuan masyarakat minta mitra pribadi karena masyarakat tidak tahu, sedangkan Koperasi untuk membantu masyarakat untuk badan hukumnya;
- Bahwa status dahulu lahan yang sekarang menjadi objek sengketa yakni status lahan potensi desa dan waktu itu masyarakat berlomba-lomba sewaktu lahan dibuka dan Pemda menentukan batas desa yakni antara lahan potensi desa atau tempat pencarian nafkah dengan hutan milik Negara;
- Bahwa tidak ada complain dari masyarakat setelah pembebasan lahan tersebut dan sewaktu pembayaran pembebasan lahan disaksikan oleh Tripida setempat;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai lahan yang sudah dibebaskan PT. Sawit Lamandau Raya;
- Bahwa Saksi sebagai CDO yakni mengerjakan semua yang berkaitan dengan teknis dan Saksi bertanggungjawab pada Direktur dan selama Saksi bekerja tidak ada masalah;
- Bahwa ada izin usaha perkebunan dari Bupati Lamandau dan Saksi pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi ada menandatangani pengambilan sertifikat HGU Oktober 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyerahan objek sengketa seluas 613,34 Ha dari PT. Sawit Lamandau Raya ke Koperasi Cahaya Indah namun hanya pernah dengar yakni PT. Sawit Lamandau Raya menyerahkan ke Bupati untuk dijadikan plasma;
- Bahwa Saksi tidak tahu Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 33/Menhut-II/2010;

Halaman 89 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih di PT. Sawit Lamandau Raya sewaktu proses perkebunan;
- Bahwa Saksi melakukan pembebasan lahan masyarakat pada tahun 2013;
- Bahwa belum ada penentuan plasma saat lahan dibuka, tentang prosedur plasma Saksi tahu;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara PT. Sawit Lamandau Raya dengan Koperasi terhadap lahan yang sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa penetapan CPCL (calon petani calon lahan) belum ada ;
- Bahwa untuk plasma, harus ada rapat anggota koperasi dengan menentukan pengurus koperasi dan harus ada buku tabungan deposit setelah itu Kadis Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah mengelola anggota plasma untuk ditentukan perjanjian antara perusahaan dengan koperasi sebagaimana yang Saksi terangkan dan plasma dalam harus dalam HGU;
- Bahwa PT. Sawit Lamandau Raya bermohon untuk mendapatkan sertifikat HGU dan hal tersebut Saksi tahu karena Saksi mendapat SK dari pusat untuk mengurus sertifikat seluas 5024 Ha dan plasma 20% ada dalam HGU;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi T-II.07;
- Bahwa plasma diperuntukan kepada masyarakat sekitar, setelah ada keputusan Bupati;
- Bahwa realisasi plasma Saksi tidak tahu;
- Bahwa bukti P-64 dan P-65 tersebut, menunjukkan pembebasan untuk 1 (satu) orang dikuasakan oleh masyarakat konpensasi lahan hutan yang ditunjuk oleh kades mewakili masyarakat mislakan MARWANTO ;
- Bahwa tidak ada surat kuasa hanya menunjuk 1 (satu) orang dikarenakan anggota masyarakat hadir dalam pertemuan dan menunjuk secara lisan untuk mewakili untuk mendapatkan pembayaran;
- Bahwa lahan tersebut sudah dikerjakan oleh PT. Sawit Lamandau Raya sebelum terbit sertifikat HGU tahun 2013;
- Bahwa Saksi sebagai CDO dan Legal tentang surat menyurat perizinan ;
- Bahwa objek sengketa 613,34 Ha masuk dalam HPK sehingga diperlukan izin pelepasan kawasan hutan dan pada tahun 2013 PT. Sawit Lamandau Raya mengajukan 1 (satu) kali dan pelepasan kawasan bisa 3 (tiga) kali dan semua perkebunan di Kalimantan Tengah menyalahi aturan sehingga ada pengampunan dengan adanya PP No.60

Halaman 90 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni keterlanjuran sehingga ada pembayaran denda dan perintah buka rekening;

- Bahwa kawasan hutan dapat diajukan pelepasan kawasan atas keterlanjuran namun Saksi tidak pernah membaca aturannya yang artinya “ secara legal tidak boleh dilakukan pelepasan tapi karena keterlanjuran sehingga mendapat pengampunan “;
- Bahwa Dokumen berkaitan dengan lahan yang sekarang menjadi sengketa berada di kantor PT. Sawit Lamandau Raya di Pangkalan Bun dan dokumen tersebut tidak pernah diserahkan kepada orang lain ;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan terhadap lahan 613,34 Ha;
- Bahwa seluruh izin lokasi 613,34 diajukan secara keseluruhan untuk mendapatkan HGU dan setiap lahan yang diklaim PT. Sawit Lamandau Raya dicek terlebih dahulu di lapangan baru terbit HGU dan HGU tersebut harus sama dengan izin lokasi yakni luasannya dan juga HGU keluar dasarnya adalah perpanjangan izin lokasi;
- Bahwa IPK harus diperpanjang untuk mendapatkan HGU;
- Bahwa areal kebun yang sekarang menjadi sengketa masih dirawat;
- Bahwa dahulu areal tersebut adalah hutan Konvensi artinya areal yang tidak pernah ditanami para warga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III serta Kuasa Tergugat II, Turut Tergugat I dan II menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. **Yutan Silvanus**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa Karang Taba sejak tahun 2011 s/d tahun 2017;
- Bahwa Saksi tahu Koperasi Cahaya Indah dan PT. Sawit Lamandau Raya;
- Bahwa areal perkebunan yang sekarang menjadi sengketa antara PT. Sawit Lamandau Raya dengan Koperasi Cahaya Indah, Dkk masuk dalam wilayah Desa Karang Taba;
- Bahwa Koperasi Cahaya Indah berdiri sejak PT. Sawit Lamandau Raya buka lahan dan lahan sudah dibuka sebelum Saksi menjabat Kepala Desa Karang Taba dan yang menjabat Kepala Desa Karang Taba saat itu yakni RIZAL dan juga saat itu ada Koperasi Bina Lestari;

Halaman 91 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua Koperasi Cahaya Indah saat itu PENDI selama  $\pm$  3 (tiga) tahun akan tetapi sudah meninggal pada tahun 2016 lalu digantikan orang lain bernama RATNO dan sampai saat ini RATNO masih selaku Ketua Koperasi Cahaya Indah;
- Bahwa ada SK Bupati Lamandau mengenai plasma yakni Koperasi Cahaya Indah;
- Bahwa ada masalah antara PT. Sawit Lamandau Raya dengan Koperasi Cahaya Indah yaitu lahan Koperasi Cahaya Indah terjual seluas 613,34 Ha yang menjual yaitu Ketua Koperasi Cahaya Indah dan masyarakat kepada JOKO PERMANA selaku Direktur CV. Pura Mandiri sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) waktu itu sudah ada pohon kelapa sawit berusia antara 4 (empat) tahun dan 5 (lima) tahun dan sekarang sudah menghasilkan dan saat itu Saksi menjabat Kepala Desa Karang Taba;
- Bahwa yang menanam tanaman kelapa sawit di areal yang sekarang menjadi sengketa adalah PT. Sawit Lamandau Raya ;
- Bahwa Saksi melihat di Kantor Desa Karang Taba sewaktu pembayaran siang hari pada tahun 2016 atas lahan tersebut kepada warga yang sekarang yang menjadi sengketa karena Saksi diundang oleh Ketua Koperasi Cahaya Indah dan Saksi juga salah satu sebagai penerima pembayaran dan Saksi menerima sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Ketua Koperasi Cahaya Indah bernama RATNO;
- Bahwa Saksi melihat uang saat pembayaran dan uang yang akan dibayarkan kepada warga sebanyak 3 (tiga) ransel yang membawa adalah JOKO PURNOMO dan yang hadir saat itu Saksi selaku Kepala Desa Karang Taba, Dinas Koperasi Lamandau dengan anggotanya dan JOKO PERMANA, dan pada saat dibayarkan kepada warga yang mana rata-rata setiap warga yang sudah terdata menerima sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi ada potongan untuk Koperasi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga yang diterima setiap warga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan saat pembayaran akan tetapi Saksi sebagai undangan dan setelah 2 (dua) hari pembayaran kepada warga lalu Saksi dipanggil dan menerima pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagaimana yang Saksi sudah sebutkan tadi;
- Bahwa tidak ada izin dari Saksi untuk menggunakan kantor Desa Karang Taba saat pembayaran kepada warga ;

Halaman 92 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya tanaman sawit yakni Pak JOKO PERMANA dan sampai sekarang Pak JOKO PERMANA memetik hasilnya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang punya lahan namun Koperasi Cahaya Indah menjual kepada CV. Putra Mandiri yang direkturnya JOKO PERMANA;
- Bahwa RATNO masih selaku Ketua Koperasi Cahaya Indah sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah ikut pemetaan daerah dan Koperasi Cahaya Indah adalah mitra;
- Bahwa pada tahun 2016 ada rapat di Pemda Lamandau dan saat itu ada notulen rapat akan tetapi Saksi tidak tahu orangnya ;
- Bahwa lahan yang luasnya 613,34 Ha sudah dikompensasi ;
- Bahwa sesuai SKT MARWANTO yaitu 218 Ha;
- Bahwa lahan yang 613,34 Ha sebelum dibebaskan berstatus sebagai lahan potensi desa dan sewaktu dibebaskan ada beberapa kelompok yang diwakili 1 (satu) orang sebagai kesepakatan ;
- Bahwa Saksi menjadi saksi saat pembayaran kepada warga sebagaimana pada bukti P- 64 dan pembayaran pembebasan lahan warga seluas 613,34 Ha dilakukan di rumah Saksi dan melakukan pembayaran yakni perusahaan dengan pembayaran secara tunai ;
- Bahwa benar surat P-45 tersebut sebagaimana pada bukti P- 45 bahwa Koperasi Cahaya Indah bermitra dengan PT. Sawit Lamandau Raya ;
- Bahwa Koperasi Cahaya Indah pernah ditanggung oleh PT. Sawit Lamandau Raya sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Saksi yang menandatangani pengiriman uang ke Koperasi Cahaya Indah yang diterima PENDI sebagaimana pada bukti P- 49 sebagai bentuk bantuan kepada Koperasi Cahaya Indah;
- Bahwa Saksi tahu pernah ada surat dari PT. Sawit Lamandau Raya ke Bupati Lamandau tentang kerjasama antara Koperasi Cahaya Indah dengan PT. Sawit Lamandau Raya untuk dilanjutkan ;
- Bahwa Saksi membalas surat Bupati Lamandau tersebut yakni Koperasi Cahaya Indah yang ketuanya PENDI untuk melakukan mitra yang mana lahan seluas 613,34 Ha yang dimitrakan untuk tidak dijual oleh Koperasi Cahaya Indah ;
- Bahwa luas yang sudah ditanami tanaman sawit dari luasan 613,34 Ha yaitu seluas 300 Ha ;

Halaman 93 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perusahaan lain yang berkepentingan terhadap lahan seluas 613,34 Ha akan tetapi ada surat petunjuk dari Bupati Lamandau sebagaimana bukti P- 55 untuk kerjasama antara Koperasi Cahaya Indah dengan JOKO PERMANA selaku direktur CV. Putra Mandiri namun belum dilaksanakan karena sampai sekarang belum ada Berita Acara Kesepakatan, dan lahan seluas 613,34 waktu itu belum dijual;
- Bahwa Saksi yang menandatangani Berita Acara Penyerahan Lahan (P-57) tersebut yang ada di luar HGU kepada Koperasi cahaya Indah ;
- Bahwa CPCL belum terbit sewaktu penyerahan lahan dan CPCL terbit untuk Koperasi cahaya Indah ;
- Bahwa sudah ada penandatanganan Berita Acara akan tetapi belum ada perjanjian yang ditandatangani ;
- Bahwa perihal Koperasi Bina Lestari dimitrakan juga terhadap lahan 613,34 Ha tersebut Saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang menanam kelapa sawit di atas lahan seluas 613,34 Ha yakni PT. Sawit Lamandau Raya ;
- Bahwa yang menguasai saat sekarang lahan seluas 613,34 Ha yakni JOKO PERMANA selaku direktur CV. Putra Mandiri, Saksi tahu karena yang memanen buah kelapa sawit anak buah Pak JOKO PERMANA dan saat itu Saksi masih menjabat Kepala Desa Karang Taba ;
- Bahwa sampai saat ini kantor Koperasi Cahaya Indah belum ada ;
- Bahwa Saksi tidak menikmati sisa hasil produksi dari lahan sawit setiap bulannya, demikian juga masyarakat di sekitarnya;
- Bahwa Saksi mendapatkan pembayaran lebih besar dari warga lainnya karena disesuaikan potensinya ;
- Bahwa nilai total yang didapatkan warga Desa Karang Taba sewaktu menerima pembayaran yaitu sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk beberapa desa;
- Bahwa luas lahan yang sudah ada tanaman kelapa sawitnya yang dijual kepada CV. Putra Mandiri yakni seluas 300 Ha ;
- Bahwa lahan belum dijual sewaktu Saksi membuat surat kemitraan pada tahun 2016 ;
- Bahwa belum ada SK Bupati Lamandau mengenai pembentukan anggota Koperasi Cahaya Indah ;-
- Bahwa Saksi pernah dipanggil Bupati Lamandau dan Saksi diterima Pak KARMONO ;

Halaman 94 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembinaan Koperasi baik di tempat Saksi akan tetapi saat ini Koperasi tidak ada lagi ;
- Bahwa saat ini Saksi tidak lagi menjabat Kepala Desa Karang Taba dikarenakan tidak terpilih pada tahun 2017 ;
- Bahwa lahan yang seluas 613,34 Ha tidak semua masuk dalam wilayah Desa Karang Taba akan tetapi ada juga masuk dalam wilayah desa yang lain dan yang masuk dalam wilayah Desa Karang Taba yang banyak yang ditanami tanaman kelapa sawit ;
- Bahwa ada jual beli lahan antara Koperasi Cahaya Indah dengan CV. Putra Mandiri seluas 300 Ha;
- Bahwa ada melihat Berita Acara penyerahan lahan dari PT. Sawit Lamandau Raya kepada Koperasi Cahaya Indah pada tahun 2016 dan Koperasi Cahaya Indah melalui kelompok tani ;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan pembayaran senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk warga desa yang lain kecuali pembayaran yang nilainya Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) kepada warga Desa Karang Taba Saksi menyaksikannya ;
- Bahwa PT. Sawit Lamandau Raya menyerahkan lahan kepada Koperasi Cahaya Indah tujuannya untuk kemitraan ;
- Bahwa benar Berita Acara penyerahan lahan dari PT. Sawit Lamandau Raya kepada Koperasi Cahaya Indah yang dilakukan secara sukarela dan sewaktu diserahkan ada Ketua Koperasi Cahaya Indah dan Saksi ikut menandatangani dan sebelum penyerahan didahului dengan perjanjian plasma antara PT. Sawit Lamandau Raya dengan Koperasi Cahaya Indah namun Saksi lupa kapan perjanjiannya dan juga Saksi tidak paham prosedur perjanjian plasma ;
- Bahwa yang membuka lahan yaitu PT. Sawit Lamandau Raya sebelum tahun 2011 dan ada ganti rugi kepada warga dikarenakan lahan tersebut berstatus lahan potensi desa;
- Bahwa tentang akta jual beli atau berita acara jual beli lahan Saksi tidak mengerti tapi yang Saksi tahu ada Berita Acara penyerahan uang antara Koperasi Cahaya Indah dengan CV. Putra Mandiri dan Saksi ikut menandatangani penyerahan uang;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani surat pernyataan masyarakat Desa Karang Taba September 2017 namun Saksi tidak membaca isinya dan Saksi tidak tahu siapa yang menulis surat pernyataan tersebut ;

Halaman 95 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan tersebut bermasalah dikarenakan dijual oleh pengelola yaitu Koperasi Cahaya Indah kepada CV. Putar Mandiri sehingga pengelolaan sudah beralih ;
- Bahwa tidak ada keberatan dari PT. Sawit Lamandau Raya pada tahun 2016 terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh Koperasi Cahaya Indah ;
- Bahwa Saksi tahu bukti T- I.3, T- I.16, T- I.17 ;
- Bahwa penyerahan lahan 300 Ha, adalah bagian dari lahan seluas 613 Ha ;
- Bahwa Saksi menandatangani surat bermaterai sehingga PT. Sawit Lamandau Raya merasa menderita kerugian Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) ;
- Bahwa lahan seluas 613,34 Ha adalah areal plasma, yang seluas 300 Ha diolah oleh Koperasi Cahaya Indah ;
- Bahwa Koperasi Bina Lestari tidak ikut mengolah lahan plasma yang Saksi sebutkan tadi namun Saksi pernah mengirim surat ke Koperasi Bina Lestari;-
- Bahwa sekarang yang menguasai lahan seluas 613,34 Ha adalah JOKO PERMANA selaku direktur CV. Putra Mandiri ;
- Bahwa Saksi tidak terlibat jual beli lahan antara Koperasi Cahaya Indah dengan JOKO PERMANA selaku direktur CV. Putra Mandiri ;
- Bahwa Bupati Lamandau memberikan arahan kepada Saksi untuk kerjasama dengan JOKO PERMANA ;
- Bahwa untuk bukti T-I.22, sewaktu Saksi tandatangani surat tersebut belum ada tulisannya dan sekarang sudah ada tulisannya dan Saksi tidak kenal siapa yang menulis surat tersebut dan yang membawa surat kepada Saksi untuk Saksi tandatangani yakni pengurus Koperasi dan Saksi masih menjabat Kepala Desa Karang Taba sampai Oktober 2017 ;
- Bahwa Saksi tahu bukti T- I.3, T- I.16, T- I.17 ;
- Bahwa syarat-syarat Koperasi belum dilaksanakan ;
- Bahwa waktu itu belum ada wujud kongkrit pengelolaan perkebunan sawit oleh Koperasi Cahaya Indah ;
- Bahwa JOKO PERMANA menjual kelapa sawit keluar bukan ke PT. Sawit Lamandau Raya dan Saksi biasa melihat truck mengangkut kelapa sawit ;
- Bahwa Berita acara yang dibuat antara PT. Sawit Lamandau Raya dengan Koperasi Cahaya Indah yakni Berita Acara serah terima yakni dalam hal pengelolaan saja artinya PT. Sawit Lamandau Raya

Halaman 96 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung penuh berdirinya Koperasi Cahaya Indah untuk mensejahterakan kelompok tani yakni mengenai produksi buah kelapa sawit dan proses menjualnya ke PT. Sawit Lamandau Raya ;

- Bahwa tidak ada ada rapat anggota koperasi untuk mengalihkan perkebunan kelapa sawit ke JOKO PERMANA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III serta Kuasa Tergugat II, Turut Tergugat I dan II menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

3. **Heri Susanto**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu ada masalah lahan yang menjadi sengketa seluas 613,34 Ha;
- Bahwa Saksi pernah ketemu sekali dengan orang yang bernama JOKO PERMANA, selaku direktur CV. Putra Mandiri ;
- Bahwa Saksi bukan anggota Koperasi Cahaya Indah ;
- Bahwa Saksi kenal orang yang bernama SURATNO, selaku Ketua Koperasi Cahaya Indah;
- Bahwa baru sebulan ini ada gedung Koperasi Cahaya Indah yang sedang dibangun sekitar 40% penyelesaiannya ;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada pertemuan di kantor Kepala Desa Karang Taba maupun pertemuan di rumah Kepala Desa Karang Taba;
- Bahwa setahu Saksi Koperasi Cahaya Indah tidak pernah melakukan rapat anggota ;
- Bahwa PT. Sawit Lamandau Raya pernah menyerahkan lahan kepada Koperasi Cahaya Indah seluas 613,34 Ha sebagai plasma untuk digarap oleh masyarakat dan lokasi tersebut Saksi tahu ;
- Bahwa yang membuka lahan seluas 613,34 Ha PT. Sawit Lamandau Raya;
- Bahwa Saksi tahu JOKO PERMANA yaitu direktur CV. Putra Mandiri pernah melakukan pembayaran lahan kepada warga Desa Karang Taba sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) namun Saksi lupa kapan waktunya yang hadir saat itu Kepala Desa Karang Taba YUTAN SILVANUS dan tokoh-tokoh desa dan waktu itu Saksi termasuk menerima pembayaran lahan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun dipotong Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk koperasi dan pembayaran tersebut Saksi dapatkan dari ketua Koperasi Cahaya Indah dan Saksi tandatangan pada daftar di atas kertas putih ;

Halaman 97 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dari pihak Polsek saat Saksi menerima uang tersebut ;
- Bahwa sewaktu warga Desa Karang Taba menerima uang dimulai jam 14.00 Wib sampai sore ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tulisan tangan pada bukti T- I.22 dan juga tidak ada tandatangan Saksi kecuali sewaktu Saksi terima uang Saksi ada menandatangani tanda terima uang ;
- Bahwa ada warga desa lain sebanyak 4 (empat) desa yang menerima pembayaran lahan misalnya warga Desa Tanjung Beringin dan masih ada desa lain jumlah totalnya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikarenakan areal yang seluas 613,34 Ha masuk juga dalam wilayah desa lain selain Desa Karang Taba ;
- Bahwa PT. Sawit Lamandau Raya melakukan pembayaran sewaktu melakukan pembebasan lahan sebanyak 2 (dua) tahap akan tetapi Saksi sudah lupa kapan waktunya dilakukan melalui 3 (tiga) RT namun dibayarkan kepada 2 (dua) orang karena yang 1 (satu) orang ketua RT meninggal dan dibayarkan sesuai luas lahan kepada warga yang saat itu pembayaran disaksikan oleh warga masyarakat dan waktu itu Saksi juga mendapat pembayaran sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tahap I dan tahap II ditip pada MARWANTO ketua kampung yang luas lahan keseluruhan 613,34 Ha ;
- Bahwa lahan seluas 613,34 Ha belum semua ditanami tanaman sawit hanya sebagian dan sebagian masih hutan ;
- Bahwa yang menanam tanaman sawit di areal tersebut adalah PT. Sawit Lamandau Raya Saksi tahu karena areal tersebut ada dalam wilayah desa Saksi;
- Bahwa yang menguasai lahan seluas 613,34 Ha sekarang yakni CV. Putra Mandiri direkturnya JOKO PERMANA ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang SK CPCL;
- Bahwa pada dasarnya Saksi tidak setuju begitupun warga lain atas penjualan lahan tersebut karena hanya diterima sekali uangnya sebagai kompensasi dan Saksi hanya sebagai anggota Koperasi Cahaya Indah tidak terdaftar ;
- Bahwa foto tersebut yang ada juga seorang perempuan, perempuan tersebut dari Dinas Usaha Kecil Koperasi Kab. Lamandau sewaktu penyerahan uang kepada Saksi sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Halaman 98 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga Desa Karang Taba pernah menerima uang kompensasi dari PT. Sawit Lamandau Raya atas lahan yang sekarang menjadi sengketa dan warga menerima waktu itu masing-masing per kepala keluarga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi bukan tukang ukur lahan;
- Bahwa Saksi mendapatkan dokumen di kampung berupa ada surat kuasa dari Dinas Koperasi Kab. Lamandau dan dari desa ada juga surat yang ditujukan ke Bupati Lamandau dan bukti copy dokumen control dari desa ;
- Bahwa yang hadir saat penyerahan uang dari koperasi kepada warga yakni Ketua Koperasi Cahaya Indah dan Kepala Desa Karang Taba bernama YUTAN SILVANUS serta tokoh desa bernama MARWANTO;
- Bahwa sewaktu penyerahan uang ganti rugi lahan kepada Saksi dari Koperasi Cahaya Indah yang menjadi sengketa sudah ada tanaman kelapa sawit tumbuh di atasnya ;
- Bahwa yang memanen buah kelapa sawit sekarang yakni JOKO PERMANA melalui anggotanya sejak tahun 2016 dan itu semua orang kampung tahu dan buah kelapa sawit tersebut dimuat dengan tronton dan truck sejumlah 4 (empat) unit yang diseberangkan melalui sungai penyeberangan dan sopir truck ada yang tinggal di Desa Karang Taba dan juga di atas lahan tersebut mess panggung untuk karyawan JOKO PERMANA ;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pembebasan lahan seluas 613,34 Ha karena waktu itu Saksi masih bekerja di perusahaan GTM ;-
- Bahwa Saksi tahu penyerahan lahan dari PT. sawit Lamandau Raya kepada Koperasi Cahaya Indah dikarenakan ada surat dari Bupati Lamandau ;
- Bahwa yang merawat tanaman sawit yang ada di areal tersebut sebelum lahan dialihkan ke CV. Putra Mandiri yakni PT. Sawit Lamandau Raya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada sengketa antara Koperasi Cahaya Indah dengan PT. Sawit Lamandau Raya;
- Bahwa yang Saksi tahu sewaktu pembebasan lahan dari PT Sawit Lamandau Raya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sewaktu lahan beralih dari Koperasi Cahaya Indah ke CV. Putra Mandiri Saksi mendapatkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dipotong koperasi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Saksi sebagai plasma ;

Halaman 99 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bukan anggota Koperasi Cahaya Indah dan Saksi tidak pernah mengisi formulir keanggotaan dan Saksi tidak pernah mendapatkan hak dari koperasi dan Saksi tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi ;
- Bahwa Saksi tahu luas lahan sengketa karena ada suratnya dari Bupati Lamandau yang Saksi dapatkan kopiannya ;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di perusahaan di PT. GTM dari tahun 2008 s/d tahun 2015 ;
- Bahwa yang menggarap lahan seluas 613,34 Ha sebelum beralih ke CV. Putra Mandiri yakni PT. Sawit Lamandau Raya dan yang ditanami tanaman sawit seluas 315 Ha dan hal tersebut Saksi tahu karena Saksi biasa lewat di areal tersebut untuk berburu ;
- Bahwa yang Saksi tahu orang yang bernama YUTAN SILVANUS adalah Kepala Desa Karang Taba namun sekarang tidak lagi dan juga sebagai Ketua Pengawas Koperasi Cahaya Indah ;
- Bahwa Saksi tidak ada di foto saat saat Saksi menerima pembayaran uang sebesar Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi selaku warga desa Karang Taba keberatan atas pengalihan lahan tersebut dengan menerima pembayaran Rp. 15.000.000,- dikarenakan Saksi hanya sekali menikmatinya ;
- Bahwa Saksi pernah tidak berada di Desa Karang Taba sejak tahun 2008 s/d 2015, dan di bulan September 2015 Saksi sudah berada di Desa Karang Taba ;
- Bahwa penyerahan lahan seluas 613,34 Ha dari PT. Sawit Lamandau Raya kepada Koperasi Cahaya Indah pada tanggal 3 Mei 2016 dan ada Berita Acara Penyerahan sebagaimana surat yang Saksi bawa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas lahan yang seluas 613,34 Ha tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses penyerahan lahan dari PT. Sawit Lamandau Raya kepada Koperasi Cahaya Indah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada rapat pendahuluan sebelum penyerahan uang dan saat penyerahan uang Saksi sudah di Desa Karang Taba ;
- Bahwa Saksi hanya disebut saja selaku anggota Koperasi Cahaya Indah akan tetapi tidak dapat kartu anggota koperasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang oleh Kepala Desa Karang Taba ;
- Bahwa ada 2 (dua) koperasi di Desa Karang Taba yakni Koperasi Cahaya Indah dan Koperasi Bina Lestari ;

Halaman 100 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang luasnya 613,34 Ha tidak berada dalam areal HGU ;
- Bahwa cara penyampaian tentang penyerahan uang kepada warga Desa Karang Taba atas lahan perkebunan tersebut yakni dari mulut ke mulut tanggal sekian kita terima uang penjualan plasma dan Saksi beserta warga yang ada 148 KK dan begitu Saksi terima Saksi langsung pulang dan juga anak Saksi berumur 18 tahun masih lajang mendapat pembayaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan penerimaan uang tersebut ada daftarnya Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Koperasi Cahaya Indah berdiri sudah 3 tahun sebelum Saksi menerima uang pembayaran lahan perkebunan sawit ;
- Bahwa pembayaran tidak sekaligus dilakukan kepada warga Desa Karang Taba;
- Bahwa anak Saksi bukan anggota Koperasi Cahaya Indah ;-
- Bahwa Saksi bukan anggota Koperasi Cahaya Indah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Koperasi Cahaya Indah;
- Bahwa setiap yang menerima pembayaran wajib dipotong oleh Koperasi Cahaya Indah sebesar Rp. 1.000.000,- termasuk anak Saksi dipotong Rp. 1.000.000,- dan hal tersebut sudah disampaikan RATNO;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III serta Kuasa Tergugat II, Turut Tergugat I dan II menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

4. **Aruliansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu masalah lahan yang menjadi sengketa seluas 613,34 Ha;
- Bahwa yang membuka lahan seluas 613,34 Ha adalah PT. Sawit Lamandau Raya ;
- Bahwa Saksi tidak punya lahan pribadi yang dibebaskan oleh PT. Sawit Lamandau Raya;
- Bahwa Ketua Koperasi Cahaya Indah adalah RATNO dan kantornya dalam tahap pembangunan sekarang di Desa Karang Taba ;
- Bahwa luas lahan yang pernah dikuasai Koperasi Cahaya Indah yakni 613,34 Ha ;
- Bahwa Koperasi Cahaya Indah menguasai lahan seluas 613,34 Ha, awalnya PT. Sawit Lamandau Raya menyerahkan ke Pemda Kabupaten Lamandau lalu diserahkan ke Koperasi Cahaya Indah pada tahun 2016

Halaman 101 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diolah yang dihadiri Kepala Desa Karang Taba dan waktu itu disebutkan luasnya dan saat penyerahan Saksi juga hadir dan ada Berita Acara Penyerahan Lahan tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan SK pemberhentian selaku Penasihat Koperasi Cahaya Indah dikarenakan Saksi hanya disebut saja sebagai penasihat Koperasi Cahaya Indah ;
- Bahwa ada tanaman kelapa sawit di atas lahan tersebut yang sekarang sudah berusia 6 (enam) tahun dan sudah menghasilkan buah pada areal TPM 1 s/d TPM 3;
- Bahwa yang mengolah sekarang lahan tersebut seluas 613,34 Ha yang di atasnya sudah ada tanaman kelapa sawit yakni CV. Putra Mandiri direkturinya JOKO PERMANA;
- Bahwa lahan tersebut seluas 613,34 Ha beralih ke CV. Putra Mandiri dikarenakan dijual oleh Koperasi Cahaya Indah dan Saksi salah satu warga Desa Karang Taba mendapatkan hasil penjualan Lahan kebun sawit tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- dari RATNO selaku Ketua Koperasi Cahaya Indah dan juga anak Saksi bersekolah di SD mendapat uang sebesar Rp. 28.000,- dari gurunya ;
- Bahwa pernah ada pertemuan dan ada daftar hadir jumlahnya Saksi tidak tahu di kantor Desa Karang Taba yang dibahas mengenai lahan yang sedang dikuasai Koperasi Cahaya Indah tentang dana pemeliharaan atas lahan kebun tersebut apakah tetap diolah atau dijual, oleh karena warga tidak punya dana dalam pengelolaan dan pemeliharaan lahan maka dijual lahan tersebut ;
- Bahwa penyerahan uang hasil penjualan lahan kebun sawit tersebut dilakukan pada tahun 2016 dan yang membawa uang adalah JOKO PERMANA selaku direktur CV. Putra Mandiri dihadiri oleh Dinas Usaha Kecil dan Menengah Koperasi Kabupaten Lamandau dan dikawal 2 (dua) orang Polisi ;
- Bahwa Saksi ada difoto, yang memakai topi di foto tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak bersamaan dengan warga lain menerima pembayaran tapi Saksi menerima uang penjualan lahan tersebut di Nanga Bulik sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan JOKO PERMANA ke warga Desa Karang Taba melalui Koperasi Cahaya Indah yakni sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) lalu ada juga yang diserahkan Rp.

Halaman 102 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada warga desa lainnya sebanyak 4 (empat) desa salah satunya Desa Cuhai ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima hasil panen kelapa sawit karena lahan tersebut sudah dijual ke CV. Putra Mandiri ;
  - Bahwa untuk bukti T- I.22 tentang surat pernyataan yang intinya tidak ada permasalahan antara Koperasi Cahaya Indah dengan CV. Putra Mandiri, Saksi menandatangani surat pernyataan tersebut sebagai salah satu selaku pendiri koperasi di rumah Saksi akan tetapi waktu itu belum ada tulisan tangan di atasnya tentang isi pernyataan jadi Saksi hanya ikut bertandatangan dan yang membawa surat tersebut ke rumah Saksi yakni EDI HARIYANTO pada tahun 2017;
  - Bahwa sebenarnya warga keberatan atas pengalihan lahan tersebut ke CV. Putra Mandiri akan tetapi warga sudah menerima uang penggantian lahan;
  - Bahwa PT. Sawit Lamandau Raya menggarap lahan 613,34 Ha tahun 2012 ke bawah dan Saksi pernah mengajukan lamaran kerja ke PT. Sawit Lamandau Raya ;
  - Bahwa Saksi pendatang akan tetapi isteri Saksi warga asli Desa Karang Taba ;
  - Bahwa Saksi tahu Pak MARWANTO mewakili bebarapa warga atau kelompok sesuai dengan kesepakatan tentang kompensasi lahan konversi seluas 218 Ha lalu dengan uang kompensasi lahan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan yang hadir saat itu Pak ZETH dari perusahaan dan waktu itu tidak ada warga yang keberatan ;
  - Bahwa Kelompok yang dibentuk sewaktu akan menerima kompensasi lahan dari PT. Sawit Lamandau Raya yakni ada 3 (tiga) kelompok termasuk yang Saksi sebutkan tadi yang dua kelompok adalah diwakili GERSON SEGIA dan yang satu lagi diwakili mertua Saksi yakni PILIF yakni lahan yang seluas 300 Ha dengan uang kompensasi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
  - Bahwa Saksi mendapat uang kompensasi lahan tahap pertama sebesar Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang memberikan adalah ZETH dari PT. Sawit Lamandau Raya ;
  - Bahwa lahan seluas 218 Ha yang Saksi sebutkan tadi adalah bagian 613,34 Ha ;

Halaman 103 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Cahaya Indah tidak pernah melakukan rapat anggota setiap tahunnya ;
- Bahwa kedalaman parit gajah sebagai batas lahan antara kebun PT. Sawit Lamandau Raya dengan lahan yang dikuasai Koperasi Cahaya Indah sekitar 90 Cm dan yang mengerjakan pembuatan parit yakni eskavator ;
- Bahwa Saksi kenal PT. Sawit Lamandau Raya pada tahun 2010 sewaktu memasukkan lamaran;
- Bahwa hubungan PT. Sawit Lamandau Raya kepada warga sangat bagus karena perusahaan tersebut sering memberikan bantuan kepada warga ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada komunikasi dengan surat menyurat antara PT. Sawit Lamandau Raya dengan Koperasi Cahaya;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada kerjasama antara Koperasi Cahaya Indah dengan CV. Putra Mandiri sebelum lahan sawit tersebut beralih ke CV. Putra Mandiri ;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses sebelum penyerahan uang mengenai lahan sawit yang dijual ke CV. Putra Mandiri, yang Saksi tahu setelah uang datang ternyata lahan dijual dan Saksi sebenarnya keberatan namun tidak ada dalam bentuk tertulis artinya dalam perasaan ;
- Bahwa lahan yang sekarang yang menjadi sengketa digarap tahun 2012;
- Bahwa Saksi terima kompensasi lahan waktunya Saksi sudah lupa akan tetapi Saksi terima uang kompensasi lahan saat sebelum lahan tersebut digarap ;
- Bahwa tentang ijin lokasi Saksi tidak tahu ;
- Bahwa ada lahan kebun yang dimiliki PT. Sawit Lamandau Raya di luar lahan 613,34 Ha dengan tanda batas parit gajah antara kebun PT. Sawit Lamandau Raya dengan lahan yang dikuasai Koperasi Cahaya Indah namun Saksi tidak tahu siapa yang membikin parit gajah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan PT. Sawit Lamandau Raya menyerahkan lahan seluas 613,34 Ha kepada Pemda Kabupaten Lamandau, tapi yang Saksi tahu sewaktu Pemda Kabupaten Lamandau serahkan kepada Koperasi Cahaya Indah lahan tersebut tidak untuk diperjual-belikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis siapa-siapa saja yang terima ganti rugi dari kelompok Pak Marwanto (bukti P-64);
- Bahwa awalnya PT. Sawit Lamandau Raya menguasai lahan sawit seluas 613,34 Ha kemudian PT. Sawit Lamandau Raya menyerahkan ke

Halaman 104 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemda Kabupaten Lamandau lalu Pemda Kabupaten Lamandau serahkan ke Koperasi Cahaya Indah melalui Kepala Desa Karangtaba setelah itu Koperasi Cahaya Indah menjual kepada CV. Putra Mandiri atas kesepakatan warga Desa Karang Taba melalui rapat;

- Bahwa Saksi diundang sewaktu rapat yakni Saksi selaku pengurus koperasi ;
- Bahwa Saksi menerima uang sewaktu lahan sawit tersebut beralih ke CV. Putra Mandiri sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang Saksi terangkan di awal pemeriksaan;
- Bahwa Saksi diundang secara lisan untuk pertemuan;
- Bahwa yang disampaikan pengurus Koperasi Cahaya Indah yakni ketidakanggupan untuk mengolah dan melakukan pemeliharaan tanaman sawit karena kesulitan dana;
- Bahwa Saksi sudah diberhentikan setelah pengangkatan ketua Koperasi Cahaya Indah yang baru yakni RATNO;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III serta Kuasa Tergugat II, Turut Tergugat I dan II menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

5. **Santosa**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu yaitu masalah lahan yang menjadi sengketa seluas 613,34 Ha ;-
- Bahwa yang membuka lahan seluas 613,34 Ha adalah PT. Sawit Lamandau Raya ;
- Bahwa PT. Sawit Lamandau Raya membuka lahan seluas 613,34 Ha antara tahun 2011 atau 2012 dan di dalam lahan tersebut Saksi juga punya tanah ;
- Bahwa lahan seluas 613,34 Ha telah beralih ke Koperasi Cahaya Indah melalui Pemda Kabupaten Lamandau pada tahun 2016 dan ada serah terima dan lahan tersebut sudah ada tanaman kelapa sawit di atasnya seluas 353 Ha;-
- Bahwa Saksi tidak ada sewaktu serah terima lahan tersebut akan tetapi Saksi mendengar cerita dari orang ;
- Bahwa pernah ada rapat terlebih dahulu sebelum diserahkan lahan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan terbut untuk masyarakat Desa Karang Taba yang pengelolaannya oleh Koperasi Cahaya Indah sebagai mitra PT. Sawit Lamandau Raya namun dikemudian hari lahan tersebut terjual ;
- Bahwa tidak semua lahan seluas 613,34 Ha terletak di Desa Karang Taba tapi sebagian juga terletak di 4 (empat) desa dan dua diantara desa tersebut yakni Desa Cuhai dan Desa Tanjung Beringin namun lahan sebagian besar berada di wilayah Desa Karang Taba ;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya kepada warga Desa Karang Taba diserahkan lahan tersebut yang desa lain Saksi tidak tahu dan waktu itu dihadiri Koperasi Cahaya Indah ketuanya RATNO namun setelah dalam penguasaan Koperasi Cahaya Indah kemudian beralih ke CV. Putra Mandiri namun sebelum beralih ke CV. Putra Mandiri, Koperasi Cahaya Indah pernah mengundang kami selaku warga Desa Karang Taba dan yang disampaikan bahwa lahan tersebut akan dijual ;
- Bahwa yang menjual lahan seluas 613,34 Ha Koperasi Cahaya Indah kepada ke CV. Putra Mandiri ;
- Bahwa Saksi juga menerima uang penjualan lahan seluas 613,34 Ha sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun dipotong Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk koperasi dan juga anak Saksi mendapat Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) juga dipotong Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan atas pemotongan yang Rp. 1.000.000,- tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi dan anak Saksi dikarenakan sudah keluar dari koperasi ;
- Bahwa pejabat yang hadir sewaktu Saksi menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- yakni dari Dinas Koperasi Kabupaten Lamandau, Kepala Desa Karang Taba, Ketua Koperasi Cahaya Indah dan JOKO PERMANA selaku direktur CV. Putra Mandiri dan waktu itu total uang seluruhnya Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) untuk diberikan kepada warga Desa Karang Taba padang siang hari dan yang menentukan besaran yang didapat setiap warga adalah pengurus Koperasi Cahaya Indah sedangkan desa yang 4 (empat) desa lainnya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;-
- Bahwa Saksi ada bertandatangan saat menerima uang ;
- Bahwa Saksi tiap hari melewati lahan sengketa seluas 613,34 Ha dan Saksi melihat kendaraan tronton, ada mess 3 (tiga) unit dan 1 (satu) mosollah milik CV. Putra Mandiri ;

Halaman 106 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kompensasi sewaktu PT.Sawit Lamandau Raya membebaskan lahan seluas 613,34 Ha sebagai lahan potensi desa dan termasuk Saksi menerima kompensasi dari PT. Sawit Lamandau Raya waktu ada 3 (tiga) kelompok menerima kompensasi dengan 2 (dua) tahap, tahap pertama sebagai perwakilan PILIP, DARSONO dan SUGIO sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan tahap kedua sebagai perwakilan Pak MARWANTO sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa yang Saksi dapatkan dari kompensasi lahan tersebut yakni sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa yang sekarang mengolah lahan sengketa tersebut adalah CV. Putra Mandiri ;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses peralihannya dari PT. Sawit Lamandau Raya sampai dikuasai CV. Putra Mandiri yang Saksi tahu Kepala Desa Karang Taba menunjuk Koperasi Cahaya Indah untuk mengolah lahan sawit tersebut yang sudah ada tanaman sawitnya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut demo Saksi hanya pernah dengar ada demo ke Pemda Kabupaten Lamandau dan Saksi dengar ada orang Jakarta kumpul di rumah Pak MARWANTO yangmana Pak MARWANTO selaku pengurus Koperasi Cahaya Indah ;
- Bahwa PT. Sawit Lamandau Raya mananam sawit di atas lahan yang sekarang menjadi sengketa pada tahun 2012 ;
- Bahwa Saksi mendapatkan pembayaran hasil penjualan lahan oleh Koperasi Cahaya Indah pada tahun 2016 waktu itu diterima di Kantor Kepala Desa Karang Taba namun beberapa hari sebelum terima uang dilakukan rapat terlebih dahulu juga di kantor desa tersebut ;
- Bahwa ada papan di parit gajah yang buat adalah PT. Sawit Lamandau Raya dengan ekskavator sebagai batas areal HGU dengan lahan yang dikuasai CV. Putra Mandiri ;
- Bahwa yang memetik buah kelapa sawit di atas lahan yang menjadi sengketa yaitu CV. Putra Mandiri dan Saksi juga biasa melihat truck CV. Putra Mandiri mengangkut buah sawit ;
- Bahwa usia tanaman sawit di atas lahan sengketa sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa dalam bukti bukti T- I.22 tidak ada tandatangan Saksi dalam surat pernyataan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada masalah tentang surat pernyataan sebagaimana bukti T- I.22;

Halaman 107 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Cahaya Indah tidak pernah membimbing anggotanya tentang tata cara pengelolaan kebun sawit ;
- Bahwa dalam hati Saksi keberatan atas beralihnya lahan tersebut ke CV. Putra Mandiri dikarenakan uang yang Saksi terima atas penjualan lahan tersebut hanya sekali itu dinikmati tapi kalau tetap dalam penguasaan Koperasi Cahaya Indah bisa Saksi nikmati tiap bulan SHU yang hasilnya meskipun hanya kecil tapi ada tiap bulan diperkirakan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan PT. Sawit Lamandau Raya menyerahkan lahan seluas 613,34 Ha ke Pemda Kabupaten Lamandau setelah itu kemudian diserahkan kepada Koperasi Cahaya Indah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada bimbingan teknis dari PT. Sawit Lamandau Raya kepada Koperasi Cahaya Indah mengenai pengelolaan lahan sawit ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada keberatan dari PT. Sawit Lamandau Raya sewaktu CV. Putra Mandiri melakukan pemetikan buah sawit di atas lahan yang sekarang menjadi sengketa ;
- Bahwa pernah ada keberatan atau protes dari warga Desa Karang Taba terhadap PT. Sawit Lamandau Raya yakni alat beratnya diambil oleh warga karena melakukan penggarapan di lahan Saksi dan saat itu Saksi dan warga menanyakan ijin lokasinya ;
- Bahwa yang memimpin rapat di kantor Kepala Desa Karang Taba yaitu Ketua Koperasi Cahaya Indah dan dihadiri Kepala Desa Karang Taba dan waktu itu ketua koperasi menyampaikan bahwa "Lahan akan dijual " dan saat itu ada yang bernama HERI mengatakan "Lebih baik kita olah" akan tetapi dijawab ketua koperasi "Lebih baik dijual dikarenakan tidak ada biaya pengelolaan ";
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lahan dijual untuk kerjasama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III serta Kuasa Tergugat II, Turut Tergugat I dan II menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

6. **Bele B.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu masalah lahan yang menjadi sengketa seluas 613,34 Ha;

Halaman 108 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu lahan seluas 613,34 Ha karena pertemuan rapat dan Saksi tahu posisi lahan tersebut yangmana batasnya sampai Desa Karang Taba lama ;
- bahwa Saksi melihat lahan tersebut yang sekarang menjadi sengketa dikarenakan berbatasan dengan lahan Saksi dan lahan Saksi tersebut telah Saksi jual kepada PT. Sawit Lamandau Raya dan lahan seluas 613,34 Ha sudah dibuka semua dan yang sudah ditanami tanaman kelapa sawit seluas 300 Ha ;
- Bahwa yang melakukan pembebasan lahan yang sekarang menjadi sengketa yakni PT. Sawit Lamandau Raya yakni kelompok pertama dengan luas lahan 300 Ha dengan uang kompensasi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diterima oleh perwakilannya yakni SAGIYO, DARSON dan PILIP, Saksi dapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari 300 Ha tersebut dan kelompok kedua dengan luas lahan 218 Ha dengan uang kompensasi sebesar Rp. 545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dibayarkan kepada desa melalui Pak MARWANTO ;
- Bahwa Ketua Koperasi Cahaya Indah adalah SURATNO ;
- Bahwa lahan seluas 613,34 Ha oleh PT. Sawit Lamandau Raya sudah diserahkan kepada Pemda Kabupaten Lamandau lalu Pemda Kabupaten Lamandau serahkan kepada Kepala Desa Karang Taba agar diolah Koperasi Cahaya Indah akan tetapi kemudian Koperasi Cahaya Indah menjual kepada CV. Putra Mandiri dikarenakan warga masyarakat Desa Karang Taba sudah menerima uangnya termasuk Saksi juga menerima sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong oleh Koperasi Cahaya Indah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan juga anak Saksi terima sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Koperasi Cahaya Indah menjual kepada CV. Putra Mandiri;
- Bahwa ada pertemuan sebelum lahan seluas 613,34 Ha dijual dan ada surat undangannya ;
- Bahwa orang yang bernama EDI RIYANTO juga sebagai pengurus Koperasi Cahaya Indah ;
- Bahwa benar dalam foto yang diperlihatkan tersebut saat warga menerima uang pembayaran atas lahan sawit dari Koperasi Cahaya Indah dan pembayaran tersebut dilakukan di kantor Desa Karang Taba;-

Halaman 109 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan uang untuk pembayaran lahan kepada warga Desa Karang Taba yakni RATNO selaku Ketua Koperasi Cahaya Indah;
- Bahwa lahan seluas 613,34 Ha dijual atau dikompensasi kepada JOKO PERMANA selaku direktur CV. Putara Mandiri dan sekarang lahan tersebut dikuasai JOKO PERMANA sejak tahun 2016 dan lahan tersebut sudah menghasilkan buah kelapa sawit yang dipanen oleh JOKO PERMANA hal tersebut Saksi tahu dari mobil beroperasi di lahan dan juga sudah ada jalan untuk akses panen sawit ;
- Bahwa sebelum tahun 2016 di dalam lahan tersebut ada camp kepunyaan PT. Sawit Lamandau Raya;
- Bahwa lahan yang sekarang menjadi sengketa tidak masuk dalam HGU;
- Bahwa lahan diserahkan seluas 613,34 Ha setelah Pemda Kabupaten Lamandau menerima dari PT. Sawit Lamanadau Raya lalu Pemda Kabupaten Lamandau menyerahkan kepada Desa Karang Taba agar dikelola Koperasi Cahaya Indah dan mitrakan;
- Bahwa PT. Sawit Lamanadau Raya tidak lagi melakukan aktivitas di lahan seluas 613,34 Ha setelah diserahkan ke Pemda Kabupaten Lamandau ;
- Bahwa setahu Saksi Koperasi Cahaya Indah belum melakukan aktivitas di lahan seluas 613,34 Ha setelah diserahkan kepadanya sejak Mei s/d Agustus 2016 dalam arti tidak melakukan apa-apa ;
- Bahwa mengenai dokumen peralihan lahan tersebut, Saksi tidak ketahui, namun yang Saksi tahu sewaktu disampaikan pada pertemuan melalui undangan pada tanggal 20 Agustus 2016 dan sudah menjadi perbincangan masyarakat bahwa lahan tersebut diluar HGU ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terakhir kali PT. Sawit Lamandau Raya menggarap lahan seluas 613,34 Ha ;
- Bahwa Saksi tahu lahan yang sekarang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa seingat Saksi PT. Sawit Lamandau Raya memberikan kompensasi sewaktu lahan sengketa dibuka sebanyak 2 (dua) kali namun waktu Saksi terima uang tidak ingat lagi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah anggota koperasi mendapatkan keuntungan dari hasil panen sawit;
- Bahwa Saksi tidak punya kartu anggota koperasi yang jelas Saksi pernah menerima pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas lahan seluas 613,34 Ha dipotong Koperasi Cahaya Indah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) ;

Halaman 110 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut sewaktu Kepala Desa Karang Taba menyerahkan lahan seluas 613,34 Ha kepada Koperasi Cahaya Indah;
- Bahwa yang dibicarakan sewaktu pertemuan yakni bahwa pengelolaan lahan seluas 613,34 Ha membutuhkan biaya besar sedangkan Koperasi Cahaya Indah tidak mampu membiayai pengelolaannya dan waktu itu ada yang menyarankan dilakukan secara kemitraan bukan untuk dijual;
- Bahwa pengurus koperasi merasa berat untuk mengolah lahan seluas 613,34 Ha karena faktor biaya dan waktu itu ada saran untuk dimitrakan akan tetapi tidak ditanggapi ;
- Bahwa setelah pertemuan yang Saksi terangkan tadi, ada pertemuan selanjutnya namun Saksi tidak ikut lagi ;
- Bahwa ada suara-suara antara dimitrakan atau dijual akhirnya disebut "kompensasi";
- Bahwa saat itu sebagai Kepala Desa Karang Taba yakni YUTAN SILVANUS saat pembayaran lahan seluas 613,34 Ha kepada warga Desa Karang Taba ;
- Bahwa warga Desa Karang Taba tidak pernah menerima SHU atau SHP dari Koperasi Cahaya Indah ;
- Bahwa yang mengolah sekarang mengolah lahan seluas 613,34 Ha yakni JOKO PERMANA direktur CV. Putra Mandiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III serta Kuasa Tergugat II, Turut Tergugat I dan II menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya dan dalil-dalil atas Gugatan Rekonvensi, Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga telah mengajukan Saksi-saksi (*witnesses*), sebagai berikut :

1. **Yustedi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selain PNS juga sebagai Sekretaris Koperasi Hijau Lestari di Desa Cuhai sejak tahun 2008 s/d sekarang;
- Bahwa Saksi tahu lahan seluas sekitar 600 Ha yang sekarang menjadi sengketa keberadaannya di luar HGU yang berada di 5 (lima) desa yang sebagaian besar terletak di wilayah di Desa Karang Taba dan sebagaiannya lagi ada desa Desa Cuhai dan Desa Tanjung Beringin dan di 2 (dua) desa lainnya ;

Halaman 111 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu batas tanah sekarang menjadi sengketa yakni :
  - Sebelah Utara berbatas dengan PT. SML ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan PT. Sawit Lamandau Raya ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. TAN ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan PT. SML ;
- Bahwa batas-batas lahan yang Saksi maksud sesuai di lapangan ;
- Bahwa izin lokasi PT. Sawit Lamandau Raya tahun 2005 s/d 2008 dan diperpanjang pada tahun 2009 ;
- Bahwa lahan yang sekarang menjadi sengketa mulai digarap tahun 2012;
- Bahwa PT. Sawit Lamandau Raya melakukan penggusuran terlebih dahulu baru dibebaskan terhadap lahan yang sekarang menjadi sengketa;
- Bahwa pernah ada demo pada tahun 2011 dikarenakan dilakukan penggusuran tanpa konfirmasi dari warga dengan adanya protes kemudian ada ganti rugi ;
- Bahwa PT. Sawit Lamandau Raya sudah mendapatkan pelepasan pada tahun 2013 namun lahan tersebut tidak masuk dalam sengketa ;
- Bahwa lahan yang menjadi sengketa sudah diserahkan oleh PT. Sawit Lamandau Raya ke Pemda Kabupaten Lamandau setelah itu kemudian Pemda kemudian serahkan ke desa untuk dikelola Koperasi Cahaya Indah ;
- Bahwa PT. Sawit Lamandau Raya menyerahkan ke Pemda Kabupaten Lamandau secara cuma-cuma karena di luar izin untuk PT. Sawit Lamandau Raya ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada perjanjian plasma ;
- Bahwa lahan yang sekarang menjadi sengketa diserahkan ke Koperasi Cahaya Indah pada bulan Mei 2016 ;
- Bahwa ada batas antara lahan HGU dengan lahan yang sekarang menjadi sengketa ;
- Bahwa yang menjadi Ketua Koperasi Cahaya Indah yakni PENDI sewaktu lahan tersebut diserahkan kepada Koperasi Cahaya Indah dan mulai mengolahnya selama setengah bulan akan tetapi Koperasi Cahaya Indah tidak mampu pembiayaan untuk mengolah lahan tersebut ;
- Bahwa yang melakukan pengamanan terhadap lahan yang menjadi sengketa yakni Koperasi Cahaya Indah agar pihak PT. Sawit Lamandau Raya tidak melakukan pemetikan buah sawit ;

Halaman 112 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada parit gajah antara lahan HGU dengan lahan yang sekarang menjadi sengketa namun sebelumnya Koperasi Cahaya Indah pernah bermohon untuk pinjam pakai jalan hal tersebut dipenuhi namun tidak berapa lama lalu dibuatkan parit gajah sebagai pelarangan kepada Koperasi Cahaya Indah untuk melintasi di areal HGU ;
- Bahwa areal lahan sengketa tidak diperuntukkan untuk plasma dan lahan tersebut sudah dikeluarkan dari plasma karena sudah dipetakan ;
- Bahwa tujuan kehadiran PT. Sawit Lamandau Raya untuk mensejahterakan warga desa di kelima desa dan untuk membuka lapangan kerja ;
- Bahwa terjadi demo dikarenakan saat proses pembebasan lahan berjalan yangmana lahan masuk ke dalam lahan potensi desa dan melakukan demo yakni warga Desa Cuhai ;
- Bahwa ada 2 (dua) desa yang ada koperasinya yakni Desa Karang Taba dan Desa Cuhai sedangkan yang 3 (tiga) desa belum ada koperasinya ;
- Bahwa warga dari kelima desa tidak masuk ke dalam palasma di atas lahan yang keberadaannya di luar HGU ;
- Bahwa kondisinya Lahan saat ini Saksi tidak tahu, namun menurut Ketua Koperasi Cahaya Indah, CV. Putra Mandiri sudah mengeluarkan modal untuk buka jalan ;
- Bahwa Saksi berpendapat kondisi lahan yang sekarang menjadi sengketa kalau tidak dikerjasamakan akan terlantar soal tekhnis kerjasama hal tersebut Saksi tidak tahu ;
- Bahwa PT. Sawit Lamandau Raya masih sempat melakukan aktivitas yaitu memanen buah sawit di lahan yang sekarang menjadi sengketa sebelum ada parit gajah sebagai pembatas ;
- Bahwa setahu Saksi PT. Sawit Lamandau Raya tidak pernah keberatan atau melaporkan ke Polisi setelah lahan tersebut beralih ;
- Bahwa sekarang sudah ada jalan di lahan sengketa untuk membantu akses warga desa ;
- Bahwa Saksi ada di dalam gambar foto waktu itu Saksi hadir di Desa Karang Taba sewaktu penyerahan lahan dari PT. Sawit Lamandau Raya ke Pemda Kabupaten Lamandau lalu pemda menyerahkan kepada Koperasi Cahaya Indah melalui desa dan di dalam foto tersebut juga ada Ketua Koperasi Cahaya Indah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah orang yang bernama JOKO PERMANA hadir saat penyerahan lahan karena Saksi waktu itu hanya datang

Halaman 113 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar karena tidak mengikuti sampai akhir, setelah itu Saksi lanjut ke Batu Tabun namun orang yang bernama JOKO PERMANA Saksi kenal

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lahan sudah dikonversi atau belum;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang pembayaran dari CV. Putra Mandiri ;
- Bahwa hubungan antara Koperasi Cahaya Indah dengan CV. Putra Mandiri yakni hubungan kerjasama karena sewaktu lahan sawit ada pada Koperasi Cahaya Indah tidak terurus lalu kemudian dikerjasamakan dengan CV. Putra Mandiri ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa memanen buah sawit di lahan sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang bukti P- 51 yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi tahu dari PENDI selaku Ketua Koperasi Cahaya Indah bahwa lahan sengketa sudah diserahkan oleh PT. Sawit Lamandau Raya kepada Pemda Kabupaten Lamandau akan tetapi PENDI sudah meninggal dunia dan diganti oleh RATNO ;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya BA penyerahan lahan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) pada warga Desa Karang Taba ;
- Bahwa lahan seluas 613,34 Ha yang sudah ditanami tanaman kelapa sawit hanya seluas 300 Ha ;
- Bahwa yang menguasai lahan sebelum PT. Sawit Lamandau Raya serahkan ke Pemda Kabupaten Lamandau adalah PT. Sawit Lamandau Raya namun sekarang yang menguasai adalah Koperasi Cahaya Indah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu detailnya dalam bentuk apa kerjasama antara Koperasi Cahaya Indah dengan CV. Putra Mandiri yang Saksi maksudkan tadi karena Saksi hanya berpendapat;
- Bahwa yang membuat parit gajah adalah PT. Sawit Lamandau Raya ;
- Bahwa perihal larangan beraktivitas di lahan sengketa oleh PT Sawit Lamandau Raya, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tahu dari informasi RATNO selaku Ketua Koperasi Cahaya Indah bahwa Koperasi Cahaya Indah telah bermitra dengan CV. Putra Mandiri;
- Bahwa luas lahan yang masuk dalam wilayah Desa Cuhai yakni ada 30 Ha dari 613,34 Ha;-
- Bahwa lahan tersebut sudah diolah PENDI selaku Ketua Koperasi Cahaya Indah terdahulu karena adanya surat dari Pemda Kabupaten Lamandau sebelum lahan beralih ke CV. Putra Mandiri dan parit dibuat

Halaman 114 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ada penyerahan namun sebelumnya ada peringatan dari PT. Sawit Lamandau Raya ;

- Bahwa mengenai presentasi atas kerjasama antara Koperasi Cahaya Indah dengan CV. Putra Mandiri, hal tersebut Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dokumen riwayat lahan sengketa tersebut ;
- Bahwa warga Desa Cuhai yang juga menerima uang atas pembayaran lahan dari CV. Putra Mandiri adalah merupakan kelompok tani ;
- Bahwa ada izin dari Menteri Kehutanan mengenai HGU karena adanya pelepasan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ijin pelepasannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengolah lahan seluas 30 Ha yang berada di wilayah Desa Cuhai yang juga masuk dalam areal 613,43 Ha;
- Bahwa Saksi tidak tahu bentuk penyerahan lahan yang sekarang menjadi sengketa yang Saksi tahu sesuai informasi bahwa lahan yang sekarang menjadi sengketa, Pemda Kabupaten Lamandau menyerahkan secara penuh kepada Koperasi Cahaya Indah namun Saksi tidak tahu dokumennya kecuali Berita Acara ada itupun Saksi tidak tanyakan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu investasi yang dikeluarkan PT. Sawit Lamandau Raya atas lahan yang sekarang menjadi sengketa ;
- Bahwa Saksi hadir tapi sebentar saja karena Saksi pergi ke kampung lain karena ada urusan dan Saksi tidak melihat penyerahan uang kepada warga dari CV. Putra Mandiri melalui Koperasi Cahaya Indah dan Saksi juga tidak ada kepentingan untuk menerima uang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III dan Kuasa Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

**2. Sayup Ata, S. Pd**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selain PNS juga sebagai pengawas Koperasi Tahu Mandiri yang bermitra dengan PT. SML;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sawit Lamandau Raya sejak tahun 2005 s/d tahun 2006 ;
- Bahwa Saksi tahu lahan yang menjadi objek sengketa karena berbatasan dengan lahan Koperasi Tahu Mandiri ;

Halaman 115 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu lahan seluas sekitar 613,34 Ha yang sekarang menjadi sengketa keberadaannya di luar HGU yang berada di Desa Karang Taba ;
- Bahwa Saksi tahu batas lahan sengketa yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan PT. SML;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan PT. SML;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. SML;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan PT. Sawit Lamandau Raya ;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi yang sekarang menjadi sengketa terakhir tahun 2017 ;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa tentang lahan yang sekarang menjadi sengketa yakni Koperasi Cahaya Indah yang menguasai lahan tersebut dan bekerjasama dengan CV. Putra Mandiri dikarenakan dari orang-orang CV. Putra Mandiri dan melakukan pengangkutan buah sawit ;
- Bahwa Saksi tidak tahu peralihan lahan tersebut dari PT. Sawit Lamandau Raya sampai kepada Koperasi Cahaya Indah ;
- Bahwa pada batas sebelah barat lahan sengketa berbatas dengan lahan PT. Sawit Lamandau Raya karena adanya parit gajah sebagai pembatas;
- Bahwa mengenai lahan yang sekarang menjadi sengketa apakah oleh Koperasi Cahaya Indah sudah dijual kepada CV. Putra Mandiri hal tersebut Saksi tidak tahu ;
- Bahwa PT. Sawit Lamandau Raya membuka lahan pada tahun 2005 yang bertujuan untuk mensejahterakan warga setempat ;
- Bahwa belum ada akses jalan dibuka sewaktu PT. Sawit Lamandau Raya membuka lahan di tahun 2005;
- Bahwa ada penolakan dari warga sewaktu pembukaan lahan di tahun 2005 dikarenakan tidak ada surat resmi dari PT. Sawit Lamandau Raya kepada warga setempat ;
- Bahwa kondisi lahan sebelum Koperasi Cahaya Indah menyerahkan kepada CV Putra Mandiri yakni banyak semak belukar setelah kerjasama dengan CV. Putra Mandiri kondisi lahan sekarang sudah terawat ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada keluhan dari masyarakat setelah Koperasi Cahaya Indah bekerjasama dengan CV. Putra Mandiri ;
- Bahwa belum ada izin pelepasan dari Menteri Kehutanan sewaktu lahan tersebut dibuka oleh PT. Sawit Lamandau Raya ;
- Bahwa ada restu dari Kepala Desa Karang Taba dengan Bupati Lamandau atas kerjasama antara Koperasi Cahaya Indah dengan CV.

Halaman 116 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Mandiri dalam melakukan pengelolaan lahan sawit tersebut akan tetapi bukti tertulis tidak ada;

- Bahwa Saksi terlibat sewaktu PT. Sawit Lamandau Raya membuka lahan di tahun 2005 namun waktu itu lahan yang berada di luar objek sengketa ;
- Bahwa Saksi tahu orang yang bernama BERLIN;
- Bahwa sewaktu Saksi terlibat membuka lahan atas perintah PT. Sawit Lamandau Raya di tahun 2005, alat yang Saksi gunakan yakni alat berat kepunyaan Pak BERLIN ;
- Bahwa bentuk kerjasama antara Koperasi Cahaya Indah dengan CV. Putra Mandiri hal tersebut Saksi hanya artikan sendiri jadi Saksi tidak tahu bentuk kerjasama seperti apa dan juga Saksi tidak melihat dalam bentuk apa kerjasama antara Koperasi Cahaya Indah dengan CV. Putra Mandiri ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa luas lahan yang sekarang menjadi sengketa yakni 613,34 Ha dari teman-teman Koperasi Tahu Mandiri dan dari RATNO Ketua Koperasi Cahaya Indah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat penyerahan lahan dari Koperasi Cahaya Indah kepada CV. Putra Mandiri ;
- Bahwa ada sebagian yang Saksi kenal anggota Koperasi Cahaya Indah sedang yang lainnya Saksi tidak kenal ;
- Bahwa alat yang dipakai mengangkut buah sawit yang sudah dipanen yakni mobil dump truck ;
- Bahwa kendaraan yang pernah Saksi lihat di lahan PT. Sawit Lamandau Raya kendaraan tronton ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lahan yang sekarang menjadi sengketa sebelum di olah Koperasi Cahaya Indah tapi lahan tersebut berbatasan dengan lahan Koperasi Tahu Mandiri;-
- Bahwa yang pernah di klaim masyarakat bahkan alat berat pernah ditahan yaitu lahan yang berada di Desa Tanjung Beringin ;
- Bahwa lahan yang luasnya 613,34 Ha belum dibuka pada tahun 2005 oleh PT. Sawit Lamandau Raya namun yang Saksi terangkan tadi tentang lahan yang dibuka tahun 2005 adalah lahan yang sekarang masuk dalam HGU;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III dan Kuasa Tergugat II, Turut

Halaman 117 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

**3. Trianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi asli orang Karang Taba dan Saksi adalah petani dan Saksi pernah keluar dari Karang Taba pergi ke Arut Selatan di Pangkalan Bun ;-
- Bahwa PT. sawit Lamandau Raya menggugat Koperasi Cahaya Indah dikarenakan Koperasi Cahaya Indah menjual lahan seluas  $\pm$  613 Ha ;
- Bahwa sebagian besar lahan terletak berada dalam wilayah Desa Karang Taba ;
- Bahwa Saksi hanya sekali-kali ke lokasi lahan sengketa;-
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yang menjadi sengketa sebagaimana pada bukti T- I.9 yaitu :
  - Sebelah Utara berbatas dengan PT. SML ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan PT. SML ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan PT. TAN;
  - Sebelah Barat berbatas dengan PT. Sawit Lamandau Raya ;
- Bahwa Saksi tahu lahan yang menjadi objek sengketa karena dikarenakan Saksi berburu tiap malam ;
- Bahwa lahan yang diklaim PT. Sawit Lamandau Raya di luar areal HGU ;
- Bahwa Saksi pernah keberatan karena PT. Sawit Lamandau Raya mengklaim lahan warga ;
- Bahwa PT. Sawit Lamandau Raya mulai menggarap lahan yang sekarang menjadi sengketa sekitar tahun 2012 dengan menggunakan alat berat bulldozer;
- Bahwa pernah ada keberatan dari masyarakat kepada PT. Sawit Lamandau Raya sewaktu menggarap lahan yang sekarang menjadi sengketa dikarenakan tidak ada sosialisasi pihak PT. Sawit Lamandau Raya namun setelah itu ada kesepakatan sebanyak 12 (dua belas item) yang harus dilakukan PT. Sawit Lamandau Raya antara lain Pendidikan untuk anak warga, peningkatan akses jalan, jembatan dan lain-lain akan tetapi sampai sekarang tidak ada yang dipenuhi ;
- Bahwa lahan yang diserahkan PT. Sawit Lamandau Raya kepada Pemda Kabupaten Lamandau berstatus lahan potensi desa yang keberadaannya ada di lima desa ;

Halaman 118 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di forum di rapat di kantor Bupati Lamandau dan yang hadir juga Kepala Desa Karang Taba, Ketua Koperasi Cahaya Indah dan tokoh-tokoh masyarakat ;
- Bahwa PT. Sawit Lamandau Raya menyerahkan ke Pemda Kabupaten Lamandau dikarenakan PT. Sawit Lamandau Raya takut karena melanggar aturan ;
- Bahwa di lahan sengketa tidak merupakan lahan plasma;
- Bahwa lahan yang ada plasma jika sudah ada izinnya misalnya areal HGU ada plasma di dalamnya ;
- Bahwa yang Saksi tahu ada rencana penyerahan lahan plasma dari Koperasi Bina Lestari ke Koperasi Cahaya Indah yakni lahan yang ada dalam inti bukan lahan yang sekarang menjadi sengketa;
- Bahwa ada parit gajah antara lahan yang sekarang menjadi sengketa dengan lahan HGU yang dikuasai PT. Sawit Lamandau Raya yang lebarnya 2 (dua) meter di mana Koperasi Cahaya Indah dilarang melewati parit gajah sebagai pembatas sehingga Koperasi Cahaya Indah membikin jalan menuju arah Tapim Bini ;
- Bahwa hubungan antara Koperasi Cahaya Indah dengan CV. Putra Mandiri hubungan kemitraan atau kerjasama artinya Koperasi Cahaya Indah mengolah lahan bermitra dengan CV. Putra Mandiri ;
- Bahwa lahan yang sekarang menjadi sengketa sudah tidak dijual Koperasi Cahaya Indah kepada CV. Putra Mandiri melainkan ikatan kerjasama ;
- Bahwa tidak ada komplain dari masyarakat atas kerjasama tersebut respon masyarakat baik ;
- Bahwa bukti surat T- I.22 tentang Surat Pernyataan isinya Saksi tidak baca namun Saksi hadir dalam pertemuan dan Saksi ikut menandatangani surat pernyataan tersebut dan tidak ada komplain masyarakat dan waktu itu hadir juga Kepala Desa Karang Taba jadi intinya surat pernyataan tidak ada keberatan ;
- Bahwa pandangan warga masyarakat terhadap PT. Sawit Lamandau Raya sesuai kesepakatan akan mensejahterakan anak warga akan tetapi tidak tahu plasma, pihak PT. Sawit Lamandau Raya panen buah sawit beribu-ribu ton ;
- Bahwa ada pembangunan jalan di lahan sengketa oleh CV. Putra Mandiri ;

Halaman 119 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang dikuasai PT. Sawit Lamandau Raya sekitar 5000 Ha masuk dalam HGU dan lahan yang diklaim yakni lahan yang sekarang menjadi sengketa  $\pm 613$  Ha ;
- Bahwa management PT. Sawit Lamandau Raya acak-acakan dan dapat dibandingkan pengelolaan lahan sawit antara PT. Sawit Lamandau Raya dengan CV. Putra Mandiri yangmana tanaman sawit yang ada di lahan sengketa sekarang sudah bertumbuh baik dan sudah menghasilkan buah setelah diolah CV. Putra Mandiri ;
- Bahwa lahan yang 613,34 Ha tidak diserahkan untuk plasma melainkan yang diserahkan untuk plasma yakni lahan kebun inti ;
- Bahwa keadaan lahan seluas 613,34 Ha setelah diserahkan ke Koperasi Cahaya Indah sudah lebih baik dibandingkan sewaktu sebelum diserahkan, dan PT. Sawit Lamandau Raya memutuskan secara sepihak sehingga tidak ada kerjasama ;
- Bahwa peran kepala desa dalam Koperasi Cahaya Indah sebagai Badan Koordinator Pengawasan sehingga dapat ikut campur dalam Koperasi Cahaya Indah;
- Bahwa lahan yang diolah Koperasi Cahaya Indah yang sekarang menjadi sengketa tidak dijual;
- Bahwa sebagian besar lahan terletak berada dalam wilayah Desa Karang Taba ;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu JOKO PERMANA datang di kantor desa di Desa Karang Taba membawa uang dan Saksi juga menerima uang kerjasama antara Koperasi Cahaya Indah dengan CV. Putra Mandiri dan yang juga hadir Kepala Desa Karang Taba, JOKO PERMANA dan Ketua Koperasi Cahaya Indah RATNO ;
- Bahwa tidak ada kerjasama antara PT. Sawit Lamandau Raya dengan Koperasi Cahaya Indah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak PT. Sawit Lamandau Raya menyetujui atau tidak kerjasama antara Koperasi Cahaya Indah dengan CV. Putra Mandiri ;
- Bahwa uang yang dibawa JOKO PERMANA diserahkan kepada Koperasi Cahaya Indah ;-
- Bahwa Saksi terima uang dari Koperasi Cahaya Indah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan anak Saksi juga terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang kompensasi kemitraan antara CV. Putra Mandiri dengan Koperasi

Halaman 120 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Indah atas lahan seluas 613,34 Ha yang artinya bukan penyerahan jualbeli antara Koperasi Cahaya Indah dengan CV. Putra Mandiri ;-

- Bahwa Saksi bukan anggota Koperasi Cahaya Indah dikarenakan tidak menerima SHU, akan tetapi dimasukkan sebagai anggota ;
- Bahwa sebagian besar lahan terletak berada dalam wilayah Desa Karang Taba ;
- Bahwa waktunya Saksi sudah lupa sewaktu Saksi menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tapi yang jelas Saksi terima tahun 2016 dan sebelumnya Saksi diundang oleh Ketua Koperasi Cahaya Indah RATNO karena yang menandatangani surat undangan RATNO ;
- Bahwa banyak orang hadir sewaktu warga Desa Karang Taba menerima uang ;
- Bahwa dalam gambar foto tersebut suasana saat menerima uang, ada JOKO PERMANA, RATNO dan yang lain ;
- Bahwa ada sarana transportasi dan camp di areal sengketa dan di camp ada orang Koperasi Cahaya Indah dan orang dari CV. Putra Mandiri diantaranya pengurus Koperasi Cahaya Indah di camp yakni EDI RIYANTO, HENDRI dan YOHANIS BUNGA ;
- Bahwa mengangkut buah tanaman sawit dari lahan sengketa dengan menggunakan kendaran truck juga tronton kerjasama antara Koperasi Cahaya Indah dengan CV. Putra Mandiri dan Saksi biasa melihat lewat kendaran truck tapi tidak tahu mereknya ;
- Bahwa belum ada warga Desa Karang Taba menerima hasilnya pemetikan buah sawit atas kerjasama antara Koperasi Cahaya Indah dengan CV. Putra Mandiri dikarenakan kerjasama tersebut baru berlangsung 2 (dua) tahun ;
- Bahwa ada perjanjian kerjasama antara Koperasi Cahaya Indah dengan CV. Putra Mandiri menurut cerita pengurus Koperasi Cahaya Indah tapi Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak dokumennya perjanjian kerjasama tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak berperan dalam kerjasama antara Koperasi Cahaya Indah dengan CV. Putra Mandiri ;-
- Bahwa Saksi tidak pernah menemui JOKO PERMANA;

Halaman 121 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Koperasi Cahaya Indah dengan CV. Putra Mandiri yakni hubungan kemitraan namun sampai saat ini belum ada pembagian SHU ; -
- Bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang Saksi terima ialah uang kerja sama, pengamanan dan perawatan lahan sawit; -
- Bahwa tujuan kerjasama antara Koperasi Cahaya Indah dengan CV. Putra Mandiri yakni menguntungkan semua pihak dan saat ini hasil panen buah sawit ada disisihkan untuk Koperasi Cahaya Indah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa ada parit gajah sebagai pembatas antara lahan sengketa dengan lahan HGU setelah lahan dikelola CV. Putra Mandiri yang sekarang menjadi sengketa ;
- Bahwa terlebih dahulu ada pertemuan atas inisiatif Koperasi Cahaya Indah sebelum lahan beralih ke CV. Putra Mandiri yang mana dalam pertemuan disampaikan yakni “ kerjasama ” antara Koperasi Cahaya Indah dengan CV. Putra Mandiri dengan penyampaian tersebut semua yang hadir sepakat dan Saksi juga hadir waktu itu namun bentuk atau tahnis kerjasama Saksi belum tahu sampai sekarang ;
- Bahwa Koperasi Cahaya Indah masih aktif sampai sekarang dan bangunan gedung koperasi sudah hampir selesai dan sebagai anggota belum merasakan mamfaatnya ;
- Bahwa nama Ketua Koperasi Bina Lestari sebagai Turut Tergugat III yakni PONA ;
- Bahwa yang lebih eksis Koperasi Cahaya Indah ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disetorkan CV. Putra Mandiri ke kas Koperasi Cahaya Indah sejak ada kerjasama antara CV. Putra Mandiri dengan Koperasi Cahaya Indah; -
- Bahwa setoran uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke kas Koperasi Cahaya Indah belum diketahui anggota koperasi ;
- Bahwa lahan seluas 613,34 Ha yang sekarang menjadi sengketa merupakan aset Koperasi Cahaya Indah namun Saksi tidak tahu dokumen pendukungnya ;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu penyerahan atau pengembalian lahan seluas 613,34 Ha oleh PT. sawit Lamandau Raya kepada Pemda Kabupaten Lamandau di kantor Pemda kemudian Pemda Kabupaten Lamandau

Halaman 122 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serahkan secara penuh kepada Koperasi Cahaya Indah melalui Kepala Desa Karang Taba ;

- Bahwa Saksi tidak tahu bentuk tanggungjawab PT. Sawit Lamandau Raya kepada Koperasi Cahaya Indah;-
- Bahwa belum ada hasilnya dirasakan oleh warga Desa Karang Taba setelah Koperasi Cahaya Indah mengolah lahan seluas 613,34 Ha namun warga dalam keadaan tenang karena warga merasa memiliki lahan tersebut karena bukan dimiliki secara perorangan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai izin pelepasan kawasan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III dan Kuasa Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

**4. Selianus Banding**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selain sebagai petani pekebun Saksi juga sebagai Wakil Ketua Badan Pertimbangan Desa (BPD) di Desa Karang Taba sampai tahun 2019;-
- Bahwa Saksi tahu masalah lahan seluas  $\pm$  613,34 Ha yang keberadaannya di luar HGU yang sudah diserahkan PT. Sawit Lamandau Raya kepada Pemda Kabupaten Lamandau dan waktu itu Saksi hadir kemudian Pemda serahkan ke Koperasi Cahaya Indah melalui desa, hal tersebut Saksi dikasih tahu Kepala Desa Karang Taba ;
- Bahwa tahu batas-batas tanah yang menjadi sengketa sebagaimana pada bukti T- I.9 yaitu :
  - Sebelah Utara berbatas dengan PT. SML ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan PT. SML ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan PT. TAN;
  - Sebelah Barat berbatas dengan PT. Sawit Lamandau Raya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah PT. Sawit Lamandau Raya menyerahkan lahan yang sekarang menjadi sengketa ke Koperasi Cahaya Indah ;
- Bahwa lahan 613,34 Ha yang sekarang menjadi sengketa bukan merupakan lahan plasma kecuali dalam lahan HGU adalah lahan plasma yakni 90 Ha berada dalam eilayah Desa Karang Taba ;
- Bahwa setahu Saksi dulu yang melakukan pengamanan terhadap lahan 613,34 Ha yakni Koperasi Cahaya Indah kemudian lahan tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan Koperasi Cahaya Indah kepada CV. Putra Mandiri sebagai kemitraan karena alasan terkendala biaya ;

- Bahwa setahu Saksi PT. Sawit Lamandau Raya tidak pernah menawarkan kemitraan kepada Koperasi Cahaya Indah terhadap lahan 613,34 Ha ;
- Bahwa kemitraan yang Saksi maksudkan antara Koperasi Cahaya Indah dengan CV. Putra Mandiri yakni kerjasama dengan adanya bapak angkat untuk mengolah lahan bukan untuk dijual dan kerjasama tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perjanjian antara Koperasi Cahaya Indah dengan CV. Putra Mandiri ;
- Bahwa mengenai kemitraan tidak pernah dibicarakan ;
- Bahwa CV. Putra Mandiri pernah menyerahkan uang cash untuk pengelolaan perkebunan ;
- Bahwa sampai saat ini warga Desa Karang Taba belum mendapatkan hasil dari kerjasama antara Koperasi Cahaya Indah dengan CV. Putra Mandiri dikarenakan hasilnya dibuatkan jalan oleh CV. Putra Mandiri;
- Bahwa PT. Sawit Lamandau Raya mempunyai tronton dan alatnya tersebut tidak pernah dipinjamkan kepada warga ;
- Bahwa Saksi menjabat Wakil Ketua Badan Pertimbangan Desa di Desa Karang Taba sejak tahun 2015 ;
- Bahwa keadaan lahan seluas 613,34 Ha sebelum tahun 2016 dalam keadaan terlantar dan semua warga tahu dan warga mau garap akan tetapi terkendala dana dan fasilitas dan setelah ada kerjasama antara Koperasi Cahaya Indah dengan CV. Putra Mandiri sudah baik dan sekarang sudah ada jalan ;
- Bahwa modal kerjasama yang dikeluarkan CV. Putra Mandiri belum kembali demikian juga modal dikeluarkan untuk ganti rugi lahan setelah adanya kerjasama belum kembali. Dan sekarang Koperasi Cahaya Indah sementara membangun gedung koperasi ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari orang bahwa ada Berita Acara Penyerahan lahan seluas 613,34 Ha dari Pemda Kabupaten Lamandau ke Desa Karang Taba namun Saksi tidak pernah membacanya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keinginan PT. Sawit Lamandau Raya untuk bermitra ;
- Bahwa Saksi tidak tahu SK CP CL;

Halaman 124 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi PT. Sawit Lamandau Raya tidak pernah memberikan bimbingan teknis tentang perkebunan kelapa sawit, bibit kelapa sawit dan sarana-prasarana kepada warga Desa Karang Taba ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah PT. Sawit Lamandau Raya mampu atau tidak untuk berinvestasi di lahan 613,34 Ha ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada laporan atau tidak kepada Kepala Desa Karang Taba atas kerjasama antara Koperasi Cahaya Indah dengan CV. Putra Mandiri ;-
- Bahwa yang mengelola lahan perkebunan sawit seluas 613,34 Ha masih Koperasi Cahaya Indah;
- Bahwa Saksi juga masuk dalam kemitraan demikian juga Kepala Desa Karang Taba, pengurus Koperasi Cahaya Indah dan Ketua Badan Pertimbangan Desa ;-
- Bahwa Saksi pernah ada pertemuan di kantor Kepala Desa Karang Taba dan ada daftar hadirnya ;
- Bahwa mengenai pernyataan Saksi tidak tahu ;
- Bahwa JOKO PERMANA pernah membawa uang cash sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) untuk warga Desa Karang Taba dan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk 4 (empat) desa yang lainnya salah satunya Desa Cuhai dan waktu itu Saksi mendapat pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk simpanan pokok pada Koperasi Cahaya Indah ;
- Bahwa ada anak Saksi 2 (dua) orang yakni anak pertama dan kedua juga ikut mendapatkan pembayaran masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) juga dipotong masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-
- Bahwa uang tersebut yang Saksi terima bersama 2 (dua) orang anak Saksi adalah uang permintaan kepercayaan masyarakat sebagai kompensasi bahwa betul-betul digarap CV. Putra Mandiri ;
- Bahwa Saksi tidak bertanda tangan sewaktu menerima uang pada tahun 2016 ;
- Bahwa warga Desa Karang Taba belum mendapatkan hasil atas kompensasi lahan seluas 613,34 Ha sebagaimana Saksi terangkan tadi ;
- Bahwa belum pernah terima SHU dari Koperasi Cahaya Indah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada Rapat Anggota dari Koperasi Cahaya Indah setiap tahun ;

Halaman 125 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membikin parit gajah sebagai pembatas antara lahan HGU dengan lahan seluas 613,34 Ha yang sekarang menjadi sengketa yakni PT. Sawit Lamandau Raya yang lebarnya 2 (dua) meter dalamnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang memanen buah sawit di atas lahan seluas 613,34 Ha yakni CV. Putra Mandiri dan mengangkut menggunakan kendaraan tronton namun tujuannya Saksi tidak tahu dibawa ke mana ;
- Bahwa tidak ada yang menolak uang kompensasi dari CV. Putra Mandiri melalui Koperasi Cahaya Indah ;
- Bahwa keadaan tanaman sawit sebelum diolah CV. Putra Mandiri tidak terurus ;
- Bahwa ada orang Koperasi Cahaya Indah yakni pengurusnya bekerja di lahan seluas 613,34 Ha setelah diolah CV. Putra Mandiri ;
- Bahwa untuk sekarang belum ada kontribusi CV. Putra Mandiri setelah mengolah lahan seluas 613,34 Ha kepada warga Desa Karang Taba ;
- Bahwa belum pernah ada rapat koperasi sebelum kerjasama antara Koperasi Cahaya Indah dengan CV. Putra Mandiri yang ada yakni rapat untuk rencana kerjasama antara Koperasi Cahaya Indah dengan CV. Putra Mandiri sehingga diundang warga Desa Karang Taba yang disampaikan bahwa lahan seluas 613,34 Ha harus bermitra dikarenakan terkendala dana;-
- Bahwa tidak ada pihak dari PT. Sawit Lamandau Raya hadir sewaktu rapat pertemuan tersebut ;
- Bahwa CPCL adalah kelompok tani namun keberadaannya di Desa Karang Taba Saksi tidak tahu ;
- Bahwa tentang bukti surat P- 51 atau T- I.10 yakni surat dari Bupati Lamandau tertanggal 18 Agustus 2015 yang intinya supaya Kepala Desa Karang Taba agar segera menunjuk Koperasi dan Kelompok Tani yang akan melaksanakan kerjasama perkebunan dengan PT. Sawit Lamandau Raya, Saksi tidak tahu;
- Bahwa keputusan anggota Koperasi Cahaya Indah mengenai kerjasama diajukan ke pengurus namun waktu itu Saksi tidak sempat ikut dan yang diusung adalah CV. Putra Mandiri ;-
- Bahwa sampai sekarang Anggota Koperasi Cahaya Indah belum menerima SHU dan SHP ;

Halaman 126 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Koperasi Cahaya Indah menerima SHU dan SHP sampai CV. Putra Mandiri sudah mampu melalui penghasilan tanaman sawit ;
- Bahwa belum ada penyampaian dari CV. Putra Mandiri hasil yang didapatkan dari pemanen buah kelapa sawit ;
- Bahwa bentuk kerjasama antara Koperasi Cahaya Indah dengan CV. Putra Mandiri yang Saksi tahu yakni kemitraan tapi teknisnya Saksi tidak tahu;-
- Bahwa Saksi tidak tahu sewaktu Koperasi Cahaya Indah menunjuk CV. Putra Mandiri untuk bekerjasama mengenai lahan kebun sawit seluas 613,34 Ha ;-
- Bahwa dari awal Koperasi Cahaya Indah tidak mampu mengolah lahan tersebut sehingga dikerjasamakan dengan CV. Putra Mandiri ;
- Bahwa benar tentang bukti surat T- I.11 surat dari Kepala Desa Karang Taba ditujukan ke Bupati Kabupaten Lamandau yang intinya mengajukan Koperasi Cahaya Indah Karang Taba untuk melakukan kerjasama dengan CV. Putra Mandiri;
- Bahwa sesuai pengamatan Saksi terhadap pengelolaan yang dilakukan CV. Putra Mandiri terhadap lahan seluas 613,34 Ha bagus karena sudah membuka akses jalan ;
- Bahwa CV. Putra Mandiri belum punya pengelolaan minyak sawit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III dan Kuasa Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya dan dalil-dalil atas Gugatan Rekonvensi, Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan Saksi sebagaimana disebutkan di atas, juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. SADINO, SH. MH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa tentang izin perkebunan sebagaimana UU RI No. 39 Tahun 2014 pada pasal 58 ayat (1) yakni Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling rendah sekitar 20 % dari total area kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebu

Halaman 127 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum UU RI No. 39 Tahun 2014 Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau budidaya tidak ada kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling rendah sekitar 20% dari total area kebun yang diusahakan;
- Bahwa mengenai pelepasan kawasan hutan yang dilakukan pada Tahun 2011 yakni lahan HGU seluas 5000 Ha kemudian ada lahan di luar HGU seluas 613,34 Ha dan sudah diatur bahwa akan ada plasma 20%, mesti dievaluasi dengan Peraturan Menteri dan BPN dan kalau di luar HGU perusahaan harus berhati-hati karena jika lahan di luar HGU sangat mudah dipermasalahkan jika tidak ingin dipermasalahkan harus diselesaikan terlebih dahulu;
- Bahwa mengenai masalah lahan seluas 613,34 Ha yang telah dibebaskan pada tahun 2010 s/d 2014 berstatus kawasan hutan yakni PT. Sawit Lamandau Raya telah menyerahkan pada Koperasi Cahaya Indah via Pemda Kabupaten Lamandau, kalau tidak mau bermasalah, harus diserahkan ke Pemda dalam hal ini Pemda Kabupaten Lamandau karena suatu perusahaan sangat mudah dinilai di luar HGU dan Perusahaan sangat mudah diproses baik UU Tentang Perkebunan maupun UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Pasal 17 ayat (2) membawa alat berat untuk melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa izin Menteri dikaitkan dengan ancaman pidana dan denda pada UU tersebut dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000,- dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,-, Pasal 92 ayat (2) huruf b dapat dipidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun paling lama 20 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- dan Pasal 93 ayat (1) huruf c penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000,- dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00;
- Bahwa tetap menjadi masalah sekiranya kawasan hutan dijadikan kemitraan dalam usaha perkebunan;
- Bahwa mengenai Penggugat sudah menyerahkan lahan kebun seluas 613,34 Ha ke Pemda Kabupaten Lamandau menurut Ahli tidak ada masalah lagi karena kalau tidak diserahkan ke Pemda Kabupaten Lamandau menjadi boomerang bagi perusahaan ;

Halaman 128 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang Berita Acara Penyerahan tanggal 3 Mei 2016 atas lahan kebun seluas 613,34 Ha menurut Ahli, perusahaan sudah benar untuk mengurangi permasalahan atau tanggungjawab sudah terlepas dalam hal ini perusahaan atau Penggugat yang diuntungkan;
- Bahwa Revitalisasi Perkebunan bukan sesuatu yang baru Permen Pertanian No. 6 tahun 2007 dan Permen Pertanian No. 10 Tahun 2013 yakni upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung oleh kredit investasi oleh perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dan lahan tersebut boleh diluar dan boleh di dalam kawasan pelepasan dan kawasan hutan produksi dapat dikonversi yang akan dilepaskan untuk kawasan perkebunan 80% dan 20% untuk masyarakat hanya saja kalau perusahaan memprioritaskan di luar kawasan pelepasan, dapat berisiko;
- Bahwa kerjasama atau kemitraan antara Koperasi Cahaya Indah dengan CV. Putra Mandiri tidak ada masalah jika tidak ada bantuan dari perusahaan perkebunan dalam hal ini PT. Sawit Lamandau Raya, karena lahan tersebut sudah diserahkan ke Pemda Kabupaten Lamandau dalam hal ini perusahaan perkebunan diuntungkan atau terhindar dari resiko;
- Bahwa yang dilakukan perusahaan dengan melakukan kemitraan perkebunan yakni menyiapkan sarana produksi ;
- Bahwa dimungkinkan kemitraan dengan alasan pihak Koperasi Cahaya Indah tidak ada biaya untuk melakukan pemeliharaan atas tanaman sawit di atas lahan yang sekarang menjadi sengketa, asal saja pihak PT. Sawit Lamandau Raya tidak melibatkan diri berupa mengambil manfaat selama belum ada HGU nya;
- Bahwa prosedur kebun plasma penyerahan pada tahun 2011 dan perizinan pada tahun 2014, didahului adanya lahan lalu ada pelepasan setelah itu HGU seterusnya plasma setelah 3 (tiga) tahun melakukan aktivitasnya 30% dan setelah 6 (enam) tahun aktivitas sudah 100%. Dan calon lahan, calon plasma, permohonannya disampaikan ke bupati yang nantinya dikeluarkan SK siap-siapa calon plasma jadi yang menentukan bupati;
- Bahwa suatu perusahaan perkebunan yang belum memiliki kelengkapan dokumen sebelum berlakunya UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, diakomodir karena keterlanjuran dalam tempo 5 (lima)

Halaman 129 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun untuk mengurus kelengkapannya sebagaimana UU No. 39 Tahun 2014 pada BAB XVIII Ketentuan Peralihan Pasal 114 ayat (2) ;

- Bahwa yang melakukan pengurusan dokumen atas lahan seluas 613,34 Ha yang dikuasai Koperasi Cahaya Indah yakni atas nama Koperasi Cahaya Indah ;
- Bahwa sekiranya izin tersebut tidak mendapat persetujuan atas lahan yang sudah terlanjur diolah menjadi lahan perkebunan maka lahan tersebut kembali berstatus kawasan hutan ;
- Bahwa penyelesaian tanah masyarakat dalam kawasan hutan dikaitkan dengan kemitraan, pola kemitraan bisa saja karena ada landasan historis;
- Bahwa koperasi atau orang-perorang bisa mendapatkan HGU akan tetapi jika perorangan dibatasi luasannya ;
- Bahwa apabila ada rekomendasi dari Pemda atas lahan yang berada di luar HGU untuk dioalah sebagai lahan perkebunan maka Pemda melakukan pelanggaran atau melakukan kekeliruan sedang diketahui pelepasan diurus ke Kementerian Kehutanan dan ada tahapannya legal atau illegal yang penting ada permohonannya terlebih dahulu ;
- Bahwa tidak sulit mengkonversi lahan hutan produksi dan jika suatu areal tidak jelas statusnya atau tata ruang tidak jelas maka lahan tersebut kembali ke Negara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III dan Kuasa Tergugat II, Turut Tergugat I dan II, serta Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat dan saksi, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan pasal 189 ayat (2) RBg., dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 RBg., SEMA No. 7 Tahun 2001 jo. SEMA No. 5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik telah mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemning en onderzoek/check on the spot*) terhadap obyek sengketa pada hari Jum'at, tanggal 14 Desember 2018, hasil pemeriksaan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya Putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 130 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Pengugat Rekonvensi dan Tergugat III, Tergugat II, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulan secara tertulis atas pemeriksaan perkara ini masing-masing tertanggal 14 Januari 2019;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan, telah tercatat serta termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maka segala sesuatu yang termaktup dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya, para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI:**

###### **Dalam Provisi :**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelum memasuki pokok perkara, telah pula mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya, yaitu :

- Memerintahkan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bekerjasama dengan Tergugat III atau pihak-pihak manapun yang memperoleh hak dari padanya untuk tidak memasuki wilayah lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) yang dibangun oleh Penggugat yang terletak di Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau dan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau disebut obyek sengketa;
- Menghentikan segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas perkebunan kelapa sawit di atas lahan obyek sengketa, dan;
- Memberikan ijin kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari Lahan yang telah tertanam kebun kelapa sawit seluas 353,73 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Tiga Hektar) dan penjualan hasil Panen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit akan disimpan pada Kas milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sementara waktu sampai



dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa menurut Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Uripkartawinata, *putusan provisional* adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak, dan Darwan Prinst, S.H. menyebutkan *gugatan provisional* sebagai suatu gugatan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses perkara masih berlangsung dan Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H. menyebut sebagai *putusan yang menjawab tuntutan provisional*, yaitu permintaan yang bersangkutan agar sementara diadakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg mengatur mengenai tuntutan provisional hanya secara sekilas dan tersirat, namun Pasal 53 RV, Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor: 4 Tahun 1965 dan Nomor : 16 Tahun 1969 maupun Yurisprudensi telah mengakui keberadaan tuntutan provisionil dan menjadi acuan di dalam memutus atas tuntutan provisional, dan bahkan saat ini sudah diatur dalam SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;

Menimbang, bahwa menelaah atas dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas lahan dan kebun obyek sengketa yang berupa perkebunan sawit serta dikaitkan dengan tuntutan provisional, Majelis Hakim tidak melihat adanya sesuatu yang esensi serta bersifat segera dan mendesak yang perlu dilaksanakan atas tanah sengketa, oleh karena tidak ada sesuatu yang mengubah keadaan semula atas lahan dan kebun obyek sengketa, serta dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut masih harus dibuktikan kebenarannya dalam proses pembuktian dipersidangan, serta dalil tersebut sudah termasuk ke dalam lingkup tuntutan dalam pokok perkara, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan provisionil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk ditolak karena tidak beralaskan hukum;

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III serta Tergugat II, telah mengajukan Jawabannya secara tertulis di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, jawaban mana selain berisi tentang eksepsi (*exceptie/exceptie*) juga menyangkut tentang substansi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III serta Tergugat II, telah mengajukan tentang eksepsi di samping tentang materi pokok perkaranya di dalam jawaban mereka tersebut, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi eksepsi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III serta Tergugat II tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri dengan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi (*exceptie/exceptie*) yang isinya pada pokoknya mengandung 2 (dua) hal yaitu:

1. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing / Kapasitas Hukum Sebagai Penggugat;
2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Lengkap/ Plurium Litis Consortium;

sedangkan, Tergugat II telah mengajukan eksepsi (*exceptie/exceptie*) yang isinya pada pokoknya, bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat secara *Diskualifikasi In Person*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi (*exceptie*) ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan. Sedangkan yang dimaksud dengan sangkalan (*verweer ten principale*) adalah sanggahan yang berhubungan dengan pokok perkara (vide: Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit Liberty, edisi kelima);

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 ayat 2, 160-162 Rbg. hanyalah mengatur eksepsi tentang tidak berkuasanya hakim untuk memeriksa gugatan (*exceptie van onbevoegheid*), baik mengenai kompetensi relative (*relatif competentie/ distribution of authority*) maupun kompetensi absolute (*absolute competentie/ attribution of authority*);

Menimbang, bahwa tangkisan/eksepsi mengenai tidak berkuasanya hakim secara relative (*relatif competentie/ distribution of authority*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 2, 159 Rbg. harus diajukan pada permulaan

Halaman 133 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, sedangkan jika mengenai eksepsi yang menyatakan hakim tidak berkuasa untuk mengadili secara absolute (*absolute competentie/ attribution of authority*) sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Rbg. dapat diajukan setiap saat sepanjang pemeriksaan, bahkan dalam hal ini, hakim wajib secara *ex officio* untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/keberatan dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad.1. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing / Kapasitas Hukum Sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi/keberatan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III dalam poin ini, didasarkan dengan argument bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan obyek sengketa berupa lahan seluas 613,34 Ha kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun tanggal 03 Mei 2016, maka secara hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak lagi atas lahan obyek sengketa perkara *a quo*, dan oleh karenanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak hukum lagi atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa atas argument eksepsi/keberatan di atas, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula menyangkal dan membantah dalam Repliknya, dengan alasan hukum, bahwa PT. Sawit Lamandau Raya, yang dalam hal ini diwakili oleh : TAN HOCK YEW, dalam jabatannya selaku Direktur dari perseroan terbatas "PT. SAWIT LAMANDAU RAYA", yang beralamat dan berkedudukan di Tanjung Beringin Estate, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 160 tanggal 20 Desember 2004 yang dibuat dihadapan LINDA KENARI, S.H., M.H., Notaris di Banjarmasin Juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. SAWIT LAMANDAU RAYA" Nomor 20 tanggal 20 September 2017 yang dibuat dihadapan R.A. SETIYO HIDAYATI, S.H., M.H., Notaris di Kota Palangka Raya yang selanjutnya telah tercatat dalam Daftar Perseroan Nomor : AHU-0122057.AH.01.11. TAHUN 2017 Tanggal 02 Oktober 2017, adalah orang yang merasa haknya dilanggar sehingga dalam hal ini memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III, dan sangat tidak benar sekali apabila dari Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun di

Halaman 134 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (PT. SLR), Kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba seluas 613, 34 Hektar tertanggal 03 Mei 2016, lalu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III serta merta ingin melepaskan hak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam status dan kedudukannya atas lahan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan, bahwa berdasarkan akta serta anggaran dasar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diajukan diawal persidangan, maka TAN HOCK YEW, dalam jabatannya selaku Direktur dari perseroan terbatas "PT. SAWIT LAMANDAU RAYA", memiliki legal standing untuk mewakili PT. SAWIT LAMANDAU RAYA untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, sedangkan mengenai argumentasi yang menjadi alasan dari eksepsi/keberatan yang disampaikan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III maupun dalil sangkalan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim hanya dapat diketahui jika telah dilakukan upaya pembuktian terhadap pokok perkara oleh kedua belah pihak yang bersengketa, dengan demikian dalil tersebut sudah memasuki wilayah substansi materi pokok perkara, dengan demikian, eksepsi ini tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

ad.2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Lengkap/ Plurium Litis Consortium;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi/keberatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III dalam poin ini, didasarkan dengan argument bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyebutkan bahwa obyek sengketa atau lahan seluas 613,34 Ha terletak di 5 (lima) Desa yaitu (1). Desa Batu Tambun, (2). Desa Sei Tuat, (3). Desa Tanjung Beringin, (4) Desa Cuhai dan (5) Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk menarik seluruh Kepala Desa dan Camat dimana letak obyek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi/keberatan di atas, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula menyangkal dan membantah dalam Repliknya, dengan alasan hukum, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditujukan kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III yang dalam hal ini berperan atas lahan seluas : 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh

Halaman 135 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Hektar), sedangkan Kepala Desa Batu Tambun, Kepala Desa Sei. Tuat, Kepala Desa Tanjung Beringin, Kepala Desa Cuhai, Camat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau sama sekali tidak berkaitan dengan perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan, bahwa isi eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III yang menuntut agar pihak lain juga dilibatkan/ditarik sebagai pihak/partij dalam perkara ini (dalam hal ini Camat dan Kepala Desa Batu Tambun, Kepala Desa Sei. Tuat, Kepala Desa Tanjung Beringin, Kepala Desa Cuhai), dapat digolongkan sebagai eksepsi/keberatan yang menyangkut kompetensi relative ((*relatif competentie/ distribution of authority*) yang disebut dengan "*exceptie plurium litis consortium*". Hal ini terjadi karena adanya keharusan para pihak dalam gugatan (subyek hukumnya) haruslah lengkap;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi a quo, maka dapat diketahui yang menjadi pokok permasalahan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ialah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerahkan lahan obyek sengketa kepada Turut Tergugat I, dan selanjutnya atas masukan dari Tergugat II, ditunjuklah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk kerjasama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun tidak terlaksana, bahkan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ternyata bekerjasama dengan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut, keinginan awal dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dapat bekerja sama terkait dengan lahan obyek sengketa dengan Tergugat III tidak dapat terwujud, maka pihak-pihak yang terkait tersebut menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, mengacu pada dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka menurut hemat Majelis Hakim, sudah tepat dan benar jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggugat pihak Tergugat dan Turut Tergugat yang ada sekarang ini;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam Putusannya tanggal 16 Juni 1971 Nomor: 305 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa :

Halaman 136 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Hanya Penggugatlah sebenarnya yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya ke Pengadilan, dan pihak lain tidak berwenang untuk itu, termasuk dalam hal ini Majelis Hakim “ ;

Menimbang, bahwa dengan argumentasi yuridis tersebut, maka jelaslah gugatan Penggugat dalam perkara ini sudah memenuhi syarat sebagai suatu surat gugatan menurut hukum, karenanya tidak perlu lagi menarik atau melibatkan pihak lainnya sebagai pihak/partij, dengan demikian, eksepsi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai kurang pihak, haruslah dikesampingkan atau ditolak, karena tidak cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Tergugat II, sebagai berikut;

ad. 1. Gugatan Penggugat mengandung cacat secara *Diskualifikasi In Person*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi/keberatan Tergugat II dalam poin ini, didasarkan dengan argument bahwa obyek sengketa sudah diserahkan secara sukarela oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang berdampak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak lagi mempunyai hak untuk menggugat lahan yang disengketakan karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan lahan sengketa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi/keberatan dari Tergugat II di atas, maka Penggugat telah pula menyangkal dan membantah dalam Repliknya, dengan alasan hukum, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki kapasitas guna mengajukan gugatan dalam perkara ini, dan sangat tidak benar sekali apabila dari Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun di Luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (PT. SLR), Kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba seluas 613, 34 Hektar tertanggal 03 Mei 2016, lalu serta merta Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III serta merta ingin melepaskan hak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam status dan kedudukannya atas lahan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan, bahwa eksepsi yang diajukan ini secara substansi sama dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III dalam angka 1 diatas, maka secara mutatis mutandis Majelis mengambil pertimbangan dalam ad. 1 diatas sebagai pertimbangan dalam eksepsi ini, dan dengan demikian eksepsi inipun sudah sepatutnya ditolak;

**Dalam Pokok Perkara:**

Halaman 137 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat-surat yang dimiliki, secara bertahap telah melakukan pembebasan lahan dengan cara ganti rugi dan tanam tumbuh kepada masyarakat desa, dengan perincian sebagai berikut:

- a) Pada tahun 2010 : 123,43 Ha (Seratus Dua Puluh Tiga Koma Empat Puluh Tiga Hektar);
- b) Pada tahun 2012 : 287,83 Ha (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Koma Delapan Puluh Tiga Hektar);
- c) Pada tahun 2013 : 20,50 Ha (Dua Puluh Koma Lima Puluh Hektar);
- d) Pada tahun 2014 : 181,58 Ha (Seratus Delapan Puluh Satu Koma Lima Puluh Delapan Hektar);

Total keseluruhan Lahan yang dibebaskan : 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar);

Lahan tersebut terletak di Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas lahan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : Desa Batu Tambun;
- Sebelah Selatan berbatasan : Desa Karang Taba;
- Sebelah Barat berbatasan : Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) PT. Sawit Lamandau Raya No. 00047 yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00044/2015 tanggal 21 Januari 2015;
- Sebelah Timur berbatasan : PT. Sawit Mandiri Lestari (PT.SML);
- Bahwa oleh karena lahan tersebut berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) namun masih masuk dalam Lampiran Peta Ijin Lokasi, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berinisiatif menyerahkan lahan tersebut kepada Turut Tergugat I untuk mensejahterahkan masyarakat desa setempat, antara lain Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba dengan sistem kerjasama,

Halaman 138 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan menindaklanjuti surat dari Turut Tergugat I, maka Tergugat II menunjuk Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk bekerjasama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengelola lahan tersebut;

- Bahwa selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun di Luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (PT. SLR), Kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba seluas 613, 34 Hektar tertanggal 03 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koperasi Cahaya Indah (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi), PT. Sawit Lamandau (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), Kepala Desa Karang Taba (Tergugat II) Camat Lamandau (Turut Tergugat II) dan BPN Kabupaten Lamandau Kasi Survey Pengukuran serta Mengetahui Ketua DPRD Kabupaten Lamandau dan Bupati Lamandau (Turut Tergugat I), namun kerjasama yang dikehendaki tersebut tidak berjalan baik, bahkan untuk mengelola serta memanfaatkan lahan tersebut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerjasama dengan Tergugat III, dan dalam perkembangan terakhirnya ada upaya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II untuk mengalihkan lagi lahan tersebut kepada Turut Tergugat III;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III dalam Jawabannya telah menolak dengan mengemukakan dalil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun tanggal 3 Mei 2016, areal tersebut merupakan lahan yang diserahkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara terputus tanpa adanya tindak lanjut perjanjian kemitraan (plasma), karena di dalam Berita Acara Penyerahan tersebut tidak terdapat klausul tentang adanya perjanjian kemitraan / plasma antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa tidak ada hubungan hukum atau kerjasama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkait dengan obyek sengketa tersebut baik sebelum maupun



sesudah penyerahan obyek sengketa oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi di hadapan Pemerintah Kabupaten Lamandau;

- Bahwa lahan seluas 259,61 Ha yang merupakan bagian dari lahan seluas 613,34 Ha sudah sepenuhnya menjadi hak dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak hukum lagi untuk mengurus lahan tersebut termasuk melarang Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan atau mitra usahanya untuk mengerjakan dan mengelola lahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat II dalam Jawabannya telah menolak dengan mengemukakan dalil, yang pada pokoknya:

- Bahwa Tergugat II hanya menindaklanjuti surat Turut Tergugat I Nomor EK.500/18/VIII/2015 yaitu dengan mengajukan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melakukan kerjasama dan pembangunan lahan seluas 613, 34 Ha tersebut, namun surat tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan melaksanakan penyerahan secara fisik lahan tersebut kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Berita Acara tertanggal 3 Mei 2016;
- Bahwa sesuai peran, tugas dan fungsi Tergugat II sebagai Kepala Desa dan tidak ada kaitannya dengan kerjasama, pengelolaan, pemanen TBS, pengalihan, hutang piutang, dengan demikian tidak ikut terlibat dalam pengalihan apapun terkait lahan kepada pihak lain/Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik selain dalil pokok gugatan yang disangkal oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II dan III, ada juga dalil-dalil yang diakui atau setidaknya tidak disangkal, yaitu dalil mengenai:

- Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo berupa lahan dan kebun yang terletak di Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar);
- Bahwa untuk obyek sengketa berupa lahan dan kebun tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memperoleh ijin lokasi dari Bupati Lamandau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan pembebasan lahan dengan cara ganti rugi dan tanam tumbuh dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa lahan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :
  - Lahan yang telah tertanam kebun kelapa sawit seluas 353,73 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Tiga Hektar);
  - Lahan Kosong yang telah dilakukan pembukaan/*Land Clearing* 259,61 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Satu Hektar);
- Bahwa obyek sengketa berupa lahan dan kebun tersebut berada diluar HGU milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan belum memperoleh pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan lahan dan kebun tersebut sebagaimana Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun di Luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (PT. SLR), kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) seluas 613, 34 Hektar tertanggal 03 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koperasi Cahaya Indah (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi), PT. Sawit Lamandau (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), Kepala Desa Karang Taba (Tergugat II) Camat Lamandau (Turut Tergugat II) dan BPN Kabupaten Lamandau Kasi Survey Pengukuran serta Mengetahui Ketua DPRD Kabupaten Lamandau dan Bupati Lamandau (Turut Tergugat I);

Dengan demikian, mengacu kepada pembuktian dalam hukum acara perdata terhadap dalil-dalil tersebut diatas, Majelis tidak perlu mempertimbangkan secara detail lagi, dan dianggap sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, dan replik serta duplik, maka menurut hemat Majelis Hakim terdapat 2 (dua) hal pokok yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat, yaitu :

1. Apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa berupa lahan dan kebun seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar);
2. Apakah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *Pasal 283 R.Bg/Pasal 1865 BW* maka adalah kewajiban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk

Halaman 141 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan selanjutnya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II, III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diberikan kesempatan pula untuk membuktikan dalil sangkalannya, sehingga penyelesaian perkara ini menjadi tuntas dengan menggunakan alat-alat bukti yang dimaksud dalam *pasal 284 R.Bg/pasal 1866 BW*;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan permasalahan pertama, yaitu apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa berupa lahan dan kebun seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar), sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti baik surat maupun saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa PT SAWIT LAMANDAU RAYA didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. "SAWIT LAMANDAU RAYA", Nomor 160 tanggal 20 Desember 2004 dihadapan Linda Kenari, S.H., M.H., Notaris di Banjarmasin, dan berikut segala perubahannya yang terakhir telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W12-0017 HT.01.01-TH.2017 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal 20 April 2017 dan kemudian dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sawit Lamandau Raya, Nomor : 20, tanggal 20 Spetember 2017 serta sudah diberitahukan ke Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (vide : bukti tertanda P.1, s.d. P.4), dengan demikian Sdr TAN HOCK YEW, selaku Direktur, sah bertindak mewakili Perseroan Terbatas PT. SAWIT LAMANDAU RAYA (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), termasuk bertindak keluar mengajukan gugatan sebagaimana perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit, melakukan aktivitas perusahaan di wilayah Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, didasarkan atas surat ijin, antara lain berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 080/15.09/DPMPTSP-PK/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018, Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 92/DPMPTSP/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018, dan lainnya sebagaimana dimaksud dalam bukti surat tertanda P.5 s.d. P.11, P.39 s.d. P.42;

Halaman 142 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan III telah mengajukan alat-alat bukti baik surat maupun saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Koperasi Cahaya Indah) didirikan berdasarkan Akta Nomor 47 tanggal 29 Oktober 2014 dan dalam perjalanannya telah mengalami perubahan anggaran dasarnya sebagaimana akta perubahannya, dan telah memperoleh pengesahan pendirian dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (vide : T-I.1, T-I.2, T-I.3, P.27, P.28, P.44 dan P.29), serta surat ijin terkait dengan kegiatan/usaha yang telah dimiliki oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Koperasi Cahaya Indah) yang termuat dalam bukti T-I.4 s.d. T-I.7, T-I.15, P.30 s.d. P.38, dan pada awalnya terdapat kerjasama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, termasuk bantuan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awal pendirian (vide : P.45 s.d. 49);

Menimbang, bahwa Tergugat III merupakan perseroan komanditer yang didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 14 tanggal 08 Desember 2007, dan telah memiliki NPWP, sebagaimana bukti tertanda T-III.1 dan T-III.2;

Menimbang, bahwa bukti P.23 s.d. P.26 berupa foto copy terkait mengenai pendirian hingga aktivitas dari Turut Tergugat III (Koperasi Bina Lestari), maka untuk itu perlu diperhatikan kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yaitu :

“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” (vide : Putusan Mahkamah Agung R.I. No.: 3609 K/Pdt/1985);

dengan demikian alat bukti tersebut dapat diperkuat dengan keterangan saksi dan atau alat bukti lainnya sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam Putusannya Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, sebagai berikut:

“Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti lainnya khususnya surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu bukti tertanda P.59 dan P.60, yang menunjukkan keberadaan dari Turut Tergugat III,

Halaman 143 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hususnya keterkaitan Turut Tergugat III dengan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan menyebutkan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam melaksanakan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit berniat untuk membangun perkebunan kelapa sawit di daerah atau wilayah Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba dengan cara pola kemitraan kebun inti dan plasma dengan masyarakat desa setempat, dan untuk itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat desa yang berada di sekitar areal izin perkebunan kelapa sawit milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang manfaat dan keuntungan dari usaha perkebunan kelapa sawit, dan setelah menentukan kelayakan atas wilayah Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pun secara bertahap melakukan pembebasan lahan dengan cara ganti rugi dan tanam tumbuh masyarakat desa yang termasuk dalam wilayah yang dijadikan atau dibangun Perkebunan Kelapa Sawit oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diakui atau setidaknya tidak disangkal tersebut diatas, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan pembebasan obyek sengketa dalam perkara a quo berupa lahan kebun yang terletak di Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) dengan cara ganti rugi dan tanam tumbuh dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui atau setidaknya tidak disangkal tersebut juga didukung oleh bukti surat berupa sejumlah/sebundel alas hak tanah berupa antara lain KTP (Kartu Tanda Penduduk), Surat Pernyataan Tanah (SKT), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, berikut Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi, Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh penerima, dan foto-foto dokumentasi penyerahan uang, yang keseluruhannya termaktub dalam bukti tertanda P.64 s.d. P.76, P.78 s.d. P.81, dan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, khususnya saksi Zeth Mangara, S.E., yang saat itu masih bekerja pada Penggugat Konvensi/Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebagai Manager CDO atau bagian permasalahan lahan memberi ganti rugi pada lahan yang dibebaskan dan Legal PT. Sawit Lamandau Raya;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa lahan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan kegiatan baik berupa land clearing hingga atas sebagian lahan berupa penanaman pohon kelapa sawit, dengan luas sebagai berikut :

- Lahan yang telah tertanam kebun kelapa sawit seluas 353,73 Ha (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Tiga Hektar);
- Lahan Kosong yang telah dilakukan pembukaan/*Land Clearing* 259,61 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Satu Hektar);

Yangmana atas fakta tersebut diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh kedua belah pihak,

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelumnya telah memperoleh Surat Ijin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit dari Bupati Lamandau, sebagaimana dalil-dalil yang diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal tersebut diatas, dan ternyata dalam bukti tertanda P.13 s.d. P.15, T.II-02 serta keterangan saksi Zeth Mangara, S.E.;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil yang diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal tersebut diatas pula, obyek sengketa berupa lahan dan kebun seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan belum memperoleh pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit, yangmana dapat pula diketahui dari bukti surat tertanda P.12, atau dari bukti tertanda T-I.9, T.II-06, T-III.4, T-II.07, T-II.01 maupun keterangan saksi baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa oleh karena lahan tersebut berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berinisiatif untuk menyerahkan kepada Turut Tergugat I, sebagaimana diawali dengan surat Nomor : 094/GA-SLR/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Lamandau, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa PT Sawit Lamandau Raya (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan ini menyerahkan lahan seluas 613,34 ha yang berada diluar ijin HGU PT Sawit Lamandau Raya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, dan dalam surat menyebutkan pula bahwa dari luasan lahan tersebut, seluas 353,73 Ha telah

Halaman 145 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanami kelapa sawit dan 259,61 Ha masih kosong, dan PT Sawit Lamandau Raya menyerahkan system pengelolaan lahan sepenuhnya kepada pemerintah Kabupaten Lamandau dan PT Sawit Lamandau Raya bersedia sebagai mitra dalam kerja sama pengelolaannya, (vide : bukti P.50, P.52, T.I-9, T.II-3, T.III-4), dan ditindaklanjuti oleh Bupati Lamandau dengan suratnya Nomor : Ek.500/118/ VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015, yang ditujukan kepada Kepala Desa Karang Taba, yang pada pokoknya menyebutkan agar Kepala Desa Karang Taba agar segera menunjuk Koperasi dan Kelompok Tani yang akan melaksanakan kerjasama perkebunan atas lahan seluas 613,34 Ha dengan PT. Sawit Lamandau Raya (vide : bukti P.51, T.I-10, T.III-5);

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti surat Bupati Lamandau tersebut, Kepala Desa Karang Taba dengan suratnya Nomor 140/139/KT/2016 tanggal 19 Januari 2016 mengajukan Koperasi "Cahaya Indah" Desa Karang Taba untuk melakukan kerja sama dan pembangunan lanjutan terhadap lahan seluas 613,34 Ha yang berada di luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya dan kesiapan Koperasi Cahaya Indah untuk terlibat dalam kerjasama (vide : P.55, P.54, T.I-11, T.III-6) dan selanjutnya Bupati Lamandau menjadwalkan serah terima pengelolaan kebun tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau, sebagaimana bukti P.56, yang meskipun berupa foto copy namun dapat didukung oleh alat bukti lainnya berupa Berita Acara Pelaksanaan Penyerahan Lahan dan Kebun sebagaimana dimaksud dalam bukti P.57, T.I-8, T.II-8 dan T.III-3, serta saksi dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat yang hadir maupun mendengar berlangsungnya acara penyerahan tersebut;

Menimbang, bahwa, dalam dalil-dalil yang diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, terlaksananya acara penyerahan lahan dan kebun di luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba seluas 613,34 Hektar dan telah dibuatkan Berita Acaranya berikut ketentuannya, yang dapat diketahui pula dari bukti P.57, T.I-8, T.II-8 dan T.III-3;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui mengenai keberadaan serta mendapatkan kepastian dan kejelasan mengenai obyek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim telah mendelegasikan pemeriksaan setempat yang berada di Kabupaten Lamandau ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dan berdasarkan Berita Acara Persidangan tertanggal 14 Desember 2018, yang hasil-hasilnya seperti disebutkan, yaitu sebidang tanah terletak di Desa Batu Tambun, Desa Sei Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai, dan Desa Karang Taba Kecamatan Lamandau, dan Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran luas 613,34 Ha (enam ratus tiga belas koma tiga puluh empat hektar), dan dengan batas-batas lahan obyek sengketa yang terdapat beberapa perbedaan penyebutan kepemilikan atau penguasaannya menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat III, dan terdapat sedikit perbedaan patok lahan sekitar beberapa meter, namun perbedaan tersebut tidak mengurangi makna keberadaan lokasi lahan dan kebun obyek sengketa yang sudah diketahui bersama, khususnya oleh pihak yang berperkara, dan untuk memberikan kepastian atas lokasi lahan dan kebun obyek sengketa tersebut, maka akan disebutkan kepemilikan/penguasaan batas-batas lahan dan kebun obyek sengketa menurut versi kedua belah pihak, dengan mengikuti titik koordinat versi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut :

Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut :

Koordinat 10 (X:516.142.63, Y:9.793.367.96)

- Sebelah utara/timur laut : titik 8 perbatasan PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI) atau area plang A20;
- Sebelah selatan : masuk area Desa Karang Taba atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah barat : masuk area HGU PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau parit gajah PT SAWIT LAMANDAU RAYA yang memisahkan area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH dengan area HGU PT SAWIT LAMANDAU RAYA;

Koordinat 11 (X:517.363.43, Y:9.793.367.75)

- Sebelah utara : lahan yang dibebaskan oleh PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah timur : PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI) atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah selatan : masuk area Desa Karang Taba atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah barat : PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;

Koordinat 9 (X:515.883.63, Y:9.794.650.96)

Halaman 147 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : lahan belum dibebaskan oleh PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah timur : lahan yang sudah dibebaskan oleh PT. SAWIT LAMANDAU RAYA;
- Sebelah selatan : lahan yang sudah dibebaskan oleh PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;

Koordinat 8 (X:515.761.00, Y:9.795.739.00) menurut Kuasa Penggugat Koordinat 8 tandanya sebuah pohon di sebelah kanan;

- Sebelah utara : PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI) atau lahan PT. SAWIT LAMANDAU RAYA;
- Sebelah selatan : lahan yang sudah dibebaskan untuk KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah barat : lahan yang sudah dibebaskan untuk KOPERASI CAHAYA INDAH;

Koordinat 7 (X:515.761.00, Y:9.795.739.00) menurut Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di dekat Koordinat 7 ada parit gajah yang dibuat, dulu masih tidak ada;

- Sebelah utara : lahan HGU PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah timur : lahan yang sudah dibebaskan oleh PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah selatan : lahan HGU PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah barat : lahan HGU PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau parit gajah;

Koordinat 6 (X:515.958.44, Y:9.796.775.20)

- Sebelah utara : lahan HGU PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau bekas area tanam KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah timur : lahan yang sudah dibebaskan oleh PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah selatan : lahan HGU PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau parit PT SAWIT LAMANDAU RAYA sebelah parit milik KOPERASI CAHAYA INDAH;

Halaman 148 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : lahan HGU PT. SAWIT LAMANDAU RAYA;  
Koordinat 3 (X:516.179.67, Y:9.789.719.30)
- Sebelah utara : lahan HGU PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah Selatan : lahan HGU PT SAWIT LAMANDAU RAYA (versi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III);
- Sebelah timur : lahan yang sudah dibebaskan oleh PT. SAWIT LAMANDAU RAYA kepada KOPERASI CAHAYA INDAH atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah barat : lahan HGU PT. SAWIT LAMANDAU RAYA;  
Koordinat 2 (X:516.309.34, Y:9.799.714.59)
- Sebelah utara : Area Desa Batu Tambun atau lahan HGU PT SML (SAWIT MANDIRI LESTARI) masuk wilayah Desa Batu Tambun;
- Sebelah selatan : lahan HGU PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah timur : lahan yang sudah dibebaskan oleh PT. SAWIT LAMANDAU RAYA kepada KOPERASI CAHAYA INDAH atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah barat : lahan HGU PT. SAWIT LAMANDAU RAYA;  
Koordinat 5 (X:516.895.08, Y:9.797.646.32)
- Sebelah utara : PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI);
- Sebelah selatan : PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI);
- Sebelah timur : PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI);
- Sebelah barat : lahan KOPERASI CAHAYA INDAH yang sudah dibebaskan oleh PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI) atau lahan KOPERASI CAHAYA INDAH tapi digarap PT SML (SAWIT MANDIRI LESTARI);  
Koordinat 4 (X:516.846.41, Y:9.798.090.13)
- Sebelah utara : PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI) masuk wilayah Desa Batu Tambun;
- Sebelah selatan : PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI);
- Sebelah timur : PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI);

Halaman 149 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : lahan KOPERASI CAHAYA INDAH yang sudah dibebaskan oleh PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI) atau lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;

Koordinat 1 (X:516.663.00, Y:9.799.708.00)

- Sebelah utara : PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI) masuk wilayah Desa Batu Tambun;
- Sebelah selatan : wilayah KOPERASI CAHAYA INDAH yang dibuka atau PT SML (SAWIT MANDIRI LESTARI);
- Sebelah timur : PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI) masuk wilayah Desa Batu Tambun;
- Sebelah barat : lahan KOPERASI CAHAYA INDAH atau PT. SAWIT LAMANDAU RAYA;

Bahwa di atas tanah obyek sengketa didapati keadaan berupa:

- a. Di objek sengketa ada areal kebun pohon kelapa sawit, ada areal yang baru dibuka di Koordinat 1 atau koordinat 11;
- b. Di objek sengketa di dekat Koordinat 7, Koordinat 5 dan Koordinat 4 atau koordinat 5, koordinat 10 dan koordinat 9 ada parit gajah;

dan Gambar/denah lokasi lahan dan kebun obyek sengketa telah tersebut lengkap dalam Berita Acara Persidangan tersebut diatas, dan selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *pemeriksaan setempat* atau *descente* ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh Hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar Hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa dan meskipun pemeriksaan setempat ini tidak dimuat di dalam pasal 164 HIR (pasal 284 R.Bg, 1866 BW) sebagai alat bukti, tetapi oleh karena tujuan pemeriksaan setempat ialah agar Hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan Hakim. (vide: Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo: Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi kelima- penerbit Liberty, Yogyakarta);

Menimbang, bahwa dari dalil bantahan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II maupun Tergugat III, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa lahan seluas 613,34 Ha sudah sepenuhnya menjadi hak dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena sudah diserahkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat I

Halaman 150 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bupati Lamandau) dan selanjutnya diserahkan kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak hukum lagi atas lahan tersebut (vide; T-I.8 s.d. T-I.13, T-II.8, T-III.3 s.d. T-III.6);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, pasca dilakukan penyerahan lahan obyek sengketa sebagaimana Berita Acara Penyerahan Lahan Dan kebun Di Luar HGU PT Sawit Lamandau Raya (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) Kepada Koperasi Cahaya Indah (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) Desa Karang Taba seluas 613,34 Hektar, tidak berjalan sebagaimana diinginkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bahkan menimbulkan polemik, mengenai status lahan obyek sengketa, apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memiliki wewenang atas lahan obyek sengketa yang diserahkan atau sudah sepenuhnya milik dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak penerima lahan obyek sengketa, sebagaimana keberatan dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III yang pada pokoknya, bahwa dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak berdasar karena berdasarkan Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun tanggal 3 Mei 2016, areal tersebut merupakan lahan yang diserahkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara terputus tanpa adanya tindak lanjut perjanjian kemitraan (plasma);

Menimbang, bahwa meskipun secara fakta bahwasanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui koordinasi dengan Bupati Lamandau (Turut Tergugat I) menyerahkan lahan obyek sengketa kepada penerima penunjukkan yaitu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kedudukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa dikeluarkan begitu saja setelah dilakukan penyerahan lahan obyek sengketa, karena penyerahan lahan dan kebun obyek sengketa terlepas dari terdapatnya permasalahan luas lahan yang berada di luar HGU, tetap tidak bisa dipungkiri bahwa lahan dan kebun obyek sengketa awalnya berada dalam penguasaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan atas inisiatifnya pula untuk menyerahkan kembali kepada Negara melalui Turut Tergugat I, dan penyerahan lahan obyek sengketa pun dapat terlaksana karena dipertimbangkannya permintaan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana surat tertanda P.50;

Menimbang, bahwa dengan penerimaan atau berprosesnya surat P.50 oleh Turut Tergugat I hingga dilakukan penyerahan lahan dan kebun obyek

Halaman 151 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, secara tidak langsung menunjukkan para pihak yang terlibat khususnya pihak Tergugat mengetahui bahwa lahan obyek sengketa berada dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan selama berada dalam penguasaan tersebut, tidak pernah terdapat permasalahan apapun, dan pertimbangan tersebut secara tidak langsung sudah menjawab keberatan atau bantahan dari Tergugat II, bahwasanya dengan diprosesnya permohonan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh Turut Tergugat I maka diketahui bahwa penguasaan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas lahan dan kebun obyek sengketa secara hukum tidak ada masalah atau sudah memenuhi ketentuan/aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas dasar Ijin Lokasi dan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) (vide: P.13, P.14, P.15) serta bukti pembayaran ganti rugi atas lahan seluas 613,34 hektar sebagaimana bukti tertanda P.64 s.d. P.76, P.78 s.d. P.81 oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada masyarakat, maka tanah tersebut selanjutnya akan menjadi milik Negara, dan sebagai pihak yang telah membayar ganti rugi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai hak prioritas dari negara untuk mengajukan hak atas tanah baru sesuai dengan kebutuhan usahanya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan surat Ijin Lokasi dan Ijin Usaha Perkebunan dari Bupati Lamandau serta telah melakukan pembebasan lahan obyek sengketa seluas 613, 34 (enam ratus tiga belas koma tiga puluh empat) hektar tersebut diatas, dan telah menanam lahan seluas 353,73 (tiga ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh tiga) hektar dengan kelapa sawit, dan meskipun berdasarkan sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) maupun Ijin Pelepasan Kawasan Hutan yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, lahan dan kebun obyek sengketa tidak termasuk ke dalamnya, namun masih dimungkinkan bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan permohonan penerbitan HGU dan Ijin Pelepasan Kawasan Hutan karena telah memiliki Izin Lokasi untuk lahan dan kebun obyek sengketa dan pihak yang telah melakukan pembebasan lahan. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas nama Zeth Mangara, S.E. dan Ahli DR Sadino, S.H.M.H, yang menyatakan perusahaan perkebunan masih diakomodir untuk melengkapi kelengkapan dokumen untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Perkebunan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan diatas, lahan dan kebun obyek sengketa seluas 613, 34 (enam ratus tiga belas koma tiga puluh empat) hektar

Halaman 152 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum menjadi kepemilikan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menjadi tanah Negara, namun demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki hak prioritas untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat HGU atas lahan obyek sengketa seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat) Hektar tersebut, sedangkan pihak lainnya, tidak memiliki alas hak atau dokumen yang memperlihatkan terdapatnya upaya untuk memperoleh bukti kepemilikan ataupun bukti menguasai lahan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu apakah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pasca dilakukan penyerahan lahan obyek sengketa sebagaimana Berita Acara Penyerahan Lahan Dan kebun Di Luar HGU PT Sawit Lamandau Raya (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) Kepada Koperasi Cahaya Indah (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) Desa Karang Taba Seluas 613,34 Hektar, tidak ada kerjasama ataupun dipenuhi point-point dalam Berita Acara tersebut, bahkan Tergugat I/Penggugat Rekonvensi yang telah mengambil manfaat atas lahan yang telah ditanami sawit oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa menyertai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelumnya dalam dalil bantahan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III, yang pada pokoknya menyebutkan surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa hubungan hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas obyek sengketa berawal dari adanya kerjasama, akan tetapi dalam petitum gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kembali menyatakan adanya perbuatan melawan hukum, padahal jika hubungan hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diawali dengan kerjasama maka jika salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari kerjasama tersebut harus disebut sebagai tindakan Wanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang merugikan orang lain dalam sebuah perjanjian, atau dikatakan tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya, tidak saja dapat dikatakan sebagai suatu *wanprestasi* atas suatu perjanjian, namun juga merupakan “pelanggaran” hak kreditur/Penggugat dan setiap pelanggaran hak orang lain,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti pula merupakan “perbuatan melawan hukum” atau *onrechtmatige daad*, dengan demikian, antara wanprestasi yang timbul dari perjanjian dengan perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad* hampir serupa dan itu sebabnya dapat dikatakan, wanprestasi adalah juga merupakan “genus spesifik” dari *onrechtmatige daad* seperti yang dirumuskan dalam pasal 1365 BW (vide: M. Yahya Harahap, SH., Segi-Segi Hukum Perjanjian, penerbit Alumni, 1982 – Bandung);

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka mesti mengacu kepada Pasal 1365 KUH Perdata/BW yang berbunyi :

*“Setiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian “ ;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata/BW tersebut, maka tuntutan ganti kerugian dalam gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
3. Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian;
4. Perbuatan tersebut harus ada unsur kesalahan;
5. Dari perbuatan tersebut harus ada hubungan sebab akibat;

Ad.1. Adanya perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, telah dilaksanakan penyerahan lahan dan kebun obyek sengketa sebagaimana Berita Acara Penyerahan Lahan Dan kebun Di Luar HGU PT Sawit Lamandau Raya (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) Kepada Koperasi Cahaya Indah (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) Desa Karang Taba Seluas 613,34 Hektar, dan selanjutnya dalam praktek dilapangan, berdasarkan keterangan saksi dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa lahan dan kebun obyek sengketa saat ini dikelola oleh Tergugat III, dan pengelolaan tersebut dilakukan tanpa mengikutsertakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah membuktikan telah terdapatnya perbuatan berupa penyerahan pengelolaan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat III;

Ad.2 Perbuatan tersebut harus melawan hukum;

Halaman 154 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa *perbuatan* disini dimaksudkan dapat bersifat aktif maupun pasif. *Aktif* berarti seseorang secara aktif berbuat sesuatu, sedangkan *pasif* dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan apa-apa. *Melawan hukum secara sempit* dapat diartikan sebagai melanggar undang-undang, namun pengertian itu merupakan pengertian klasik yang telah lama ditinggalkan, karena sebenarnya perbuatan yang tidak melanggar undang-undang-pun terkadang merugikan yang diartikan secara luas, yaitu tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan namun sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 (empat) criteria perbuatan melawan hukum, yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tatasusila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan kata-kata "ataukah"...."atau". dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan adanya ke empat criteria itu secara kumulatif. Dengan dipenuhinya salah satu criteria itu, secara *alternative*, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan diatas, hubungan hukum dalam perkara a quo berasal dari penyerahan lahan dan kebun obyek sengketa kemudian timbul masalah mengenai pengelolaan lahan obyek sengketa dan kebun tersebut, dan untuk mengetahui apakah ada perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan lahan dan kebun obyek sengketa, maka mesti kembali ke tujuan awal dari penyerahan lahan dan kebun obyek sengketa dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam bukti surat tertanda P.57, T.I-8, T.II-8 dan T.III-3, dimana diketahui keinginan yang ada pada pihak yang menyerahkan dan yang menerima penyerahan lahan dan kebun obyek sengketa tersebut, hingga tercapai kesepakatan untuk melakukan penyerahan lahan dan kebun obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyerahan Lahan Dan kebun Di Luar HGU PT Sawit Lamandau Raya (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) Kepada Koperasi Cahaya Indah (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) Desa Karang Taba Seluas 613,34 Hektar, menyebutkan kesepakatan penyerahan tersebut dilakukan berdasarkan :

Halaman 155 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat dari PT. Sawit Lamandau Raya (SLR) kepada Bupati Lamandau Nomor: 094/GA-SLR/VIII/ 2016 tanggal 13 Agustus 2015 perihal Penyerahan Lahan di luar izin HGU PT Sawit Lamandau Raya;
- b. Surat Bupati Lamandau kepada Kepala Desa Karang Taba Nomor EK. 500/118/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015, perihal Penunjukan Koperasi dan Kelompok Tani untuk mengelola lahan dan kebun seluas 613,34 Hektar;
- c. Surat Kepala Desa Karang Taba Nomor: 148/139/KT/I/2016, tanggal 19 Januari 2016, perihal Tindak lanjut penyerahan lahan;

serta memperhatikan usul Kepala Desa Karang Taba (Tergugat II), maka ditandatangani Berita Acara tersebut, oleh Presiden Direktur PT Sawit Lamandau Raya (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan Ketua Koperasi Cahaya Indah Karang Taba (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi), serta pihak-pihak lainnya dengan mengetahui Bupati Lamandau (Turut Tergugat I) dan Ketua DPRD Lamandau, dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara adalah sebuah dokumen legalitas untuk dijadikan sebagai bukti suatu kegiatan tertentu, yang biasanya berisi catatan yang rinci mengenai siapa yang terlibat, di mana kejadian itu terjadi, waktunya, termasuk hal-hal yang dibicarakan hingga disepakati bersama yang turut terlibat dalam kegiatan tersebut dan ditandatangani, sedangkan kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya atau dengan kata lain apa yang dikendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain yang mengadakan perjanjian;

Menimbang, bahwa penyerahan lahan dan kebun obyek sengketa berawal dari Surat dari PT. Sawit Lamandau Raya (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) kepada Bupati Lamandau (Turut Tergugat I) Nomor: 094/GA-SLR/VIII/ 2016 tanggal 13 Agustus 2015 perihal Penyerahan Lahan di luar izin HGU PT Sawit Lamandau Raya, yang salah satu bagian suratnya menyebutkan PT Sawit Lamandau Raya (PT SLR) bersedia sebagai mitra dalam kerja sama pengelolaannya dan diperkenankan diberikan kewenangan untuk memungut hasil panen TBS dari lahan seluas 353,73 Ha tersebut, dan telah direspon oleh Bupati Lamandau (Turut Tergugat I), dengan suratnya Nomor EK. 500/118/VIII/ 2015, tanggal 18 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Kepala Desa Karang Taba (Tergugat II), yang pada pokoknya agar Kepala Desa Karang Taba segera menunjuk Koperasi dan kelompok Tani yang akan melaksanakan kerjasama perkebunan dengan PT Sawit Lamandau Raya.

Halaman 156 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap surat Bupati tersebut, Kepala Desa Karang Taba (Tergugat II) telah mengajukan Koperasi Cahaya Indah (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) Desa Karang Taba untuk melakukan kerjasama, serta melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu CV Putra Mandiri (Bapak Joko Permana) (Tergugat III);

Menimbang, bahwa keinginan yang dimaksud dalam 3 (tiga) surat diatas dapat diwujudkan dalam penyerahan lahan dan kebun sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyerahan Lahan (vide: P.57, T.I-8, T.II-8 dan T.III-3), dengan demikian tindak lanjut dari penyerahan lahan dan kebun tersebut pun tidak bisa dilepaskan dari 3 (tiga) surat tersebut, karena tercantum pula dalam Berita Acaranya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, penyerahan dan penerimaan lahan dan kebun juga mencantumkan beberapa ketentuan, yang pada pokoknya antara lain menyebutkan bahwa Koperasi Cahaya Indah (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) ditunjuk sebagai pengelola induk dari kebun dan lahan seluas 613,34 hektar, dan Desa-Desa yang meliputi areal kebun dan lahan yang diserahkan, agar membentuk Kelompok Tani yang berkoordinasi dengan Koperasi Cahaya Indah (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, yang pada pokoknya menyebutkan lahan dan kebun obyek sengketa saat ini dikelola oleh Tergugat III, namun ada permasalahan dalam pengelolaan kepada Tergugat III, yangmana menurut saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, atas nama Yutan Silvanus yang notabene mantan Kepala Desa Karang Taba dan Pengawas Koperasi Cahaya Indah, menyebutkan Koperasi Cahaya Indah (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) telah menjual kebun seluas 613,34 Ha, yang menjual yaitu Ketua Koperasi Cahaya Indah dan masyarakat kepada Joko Permana selaku Direktur CV. Putra Mandiri (Tergugat III) sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), dan rata-rata setiap warga yang sudah terdata menerima sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan tetapi ada potongan untuk Koperasi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga yang diterima setiap warga Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Saksi menerima sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Ketua Koperasi Cahaya Indah bernama Ratno, demikian pula keterangan saksi Heri Susanto, saksi Ariliansyah, saksi Santosa, saksi Bele B., yang pada pokoknya membenarkan telah menerima pembayaran uang dari Tergugat III terkait dengan lahan yang dikuasai oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi,

Halaman 157 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III atas nama saksi Trianto, menyebutkan terima uang dari Koperasi Cahaya Indah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan anak Saksi juga terima uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang kompensasi kemitraan antara CV. Putra Mandiri (Tergugat III) dengan Koperasi Cahaya Indah (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) atas lahan seluas 613,34 Ha, demikian pula keterangan saksi Selianus Banding. Dari keterangan saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III, memang terdapat perbedaan mengenai maksud dari pemberian uang tersebut, namun yang bisa diketahui bersama bahwa pasca pemberian uang tersebut, para saksi atau anggota Koperasi Cahaya Indah (Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) lainnya tidak pernah menerima sisa hasil usaha (SHU) ataupun hak lainnya selaku anggota Koperasi Cahaya Indah (Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi), sebagaimana juga diketahui dari surat pernyataan yang dimaksud dalam bukti tertanda P.16 s.d. P.22, P.43;

Menimbang, bahwa dari fakta serta keadaan tersebut, telah terjadi pengalihan pengelolaan lahan dan kebun obyek sengketa yang terjadi bisa dalam bentuk jual beli atau kemitraan, yang berujung kepada pengelolaan induk yang dimaksud dalam Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun di Luar HGU PT Sawit Lamandau Raya tidak berada dibawah kendali Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dengan demikian poin-poin ketentuan yang dicantumkan dalam Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun tersebut pun tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mengalihkan pengelolaan lahan dan kebun obyek sengketa kepada Tergugat III, dan Tergugat II mengetahui hal tersebut dan tidak melakukan pelarangan atau mendiamkan perbuatan tersebut terjadi, maka perbuatan mereka bukan saja bertentangan dengan kewajiban hukum namun juga telah melanggar hak subyektif orang lain dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, anggota Koperasi Cahaya Indah dan Kelompok Tani yang berada di dalam area lahan dan kebun obyek sengketa;

Ad. 3 Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan immaterial;

Halaman 158 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian materiil adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon, sedangkan yang termasuk kerugian immaterial perbuatan melawan hukum dapat berupa:

1. Kerugian moral;
2. Kerugian ideal;
3. Kerugian yang tidak dapat dihitung dengan uang;
4. Kerugian non ekonomis;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan akibat perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, berupa:

- Kerugian berupa biaya investasi terkait Lahan 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) sebesar Rp.26.046.600.926,00 (Dua Puluh Enam Milyar Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);
- Kerugian berupa tidak dapat melakukan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dari Bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan Februari tahun 2018 yang sebesar Rp.12.029.183.752,25 (Dua Belas Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Lima Sen);

atau total kerugian materiil sejumlah Rp. 38.075.784.678,25 (Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Lima Sen);

Dan kerugian imateriil berupa terhambat serta kehilangan dalam menjalankan kerjasama di atas lahan seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar), sejumlah Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas, secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang turut termuat dalam pertimbangan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas pula, sebagai akibat perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, sejak kerjasama pengelolaan lahan dan kebun obyek sengketa dilakukan hingga gugatan ini diajukan dalam waktu yang relative lama, dan telah menimbulkan dampak yang cukup besar, serta langsung maupun tidak langsung dapat dimengerti bila akan berakibat

Halaman 159 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, tidak hanya merugikan PT. Sawit Lamandau Raya (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), juga kepada anggota Koperasi Cahaya Indah (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan Kelompok Tani yang terdapat di Desa-Desa yang meliputi area lahan dan kebun dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Perbuatan tersebut harus ada unsur kesalahan;

Menimbang, bahwa suatu kesalahan yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dapat berupa kesengajaan dan kelalaian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pernyataan Ahli DR. Sadino, SH. MH., bahwa dimungkinkan kemitraan dengan alasan pihak Koperasi Cahaya Indah tidak ada biaya untuk melakukan pemeliharaan atas tanaman sawit di atas lahan yang sekarang menjadi sengketa, asal saja pihak PT. Sawit Lamandau Raya tidak melibatkan diri berupa mengambil manfaat selama belum ada HGU nya, dengan kata lain, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat melakukan kerjasama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah disepakati hingga dilakukan penyerahan lahan obyek sengketa tanggal 3 Mei 2016, halmana tidak dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta pertimbangan diatas, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku pengelola induk atas lahan dan kebun obyek sengketa menurut Berita Acara Penyerahan Lahan, tidak pernah menginformasikan dan memberitahukan kondisi ataupun kesulitan yang dihadapi di dalam mengelola lahan dan kebun obyek sengketa kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Kelompok Tani yang berada dalam area lahan dan kebun obyek sengketa, untuk memberi kesempatan bagi pihak-pihak tersebut bekerja sama dalam pengelolaan lahan dan kebun obyek sengketa, bahkan setelah dikirimnya surat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa keberatan atas kerjasamanya dengan Tergugat III (vide : P-58), dan juga adanya kesanggupan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan kerjasama pengelolaan dan kemitraan termasuk atas lahan dan kebun obyek sengketa (vide : P-62, P-77) namun Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memberikan respon yang baik dan cepat perihal tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 160 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, menunjukkan adanya sikap kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III atas pengelolaan lahan dan kebun obyek sengketa dengan demikian unsur ad. 4 ini pun telah terpenuhi;

Ad. 5 Dari perbuatan tersebut harus ada hubungan sebab akibat

Menimbang, bahwa unsur ini didasarkan atas prinsip, jika tidak ada perbuatan (sebab) maka tidak ada kerugian (akibat), dengan demikian kerugian yang timbul diakibatkan oleh perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta pertimbangan diatas, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengalami kerugian sejak Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan kerjasama pengelolaan atas lahan dan kebun obyek sengketa dengan Tergugat III, dan hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III mengabaikan apa yang tercantum dalam Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun (vide : P-57), dan Surat keberatan yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan karena kesalahan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III, yang terlibat dalam terjadinya pengelolaan lahan dan kebun obyek sengketa, sebagai sebab yang menimbulkan akibat berupa kerugian bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan demikian merupakan suatu hubungan sebab akibat, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, terkait dengan pengelolaan lahan dan kebun obyek sengketa, yang secara tidak langsung perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun di Luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (PT. SLR) (vide : P-57), dan pihak lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlibat, seperti Tergugat II, maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melakukan pembiaran atas tidak dipenuhinya Berita Acara tersebut, dengan demikian maka Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun di Luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (PT. SLR), kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba seluas 613, 34 Hektar tertanggal 03 Mei 2016 dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sehingga lahan dan kebun obyek sengketa kembali kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan semula dan bebas dari beban hak apapun, dan selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib untuk segera mungkin menyerahkan kembali lahan dan kebun obyek sengketa kepada Negara melalui Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Bupati Lamandau;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-I.18, T-II.4 dan T-II.5 sudah menjadi bagian dalam pertimbangan perkara, maka tidak perlu dipertimbangkan secara sendiri, sedangkan P.53, P.61 s.d. P.63, T-I.16, T-17, T-I.19, T-I.20, T-11.9, oleh karena tidak dapat ditunjukkan kaitan dengan perkara, sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan kewenangan yang ada pada Majelis Hakim secara *ambtsalve* untuk merubah atau memperbaiki materi Petitum gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tetap mengacu kepada Posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, untuk petitum poin 02 terdapat perbaikan atas status kepemilikan atas lahan dan kebun obyek sengketa, dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki kedudukan berupa hak prioritas untuk mengajukan dan memperoleh hak atas tanah diatas lahan dan kebun obyek sengketa dari Negara, dengan demikian petitum tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka Petitum poin 03 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan yang melawan hukum, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum pokok tersebut diatas, maka petitum poin 04 dan 05 yaitu menyatakan sah batal dan tidak

Halaman 162 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun di Luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (PT. SLR), kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba seluas 613, 34 Hektar tertanggal 03 Mei 2016 dan menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III meninggalkan, menyerahkan dan mengembalikan lahan dan kebun obyek sengketa seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan semula yang sempurna dan bebas dari beban hak apapun baik itu diatasnya seperti sewa-menyewa, gadai, fidusia dan hak tanggungan dan bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh aparat keamanan negara (Kepolisian Republik Indonesia), sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi poin 06 berupa menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian baik secara materieel maupun immaterieel secara tunai dan sekaligus, dengan rincian:

- Kerugian materieel sebesar Rp. 38.075.784.678,25 (Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Empat Ribu Eman Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Lima Sen);
- Kerugian immaterieel sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah);

Majelis berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum tidak ada pengaturan yang jelas namun Pasal 1371 ayat (2) KUHPdata menyiratkan "*Penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan*", dan Pasal 1372 ayat (2) KUHPdata yang menyebutkan "*Dalam menilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan*". Kerugian akibat perbuatan melawan hukum berbeda dengan kerugian dalam wanprestasi sebagaimana dimaksud Pasal 1246 KUHPdata yaitu "*Konsten, scaden en interessen*" (biaya, kerugian dan bunga), oleh karena itu kerugian dalam perbuatan melawan hukum sebatas pada "*scade*" (rugi) saja, yang dapat berupa mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (*Materil*) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (*Immateril*);

Menimbang, bahwa selama dalam pembuktian di persidangan tidak diajukan alat bukti yang dapat mendukung jumlah kerugian yang dialami





Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara rinci, dengan demikian mengacu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1186 K/Sip/1973 tanggal 21 Nopember 1970 yang menyatakan "Tuntutan ganti kerugian yang tidak dirinci dalam gugatan harus ditolak", atau Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan "Tuntutan kerugian harus dirinci secara jelas", maka sudah sepatutnya petitum mengenai kerugian materil dan inmateril tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 07, berupa menyatakan sah dan berharga (*goed en van waarde to verklaren*) Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas lahan dan kebun obyek sengketa, oleh karena selama pemeriksaan perkara tidak pernah dilakukan serta tidak ada alasan hukum untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), maka sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 08 berupa Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk setiap hari terlambat setiap hari dalam memenuhi isi bunyi putusan dalam gugatan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), Majelis tidak melihat adanya urgensinya untuk dikabulkan dan obyek perkara berupa tanah apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atas permohonan Penggugat, Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang setiap saat yang memungkinkan dapat dilakukan eksekusi, sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 01 Maret 1976 sebagai berikut :

*"Tuntutan uang paksa harus ditolak karena tidak perlu bukankah putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atas permohonan Penggugat/Terbanding oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dapat dilakukan eksekusi";*

maka tuntutan tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun terhadap putusan ini diajukan Perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi, Majelis berpendapat, terhadap permintaan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) selain mengacu kepada Pasal 191 (1) Rbg, juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No. 3 Tahun 2000 jo SEMA No. 4 Tahun 2001, yangmana aturan tersebut mengharuskan Majelis untuk mempertimbangkan secara sungguh-sungguh syarat-syarat yang terdapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan tersebut, dan Majelis tidak melihat adanya alasan hukum untuk mengabulkannya, maka petitumpoin 09 ini ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta yang terungkap dipersidangan, dimana dalam perkara a quo melibatkan atau ikut sertanya pihak-pihak yang disebutkan sebagai Turut Tergugat, maka Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III harus tunduk, patuh dan taat dalam mengikuti isi putusan dalam perkara ini, dengan demikian petitum poin 10 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;

### **DALAM REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dengan adanya penyerahan lahan obyek perkara tersebut dari TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI, di hadapan Pemerintah Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, maka lahan obyek sengketa tersebut, sepenuhnya menjadi milik dari PENGGUGAT REKONVENSI termasuk segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut;
- Bahwa adanya tindakan TERGUGAT REKONVENSI yang mengakui dan berkeinginan untuk mengambil kembali lahan obyek sengketa dari PENGGUGAT REKONVENSI, maka tindakan tersebut harus disebut sebagai tindakan melawan hukum, karena tindakan TERGUGAT REKONVENSI mengakibatkan PENGGUGAT REKONVENSI tidak dapat melakukan penjualan TBS karena pabrik tidak mau menerima penjualan. Akibatnya banyak buah sawit busuk karena tidak dilakukan pemanenan;
- Bahwa tindakan TERGUGAT REKONVENSI yang melarang PENGGUGAT REKONVENSI untuk menguasai dan mengelola lahan seluas 613,34 Ha secara hukum harus disebut sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menolak dengan mengemukakan dalil, yang pada pokoknya, adalah menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 165 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila senyatanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam hal ini sudah tidak memiliki kedudukan hukum terhadap lahan yang menjadi objek sengketa seluas 613, 34 Ha, sebab sesuai dengan fakta hukum yang ada apabila lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* sebenarnya saat ini dikuasai oleh Tergugat III bukanlah dibawah penguasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi karena murni telah dialihkan dengan cara jual beli;
- Bahwa sebaliknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah melakukan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dengan telah secara nyata mengalihkan lahan yang menjadi objek sengketa seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar) dengan cara diperjualbelikan kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik selain dalil pokok gugatan yang disangkal oleh pihak Tergugat, ada juga dalil-dalil yang diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam pertimbangan atas gugatan Konvensi diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, dan replik serta duplik, maka menurut hemat Majelis Hakim terdapat hal pokok yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak, yaitu: Apakah Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan secara melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *pasal 283 Rbg/pasal 1865 BW* maka adalah kewajiban Penggugat untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan selanjutnya Tergugat diberikan kesempatan pula untuk membuktikan dalil sangkalannya, sehingga penyelesaian perkara ini menjadi tuntas dengan menggunakan alat-alat bukti yang dimaksud dalam *pasal 284 Rbg/pasal 1866 BW*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama mengenai gugatan rekonvensi ini, yang menjadi pokok permasalahan tidak berbeda jauh dengan gugatan konvensi diatas, yaitu mengenai lahan dan kebun obyek sengketa yang terletak di Desa Batu Tambun, Desa Sei. Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah,

Halaman 166 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 613, 34 Ha (Enam Ratus Tiga Belas Koma Tiga Puluh Empat Hektar), maka segala sesuatu yang sudah dipertimbangkan diatas secara mutatis mutandis diambil alih untuk mempertimbangkan gugatan rekonsensi ini dan menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan gugatan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti baik surat berupa TI-1 sampai dengan TI-14, serta saksi-saksi yang bernama: Yustedi, Sayup Ata, S.Pd., Trianto dan Selianus Banding;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka mesti mengacu kepada Pasal 1365 KUH Perdata/BW yang berbunyi :

*“Setiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian “ ;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata/BW tersebut, maka tuntutan ganti kerugian dalam gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
2. Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan tersebut harus ada unsur kesalahan;
4. Dari perbuatan tersebut harus ada hubungan sebab akibat;

## **Ad.1. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;**

Menimbang, bahwa bukti tertanda T-I.8 berupa Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun di Luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (PT. SLR), kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba seluas 613, 34 Hektar tertanggal 03 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koperasi Cahaya Indah (Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi), PT. Sawit Lamandau (Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi), Kepala Desa Karang Taba (Tergugat II) Camat Lamandau (Turut Tergugat II) dan BPN Kabupaten Lamandau Kasi Survey Pengukuran serta Mengetahui Ketua DPRD Kabupaten Lamandau dan Bupati Lamandau (Turut Tergugat I), yang diperkuat dengan keterangan Saksi baik dari pihak Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi maupun Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi, serta dalil-dalil yang diakui atau setidaknya tidak disangkal diatas, maka terbukti telah dilakukan penyerahan lahan dan kebun di luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi), kepada Koperasi Cahaya Indah Desa

Halaman 167 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Taba (Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) seluas 613, 34 Hektar tertanggal 03 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mendalilkan dalam gugatan Rekonvensinya, bahwa adanya tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengakui dan berkeinginan untuk mengambil kembali lahan obyek sengketa dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, maka tindakan tersebut harus disebut sebagai tindakan melawan hukum, karena tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat melakukan penjualan TBS karena pabrik tidak mau menerima penjualan, dan akibatnya banyak buah sawit busuk karena tidak dilakukan pemanenan;

Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang melarang Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk menguasai dan mengelola lahan seluas 613,34 Ha secara hukum harus disebut sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa bukti tertanda T-I.14 berupa surat dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi perihal Pembuatan Jalan Akses Koperasi Cahaya Indah di Dalam HGU PT SLR, merupakan larangan bagi Koperasi Cahaya Indah (Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) menggunakan jalan yang dibuat dalam HGU PT SLR, dan dari keterangan Saksi-saksi dari pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, yang menyebutkan adanya pembuatan parit gajah dengan lebar  $\pm 2$  Meter yang menjadi batas lahan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, menurut Majelis tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melarang Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk menguasai dan mengelola lahan seluas 613,34 Ha, dimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membuat surat ataupun tindakan pembuatan parit gajah sebatas mengatur tata tertib diwilayahnya, dan tidak dapat dibuktikan adanya tindakan nyata yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menjadi penghalang atau kendala besar hingga menyebabkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat menguasai ataupun mengelola lahan dan kebun obyek sengketa;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengakui dan berkeinginan untuk mengambil kembali lahan obyek sengketa dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, tidak dapat disebut sebagai tindakan melawan hukum, selama tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat

Halaman 168 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi termasuk ke dalam tindakan yang menempuh cara-cara sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak ada satupun yang menunjukkan adanya tindakan melawan hukum yang dimaksud oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan walaupun tindakan yang dilakukan berupa pengajuan gugatan untuk memperoleh haknya tidak dapat disebut sebagai melawan hukum, karena yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah upaya memperoleh haknya melalui jalur hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat membuktikan bahwa terdapat perbuatan yang melawan hukum telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ini, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi ini, segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dan telah terbukti dalam pokok perkara gugatan konvensi diatas, secara mutatis mutandis diambil alih sebagai pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan telah terbukti dalam gugatan Konvensi diatas, pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pengelolaan lahan dan kebun obyek sengketa, dan sebaliknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan tindakan yang mengakui dan mengambil kembali lahan dan kebun obyek sengketa dan melarang Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk menguasai dan mengelola lahan seluas 613,34 Ha sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa, dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, yang menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum pada angka 2 yang menjadi dasar dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak beralaskan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut diatas ditolak, maka petitum pada angka 4 s.d. 8

Halaman 169 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didasarkan kepada petitum angka 2 di atas, sudah seharusnya ditolak pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, berupa agar menyatakan Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun Di Luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (SLR) Kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba, pada tanggal 03 Mei 2016 adalah sah dan mengikat secara hukum, oleh karena telah dipertimbangkan di dalam gugatan konvensi, maka petitum ini sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka telah nyata bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam hal ini sudah tidak mampu untuk membuktikan seluruh dalil-dalilnya di depan persidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut patutlah untuk ditolak untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak seluruhnya sehingga Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 157 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

**Dalam Konvensi:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III dan Tergugat II untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki hak prioritas untuk memperoleh hak atas tanah atas lahan dan kebun obyek sengketa seluas 613, 34 Ha (enam ratus tiga belas koma tiga puluh empat Hektar) dari Negara, yang terletak di Desa Batu Tambun, Desa Sei Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai, dan Desa Karang Taba, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamandau, dan Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Koordinat 10 (X:516.142.63, Y:9.793.367.96)

- Sebelah utara/timur laut : titik 8 perbatasan PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI) atau area plang A20;
- Sebelah selatan : masuk area Desa Karang Taba atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah barat : masuk area HGU PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau parit gajah PT SAWIT LAMANDAU RAYA yang memisahkan area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH dengan area HGU PT SAWIT LAMANDAU RAYA;

Koordinat 11 (X:517.363.43, Y:9.793.367.75)

- Sebelah utara : lahan yang dibebaskan oleh PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah timur : PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI) atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah selatan : masuk area Desa Karang Taba atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah barat : PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;

Koordinat 9 (X:515.883.63, Y:9.794.650.96)

- Sebelah utara : lahan belum dibebaskan oleh PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah timur : lahan yang sudah dibebaskan oleh PT. SAWIT LAMANDAU RAYA;
- Sebelah selatan : lahan yang sudah dibebaskan oleh PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;

Koordinat 8 (X:515.761.00, Y:9.795.739.00);

- Sebelah utara : PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI) atau lahan PT. SAWIT LAMANDAU RAYA;
- Sebelah selatan : lahan yang sudah dibebaskan untuk KOPERASI CAHAYA INDAH;

Halaman 171 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : lahan yang sudah dibebaskan untuk KOPERASI CAHAYA INDAH;

Koordinat 7 (X:515.761.00, Y:9.795.739.00);

- Sebelah utara : lahan HGU PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah timur : lahan yang sudah dibebaskan oleh PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah selatan : lahan HGU PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah barat : lahan HGU PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau parit gajah;

Koordinat 6 (X:515.958.44, Y:9.796.775.20)

- Sebelah utara : lahan HGU PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau bekas area tanam KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah timur : lahan yang sudah dibebaskan oleh PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah selatan : lahan HGU PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau parit PT SAWIT LAMANDAU RAYA sebelah parit milik KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah barat : lahan HGU PT. SAWIT LAMANDAU RAYA;

Koordinat 3 (X:516.179.67, Y:9.789.719.30)

- Sebelah utara : lahan HGU PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah Selatan : lahan HGU PT SAWIT LAMANDAU RAYA (versi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III);
- Sebelah timur : lahan yang sudah dibebaskan oleh PT. SAWIT LAMANDAU RAYA kepada KOPERASI CAHAYA INDAH atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah barat : lahan HGU PT. SAWIT LAMANDAU RAYA;

Koordinat 2 (X:516.309.34, Y:9.799.714.59)

- Sebelah utara : Area Desa Batu Tambun atau lahan HGU PT SML (SAWIT MANDIRI LESTARI) masuk wilayah Desa Batu Tambun;

Halaman 172 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : lahan HGU PT. SAWIT LAMANDAU RAYA atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah timur : lahan yang sudah dibebaskan oleh PT. SAWIT LAMANDAU RAYA kepada KOPERASI CAHAYA INDAH atau area lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;
- Sebelah barat : lahan HGU PT. SAWIT LAMANDAU RAYA;  
Koordinat 5 (X:516.895.08, Y:9.797.646.32)
- Sebelah utara : PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI);
- Sebelah selatan : PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI);
- Sebelah timur : PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI);
- Sebelah barat : lahan KOPERASI CAHAYA INDAH yang sudah dibebaskan oleh PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI) atau lahan KOPERASI CAHAYA INDAH tapi digarap PT SML (SAWIT MANDIRI LESTARI);

Koordinat 4 (X:516.846.41, Y:9.798.090.13)

- Sebelah utara : PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI) masuk wilayah Desa Batu Tambun;
- Sebelah selatan : PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI);
- Sebelah timur : PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI);
- Sebelah barat : lahan KOPERASI CAHAYA INDAH yang sudah dibebaskan oleh PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI) atau lahan KOPERASI CAHAYA INDAH;

Koordinat 1 (X:516.663.00, Y:9.799.708.00)

- Sebelah utara : PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI) masuk wilayah Desa Batu Tambun;
- Sebelah selatan : wilayah KOPERASI CAHAYA INDAH yang dibuka atau PT SML (SAWIT MANDIRI LESTARI);
- Sebelah timur : PT. SML (SAWIT MANDIRI LESTARI) masuk wilayah Desa Batu Tambun;
- Sebelah barat : lahan KOPERASI CAHAYA INDAH atau PT. SAWIT LAMANDAU RAYA;

berdasarkan :

- a) Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/04/VI/2005 Tentang Pemberian izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit A.n. PT. Sawit Lamandau Raya, tertanggal 08 Juni 2005 yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau Bustani DJ Mamud;

Halaman 173 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/68/V/2006 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sawit Lamandau Raya, (tanpa tanggal, bulan dan tahun) yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau H.GM. Afhanie;
- c) Keputusan Bupati Lamandau Nomor : Ek.525.26/ /SK-IL/IX/2008 Tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit A.n. PT. Sawit Lamandau Raya Di Wilayah Lamandau Kabupaten Lamandau, (tanpa tanggal) September 2008 yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau Marukan;
- d) Surat Keterangan/Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan mengetahui Kepala Desa dan Kepala BPD serta Camat dari Masyarakat Batu Tambun, Desa Sei Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai dan Desa Karang Taba kepada Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
4. Menyatakan sah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Berita Acara Penyerahan Lahan dan Kebun di Luar HGU PT. Sawit Lamandau Raya (PT. SLR), Kepada Koperasi Cahaya Indah Desa Karang Taba seluas 613, 34 Hektar tertanggal 03 Mei 2016;
5. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III meninggalkan, menyerahkan dan mengembalikan lahan dan kebun obyek sengketa seluas 613, 34 Ha (enam ratus tiga belas koma tiga puluh empat Hektar), yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :
- Lahan yang telah tertanam kebun kelapa sawit seluas 353,73 Ha (tiga ratus lima puluh tiga koma tujuh puluh tiga Hektar);
  - Lahan Kosong yang telah dilakukan pembukaan/*Land Clearing* 259,61 (dua ratus lima puluh sembilan koma enam puluh satu Hektar);
- kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan semula yang sempurna dan bebas dari beban hak apapun baik itu diatasnya seperti Sewa-Menyewa, Gadai, Fidusia dan Hak Tanggungan dan bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh aparat keamanan negara (Kepolisian Republik Indonesia);
6. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk, patuh dan taat dalam mengikuti isi putusan dalam perkara ini;

Halaman 174 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Pbu



**putusan.mahkamahagung.go.id**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yohanis, S.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses .....	Rp.	50.000,00
3. Panggilan.....	Rp.	12.977.000,00
4. Materai .....	Rp.	6.000,00
5. Redaksi.....	Rp.	5.000,00
6. Pemberitahuan .....	Rp.	99.000,00
7. <u>Biaya Pemeriksaan Setempat (PS) .....</u>	<u>Rp.</u>	<u>4.000.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.	17.167.000,00